Zakat Profesi
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM
الشريعة
Asy Syariah
429 H/2008
ILMIAH & MUDAH DIPAHAMI
PLUS KHUTBAH JUMAT
ADAB
UTANG-PIUTANG
dan JUAL-BELI
Scan By : fikrifajar
Anak Angkat dalam Islam
Tidak Malu Mencari Nafkah yang Halal
Kisah Sebatang Kayu
Rp. 9.500,- (P.Jawa) Rp. 11.000,- (Luar P. Jawa)
ISSN 1693-4334
9 771693 433406

Doa

DOA MELUNASI UTANG

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

"Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari terputusnya nikmat-Mu, berubahnya perlindungan-Mu, hukuman-Mu yang tiba-tiba dan dari semua kemurkaan-Mu."
(HR. Muslim no. 2739 dari Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْـهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari kegundahgulanaan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kebakhilan, sikap pengecut, utang yang berat, dan penguasaan orang."
(HR. Al-Bukhari no. 7/159)

JAUHILAH ILMU YANG TIDAK BERMANFAAT

Al-Hafizh Adz-Dzahabi ﷺ berkata:

"Ilmu yang dibenci untuk dipelajari serta disebarkan adalah ilmu orang-orang terdahulu (ilmu tentang konsep ketuhanan menurut orang-orang jahiliah dan ahlul kitab, *pent.*). Juga ilmu ketuhanan menurut filosof berikut sebagian bahkan mayoritas aktivitas mereka: ilmu sihir, ilmu sulap, ilmu kimia (yang tidak bermanfaat, ed), ilmu perdukunan, ilmu tipu muslihat, dan usaha penyebaran hadits-hadits palsu serta seluruh kisah batil ataupun munkar, sejarah kepahlawanan-kepahlawanan rekaan dan yang semisalnya, risalah-risalah pengikut paham tasawuf (sufi) berikut syair-syair yang mengandung celaan terhadap kemuliaan nubuwah, serta ilmu-ilmu batil lainnya yang sangat banyak.

Karena itu berhati-hatilah! Barangsiapa dari kalangan para cendekiawan yang diuji untuk melakukan penelitian dalam ilmu-ilmu tersebut karena kelapangan dan keilmuannya hendaklah mempersedikit upaya untuk itu dan menelaahnya untuk dirinya sendiri, dan hendaklah dia meminta ampun kepada Allah ﷻ dan bersandar kepada tauhid serta berdoa meminta keselamatan dalam agamanya.

Demikian pula hadits-hadits palsu yang sangat banyak jumlahnya, yang memuat tentang sifat-sifat Allah ﷻ. Tidak halal untuk disebarluaskan kecuali dalam rangka *tahdzir* (memperingatkan manusia) supaya tidak meyakininya. Jika memungkinkan untuk meniadakannya, maka itu lebih baik lagi."

"Ya Allah, jagalah keimanan kami.... Tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah semata."

(An-Nubadz fi Adabi Thalabil 'Ilmi hal. 55-56)

Diterbitkan oleh: Penerbit Oase Media **Penasihat**: Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewed, Al-Ustadz Luqman Ba'abduh **Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi**: Al-Ustadz Qomar ZA, Lc. **Pemimpin Usaha**: Roni **Redaktur Ahli**: Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman, Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak, Al-Ustadz Abdulmu'thi, Lc., Al-Ustadz Muhammad Ihsan, Al-Ustadz Muslim Abu Ishaq Al-Atsari, Al-Ustadz Syafruddin, Al-Ustadz Abu Muhammad Harits, Al-Ustadz Abu Karimah Askari, Al-Ustadz Jauhari, Lc., Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi Lc., Al-Ustadz Abu Faruq Ayip Syafruddin, Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Al-Makassari, Al-Ustadz Zainul Arifin, Al-Ustadz Abdul Jabbar, Al-Ustadz Saifuddin Zuhri,Lc, Al-Ustadz Muhammad Rijal, Lc. **Penanggung Jawab Sakinah**: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Al-Ustadzah Ummu Abdirrahman **Sekretaris Umum**: Joko Suseno **Redaktur Pelaksana**: Eko Raharjo, Abu Naufal **Tataletak**: Ahmad Royyan **Keuangan**: Abdurrahman **Sirkulasi**: Fajar Purnomo, Muhammad Guntur **Biro Khusus**: Abdul Hadi **Alamat Redaksi**: Jl. Godean Km. 5 Gg. Kenanga No. 26B Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta 55293 Telp. (0274) 626439 **Mobile- Redaksi**: 081328078414 **Keuangan/Pemasaran**: 085228261137 **Sirkulasi**: 08157948595 **E-mail**: asysyariah@gmail.com **Official Website**: www.asysyariah.com **ISSN**: 1693-4334 **Tarif Iklan**: Cover 3; 1 hlm FC Rp.1.400.000,-, 1/2 hlm FC Rp.700.000,-, Halaman dalam; 1 hlm BW Rp.700.000 1/2 hlm BW Rp.375.000,-, 1/4 hlm BW Rp.225.000,-, Iklan banner BW: Rp.175.000,-, FC Rp.350.000,-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Adab Islam dalam Utang Piutang dan Jual Beli

Utang piutang seakan telah menjadi menu sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah niscaya ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Namun itu semua adalah roda yang berputar. Yang kemarin sebagai pihak pengutang, hari ini bisa berstatus sebagai pemberi pinjaman. Semuanya saling mengisi dan berganti peran dalam sebuah panggung bernama dunia.

Begitupun jual beli. Ada manusia yang melakonkan diri sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula pihak yang membutuhkan. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi.

Namun demikian, watak manusia yang cenderung cinta dunia dan tidak amanah, menjadikan aktivitas bernama utang piutang dan jual beli itu kerap ternoda. Sesuatu yang lazim dalam kehidupan anak manusia ini pun menjadi sesuatu yang zalim manakala adab atau akhlak tidak dijunjung tinggi.

Dalam masalah utang piutang, kasus yang sering dijumpai adalah seringnya pengutang mengulur-ulur waktu jatuh tempo tanpa ada itikad baik untuk bersegera melunasinya. Atau ada yang sama sekali tidak meminta tangguh atau udzur kepada pihak yang meminjamkan. Bertemu saudaranya yang meminjamkan, hanya diam seribu bahasa atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Seakan-akan ia lupa bahwa dirinya masih memiliki tanggungan atau kewajiban.

Sudah menjadi gejala umum, keadaan ini tentu bertolak belakang ketika peminjam menyampaikan hajatnya. Dengan beragam tutur, calon peminjam akan berusaha meyakinkan bahwa dirinya akan melunasi tepat waktu. Tergambar, ia demikian membutuhkan pinjaman detik itu juga. Ucapan "segera" atau "insya Allah" pun begitu ringannya dilontarkan.

Namun giliran jatuh tempo, dengan entengnya pula kata "maaf..." diucapkan. Bahkan tak jarang sampai ada yang dibumbui kedustaan, melontarkan segala alasan yang intinya mengarah pada dusta. Kalau sudah begini, tak peduli kerabat, teman, bahkan sahabat karib sekalipun. Tak ada kamus tenggang rasa, tak ada kesadaran bahwa ia tengah mempermainkan bahkan menzalimi saudaranya.

Cara lain, adalah dengan mengajak menanam modal dalam sebuah usaha yang dilukiskan demikian mudah dalam memetik untung. Namun setelah hal itu berjalan, jangankan untung, modal saja lenyap tak berbekas. Usut punya usut, ternyata modal itu bukan diputar, namun justru digunakan untuk keperluan pribadi pengelola modal atau hal-hal lain di luar akad.

Demikian pula dalam praktik jual beli. Tipu-menipu dan unsur pemaksaan, demikian kental mewarnai. Beras oplosan, bensin oplosan, dan "oplosan-oplosan" lain di tengah masyarakat setidaknya menjadi cermin kecil minimnya adab dalam praktik jual beli. Ini belum termasuk maraknya penjualan daging ayam tiren (mati *kemaren*), daging sapi glonggongan, makanan berbahan kimia berbahaya, dan yang semacamnya.

Demikian juga soal mengurangi takaran atau timbangan, telah menjadi hal yang demikian biasa. Tak cuma di pasar, di SPBU dan di pangkalan minyak tanah, juga kita jumpai praktik serupa. Serta beragam penyimpangan lain yang nyata jauh dari adab Islam.

Yang disayangkan, akad utang piutang atau jual beli selama ini lebih banyak berfungsi sebagai "pemanis". Lebih-lebih jika akad itu hanya berujud lisan, bukan perjanjian di atas kertas. Alhasil, lebih sering dilanggar ketimbang untuk ditaati. Bahkan kadang sering berubah-ubah tergantung kepentingan salah satu pihak.

Tak ayal jika perkara ini sampai ada yang menyeret pada pertikaian fisik yang berujung maut. Nyawa tak lagi berharga bukan semata karena nilai uang atau materi yang tak seberapa namun sudah dikait-kaitkan dengan harga diri. Ini tak lain dikarenakan terkandung kezaliman antara kedua belah pihak. Lantas apa akar dari semua itu? Jawabnya tentu, jauhnya umat dari adab utang piutang dan jual beli yang diajarkan Islam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sajian

Surat Pembaca

Hukum Waris

Kapan Asy-Syariah akan memuat masalah hukum waris?

Abu Imam-Banyumas
0815727xxxxx

Hukum waris insya Allah akan dibahas di edisi 47. Jazakumullahu khairan.

Biografi Ulama

Bismillah. Ana ada beberapa usul yang kiranya bisa dipertimbangkan:

1. Bagaimana kalau sesekali diberikan bonus poster kepada pembaca. Seperti kalender hijriyah, gambar tata cara shalat nabi, dll.
2. Edisi no. 45 memuat pembahasan tentang sejarah ulama kita. Bagaimana kalau ke depannya disediakan rubrik khusus membahas biografi ulama sebagaimana Cerminan Shalihah?
3. Ada usul lagi, mohon dibuat rubrik tentang resensi kitab-kitab ulama (fiqh, aqidah, dll) yang bisa menjadi rujukan kita.

dr. Imam-Atambua –NTT
0815242xxxxx

Ana setuju sekali dengan Asy-Syariah edisi 45 yang mengangkat tema tentang ulama dan kalau bisa untuk edisi-edisi berikutnya bisa menampilkan profil-profil ulama. Bukan untuk mengultuskan ulama – seperti para ahli bid'ah– hanya agar kita tahu perjuangan para ulama Ahlussunnah dalam berjuang menegakkan kalimat Allah.

0813910xxxxx

Beberapa pembaca memang mengusulkan sebagaimana yang antum usulkan. Namun untuk saat ini kami belum bisa memenuhinya. Jazakumullahu khairan.

Kata *Sayyidina*

Pada rubrik Khutbah Jum'at –edisi 45 hal. 67–, disebutkan "...*sayyidina* Muhammad bin 'Abdillah..." Namun ana pernah membaca Asy-Syariah vol.I/no.07/1425H hal. 34 di sana dijelaskan penambahan lafadz *sayyidina* tidak pernah diriwayatkan dalam hadits-hadits yang shahih. Hal ini juga diingkari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya.

Dian Arie
rofif*@gmail.com**

Lafadz "sayyidina Muhammad" dibolehkan bila dalam bentuk ikhbar (memberitakan), karena beliau ﷺ sendiri mengabarkan:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ

"Aku adalah sayid (pemuka) anak Adam."

Yang dilarang adalah bila lafadz sayyidina ditambahkan ke dalam lafadz yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ, seperti dalam shalawat Ibrahimiyah. Wallahu a'lam.

Problema Anda

Fatawa Al-Lajnah/Majmu' Al-Fatawa yang selalu ditulis pada rubrik Problema Anda itu ditulis sesuai teks kitabnya/diringkas?

0815534xxxxx

Majalah Asy-Syariah pada edisi 45 rubrik Problema Anda, ana lihat ada penambahan halaman. Ana sangat suka sekali, kalau bisa tambah diperbanyak lagi.

0852267xxxxx

Sebisa mungkin kami menerjemahkan fatwa tersebut apa adanya. Jika ada yang dipotong atau sekadar mengutip, insya Allah akan disertai catatan kecil. Mengenai penambahan halaman PA, belum bisa kami penuhi untuk saat ini, mohon maaf. Penambahan halaman pada edisi 45 sifatnya insidental karena untuk mengisi kekosongan rubrik. Hal ini tidak bisa dijadikan patokan sehingga kami tidak bisa menjanjikan bahwa hal ini akan terus berlangsung di edisi-edisi mendatang. Rencana penambahan halaman majalah juga masih kami pertimbangkan karena banyaknya usulan rubrik baru dan penambahan halaman rubrik sebagaimana yang antum usulkan. Hal ini perlu direncanakan dengan matang mengingat kemampuan kami juga terbatas. Jazakumullahu khairan.

Islam tak Menghalalkan Segala Cara

Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi

Telah berlalu suatu masa yang diabadikan dalam sejarah sebagai masa jahiliah. Umat manusianya dilanda krisis keimanan dan haus akan siraman rohani. Perilakunya menyimpang dari norma-norma luhur dan agama yang suci. Lorong-lorong kehidupannya pun dikotori sampah-sampah kesyirikan dan kemaksiatan. Sementara pelita keimanan dan rambu-rambu akhlak mulia telah lama redup (di tengah mereka) bahkan tak menyisakan satu cahaya. Tak heran bila corak kehidupannya adalah persembahan ibadah kepada selain Allah ﷻ, kebejatan akhlak dan dekadensi moral. Betapa pengap dan gelapnya lorong-lorong kehidupan di masa itu, sehingga membuat dada setiap orang yang melaluinya sesak lagi sempit.

Di kala umat manusia terenyak bingung dalam kegelapan dan kepengapan tersebut, terbitlah mentari kenabian Muhammad bin Abdullah ﷺ yang bercahayakan Islam (dengan seizin Allah ﷻ), menyinari segala kegelapan dan menghilangkan segala kepengapan dengan pancaran iman dan akhlak mulia yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٦

"Hai Ahli Kitab, telah datang kepada kalian Rasul Kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari Al-Kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan (Al-Qur'an). Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya kepada jalan keselamatan. Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." **(Al-Ma'idah: 15-16)**

Islam yang dibawa Rasulullah ﷺ adalah agama yang sempurna dan paripurna (tuntas). Syariatnya yang senantiasa relevan sepanjang masa benar-benar menyinari segala sudut kehidupan umat manusia. Tak hanya wacana keilmuan semata yang dipancarkannya, misi *tazkiyatun nufus* (penyucian jiwa) dari berbagai macam akhlak tercela (amoral) pun berjalan seiring dengan misi keilmuan tersebut dalam mengawal umat manusia menuju puncak kemuliaannya. Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُواْ بِهِمۡۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٣

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(Al-Jumu'ah: 2-3)**

DI ANTARA MISI ISLAM YANG DIDAKWAHKAN KEPADA UMATNYA ADALAH MENANAMKAN SIKAP SELEKTIF DALAM MEMILIH MATA PENCAHARIAN (YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PRINSIP TAZKIYATUN NUFUS). ISLAM TAK MENGHALALKAN SEGALA CARA DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP. BAHKAN SEMUANYA DIATUR SEDEMIKIAN RUPA DEMI KEBAHAGIAAN MEREKA BAIK DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT.

Kewajiban Menyambut Agama Islam

Cahaya Islam yang terang-benderang dan syariatnya yang sempurna ini, amat dibutuhkan umat manusia sepanjang masa. Terbukti, orang-orang yang menyambutnya dan istiqamah di atasnya sangat berbeda keadaannya dengan orang-orang yang enggan atau bahkan berkesumat benci terhadapnya. Allah ﷻ berfirman:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

"Maka apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabbnya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata." **(Az-Zumar: 22)**

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di رحمه الله berkata: "Apakah sama orang yang Allah ﷻ lapangkan dadanya untuk (menyambut) agama Islam, siap menerima dan menjalankan segala hukum yang dikandungnya dengan penuh kelapangan, bertebar sahaja, dan di atas kejelasan ilmu (inilah makna firman Allah ﷻ: *"ia mendapat cahaya dari Rabbnya"*), sama dengan selainnya?! Yaitu orang-orang yang membatu hatinya terhadap Kitabullah, enggan mengingat ayat-ayat Allah ﷻ, dan berat hatinya untuk menyebut (nama) Allah ﷻ. Bahkan kondisinya selalu berpaling dari (ibadah kepada) Rabbnya dan mempersembahkan (ibadah tersebut) kepada selain Allah ﷻ. Merekalah orang-orang yang ditimpa kecelakaan dan kejelekan yang besar." **(Taisir Al-Karimirrahman** hal. **668)**

Maka dari itu, Allah ﷻ mewasiatkan kepada para hamba-Nya agar masuk ke dalam agama Islam secara total (kaffah) dan menyambut seruan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Sebagaimana firman-Nya ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian." **(Al-Baqarah: 208)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan." **(Al-Anfal: 24)**

Di antara misi Islam yang didakwahkan kepada umatnya adalah menanamkan sikap selektif dalam memilih mata pencaharian (yang merupakan bagian dari prinsip *tazkiyatun nufus*). Islam tak menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan semuanya diatur sedemikian rupa demi kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." **(Al-Baqarah: 168)**

Fenomena Mengais Rezeki

Dunia mengais rezeki mengoleksikan aneka macam orang yang bergumul di sekeliling aneka macam mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa waktu adalah uang. Ambisinya untuk menumpuk harta amat besar, sehingga segenap waktu dan umurnya hanya dipergunakan untuk mengais rezeki. Tak ayal, bila kesibukannya itu kemudian melalaikannya dari mengingat Allah ﷻ (dzikrullah), shalat lima waktu maupun kewajiban lainnya. Tidakkah mereka ingat akan ancaman Allah ﷻ:

DI ANTARA MEREKA PUN ADA ORANG-ORANG YANG GELAP MATA DAN BUTA HATI DALAM MENGAIS REZEKI. MEREKA TAK LAGI MEMERHATIKAN MANA YANG HALAL DAN MANA YANG HARAM, SEHINGGA NYARIS JIWA DAN RAGANYA SERTA KELUARGANYA TUMBUH BERKEMBANG DARI HARTA SYUBHAT BAHKAN DARI HARTA HARAM. MANAKALA DIINGATKAN, TAK JARANG DARI LISANNYA TERLONTAR UNGKAPAN KEKESALAN: *"MENCARI YANG HARAM SAJA SUSAH, APALAGI YANG HALAL!" WALLAHUL MUSTA'AN.*

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat dari perbuatan mereka itu)." **(Al-Hijr: 3)**

Di antara mereka pun ada orang-orang yang gelap mata dan buta hati dalam mengais rezeki. Mereka tak lagi memerhatikan mana yang halal dan mana yang haram, sehingga nyaris jiwa dan raganya serta keluarganya tumbuh berkembang dari harta syubhat bahkan dari harta haram. Manakala diingatkan, tak jarang dari lisannya terlontar ungkapan kekesalan: *"Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal!" Wallahul musta'an.*

Namun demikian, di antara mereka masih ada orang-orang baik yang tak terlalaikan dunia. Allah ﷻ berfirman:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

"Orang-orang dari kaum lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi bergoncang (hari kiamat). (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada

siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." **(An-Nur: 37-38)**

Adapun mata pencaharian yang mereka geluti; ada yang halal, ada yang syubhat, dan ada pula yang haram. Yang halal dicari, sedangkan yang syubhat dan yang haram wajib ditinggalkan. Di antara jenis yang haram adalah riba dengan segala bentuknya. Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri (ketika dibangkitkan dari kuburnya, pen.) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, ***padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*** *Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), urusannya (terserah) Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni An-Nar; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak suka terhadap orang yang tetap di atas kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, merekalah orang-orang yang mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tiada kekhawatiran pada diri mereka dan tiada (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian benar-benar orang yang beriman.* ***Jika kalian masih keberatan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.*** *Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok (modal) harta; kalian tidaklah menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* **(Al-Baqarah: 275-279)**

Demikian pula memakan harta orang lain dengan cara yang batil, terkhusus dalam arena jual beli atau yang selainnya. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku di atas asas saling meridhai di antara kalian." **(An-Nisa': 29)**

Perjudian dengan sekian modelnya pun demikian adanya, menjadi jalan pintas 'mengais rezeki' yang haram. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban) untuk berhala, mengundi

nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari perbuatan itu)." **(Al-Ma'idah: 90-91)**

Tak ketinggalan pula praktik penipuan, suap-menyuap, dan sejenisnya, yang terkadang demi meluluskan keinginan bejatnya itu ditempuh jalur hukum, dalam kondisi pelakunya sadar bahwa ia sedang berbuat aniaya terhadap sesamanya. Allah ﷻ berfirman:

NAMUN, KETIDAKSABARAN SESEORANG AKAN TEMPAAN DAN UJIAN YANG MENIMPANYA SERINGKALI MENJERUMUSKANNYA DALAM MURKA ALLAH ﷻ. MAKA DARI ITU, SANGATLAH PENTING BAGI SETIAP MUSLIM UNTUK MENGIMANI BAHWA REZEKI ITU DATANGNYA DARI ALLAH ﷻ DZAT YANG MAHA PEMBERI REZEKI (AR-RAZZAQ), YANG KEPUNYAAN-NYA LAH SELURUH PERBENDAHARAAN LANGIT DAN BUMI.

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui." **(Al-Baqarah: 188)**

Belajar Dari Sebuah Fenomena

Berangkat dari fenomena di atas, patutlah dicamkan oleh setiap insan muslim bahwa mengais rezeki yang halal merupakan kewajiban setiap insan muslim. Sebagaimana pula mencari rezeki dengan cara syubhat atau haram merupakan perbuatan yang dilarang Allah ﷻ. Namun, ketidaksabaran seseorang akan tempaan dan ujian yang menimpanya seringkali menjerumuskannya dalam murka Allah ﷻ. Maka dari itu, sangatlah penting bagi setiap muslim untuk mengimani bahwa rezeki itu datangnya dari Allah ﷻ Dzat Yang Maha Pemberi Rezeki **(Ar-Razzaq)**, yang kepunyaan-Nya lah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Allah ﷻ berfirman:

لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Kepunyaan-Nya lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Asy-Syura: 12)**

Dia-lah Allah ﷻ, yang keluasan kasih sayang-Nya membentangkan segala kemudahan bagi para hamba-Nya untuk mencari rezeki dan karunia-Nya. Allah ﷻ berfirman:

وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

"Dan Kami jadikan siang untuk mencari sumber penghidupan." **(An-Naba': 11)**

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat (Jum'at), maka bertebaranlah kalian di muka bumi; dan carilah karunia (rezeki) Allah, dan ingatlah selalu kepada Allah agar kalian beruntung." **(Al-Jumu'ah: 10)**

Dia-lah Allah ﷻ, Dzat Yang Maha Menentukan rezeki tersebut (dengan segala hikmah dan keilmuan-Nya) atas segenap makhluk-Nya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Allah ﷻ berfirman:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ

"Dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki." **(An-Nahl: 71)**

Demikianlah keagungan Allah ﷻ Ar-Razzaq (Dzat Yang Maha Pemberi Rezeki) dengan segala kekuasaan-Nya. Maka sudah seyogianya bagi setiap insan muslim untuk bersabar dan tidak putus asa dalam mencari rezeki yang halal di tengah krisis ekonomi dan keterpurukan moral dewasa ini. Sebagaimana pula ia harus selalu bersyukur manakala usahanya (yang halal) membuahkan hasil sesuai harapan. Karena semua itu tak lepas dari kebijaksanaan dan keadilan Allah ﷻ Dzat Yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana.

Tak kalah pentingnya, hendaknya setiap insan muslim menjadikan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini sebagai prinsip utama dalam segala upaya mencari rezeki. Beliau ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}. فَقَالَ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ}. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ، يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik (Suci), tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah ﷻ perintahkan kepada para Rasul. Allah ﷻ berfirman: 'Hai para Rasul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan beramal shalihlah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.' **(Al-Mukminun: 51)** *Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman makanlah dari segala sesuatu yang baik, yang telah Kami rizkikan kepada kalian.'* **(Al-Baqarah: 172)** *Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh (safar), dalam kondisi rambutnya acak-acakan dan tubuhnya dipenuhi oleh debu, lalu menengadahkan tangannya ke langit (seraya) berdoa: Ya Rabbi! Ya Rabbi! sementara makanannya dari hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, pakaiannya pun dari hasil yang haram dan (badannya) tumbuh berkembang dari hasil yang haram. Maka mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah ﷻ ?!"* **(HR. Muslim** dalam **Shahih**-nya, dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه, hadits no. 1015)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله berkata: "Seorang laki-laki (yang disebutkan dalam hadits di atas, *pen.*) mempunyai empat kriteria (mulia):

Pertama: Bahwasanya dia sedang melakukan perjalanan (safar) yang jauh, dan safar merupakan salah satu momentum dikabulkannya sebuah doa.

Kedua: Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya dipenuhi oleh debu... Ini juga merupakan salah satu sebab dikabulkannya sebuah doa.

Ketiga: Menengadahkan tangannya ke langit. Ini pun merupakan salah satu sebab dikabulkannya sebuah doa.

Keempat: Dia berdoa dengan menyeru: ***Ya Rabbi! Ya Rabbi!*** yang merupakan tawassul dengan kekuasaan *(rububiyyah)* Allah ﷻ. Ini pun salah satu sebab dikabulkannya sebuah doa.

Namun ternyata doanya tak dikabulkan oleh Allah ﷻ, karena makanannya dari hasil yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dan (badannya) pun tumbuh berkembang dari hasil yang haram." (Diringkas dari **Syarh Al-Arbain An-Nawawiyyah,** karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله)

Subhanallah ... Betapa besarnya pengaruh makanan, minuman, dan pakaian yang didapat dengan cara haram bagi kehidupan seseorang. Doa dan permohonannya tak lagi didengar oleh Allah ﷻ. Lalu, kemanakah dia akan mengadukan berbagai problematikanya?! Dan kepada siapakah dia akan meminta perlindungan dan pertolongan?!

Betapa meruginya dia... Betapa sengsaranya dia... Manakala Allah ﷻ Rabb semesta alam ini telah berlepas diri darinya. Adakah yang mau mengambil pelajaran?!

Wallahu a'lam bish-shawab.

Kewajiban Mencari Rezeki yang Halal

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta Alam, Dzat Yang Maha Tinggi dengan sifat-sifat-Nya yang mulia dan nama-nama-Nya yang berada pada puncak keindahan. Semoga shalawat dan salam-Nya selalu Ia curahkan keharibaan Rasul-Nya Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindar darinya. Seorang muslim tidak melihatnya sekadar sebagai tuntutan kehidupan. Namun ia mengetahui bahwa itu juga merupakan tuntutan agamanya, dalam rangka menaati perintah Allah ﷻ untuk memberikan kecukupan dan *ma'isyah* kepada diri dan keluarganya, atau siapa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dari sinilah seorang muslim bertolak dalam mencari rezeki. Sehingga ia tidak sembarangan dan tanpa peduli dalam mencari rezeki. Tidak pula bersikap materialistis atau 'Yang penting kebutuhan tercukupi', 'Yang penting perut kenyang' tanpa peduli halal dan haram. Atau bahkan lebih parah dari itu ia katakan seperti kata sebagian orang, 'Yang haram saja susah apalagi yang halal'.

Sekali-kali tidak! Itu adalah ucapan orang yang tidak beriman. Bahkan yang halal *insya Allah* jauh lebih mudah untuk didapatkan daripada yang haram. Dengan demikian sebagai seorang muslim yang taat, ia akan memerhatikan rambu-rambu agamanya sehingga ia akan memilah antara yang halal dan yang haram. Ia tidak akan menyuapi dirinya, istri dan anak-anaknya kecuali dengan suapan yang halal. Terlebih di zaman seperti yang disifati oleh Nabi ﷺ:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **An-Nasa'i** dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, **Shahih At-Targhib** no. 1722)

Suapan yang haram tak lain kecuali akan menyebabkan pemakannya terhalangi dari surga. Diriwayatkan dari Abu Bakr Ash-Shiddiq رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِحَرَامٍ

"Tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram." (Shahih Lighairihi, **HR. Abu Ya'la**, **Al-Bazzar**, **Ath-Thabarani** dalam kitab **Al-Ausath** dan **Al-Baihaqi**, dan sebagian sanadnya hasan. **Shahih At-Targhib** 2/150 no. 1730)

Oleh karenanya, istri para *as-salaf ash-shalih* (para pendahulu kita yang baik) bila suaminya keluar dari rumahnya, iapun berpesan:

إِيَّاكَ وَكَسْبَ الْحَرَامِ، فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوْعِ وَلاَ نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ

"Jauhi olehmu penghasilan yang haram, karena kami mampu bersabar atas rasa lapar

tapi kami tak mampu bersabar atas neraka." **(Mukhtashar Minhajul Qashidin)**

Tentu mencari yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah رحمه الله dalam kitabnya **Mukhtashar Minhajul Qashidin**: "Ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah fardhu atas tiap muslim." Karena demikianlah perintah Allah ﷻ dalam ayat-ayat-Nya dan perintah Rasul ﷺ dalam hadits-haditsnya. Di antaranya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." **(Al-Baqarah: 168)**

As-Sa'di رحمه الله menafsirkan: "Ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada manusia seluruhnya mukmin maupun kafir, bahwa Allah ﷻ memberikan karunia-Nya kepada mereka yaitu dengan Allah ﷻ perintahkan mereka agar memakan dari seluruh yang ada di muka bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, dan hewan-hewan selama keadaannya halal. Yakni, dibolehkan bagi kalian untuk memakannya, bukan dengan cara merampok, mencuri, atau dengan cara transaksi yang haram, atau cara haram yang lain, atau untuk membantu yang haram." **(Tafsir As-Sa'di)**

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." **(Al-Ma'idah: 88)**

فَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." **(An-Nahl: 114)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"Hai rasul-rasul, makanlah dari ath-thayyibaat, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Al-Mu'minun: 51)**

Ath-Thayyibaat artinya adalah yang halal. Allah ﷻ perintahkan untuk memakan yang halal sebelum beramal.

Di samping perintah untuk mencari yang halal, Allah ﷻ dan Nabi-Nya ﷺ melarang dan memperingatkan kita dari penghasilan yang haram. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." **(Al-Baqarah: 188)**

> BAHKAN YANG HALAL *INSYA ALLAH* JAUH LEBIH MUDAH UNTUK DIDAPATKAN DARIPADA YANG HARAM. DENGAN DEMIKIAN SEBAGAI SEORANG MUSLIM YANG TAAT, IA AKAN MEMERHATIKAN RAMBU-RAMBU AGAMANYA SEHINGGA IA AKAN MEMILAH ANTARA YANG HALAL DAN YANG HARAM. IA TIDAK AKAN MENYUAPI DIRINYA, ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA KECUALI DENGAN SUAPAN YANG HALAL.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وَقَالَ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sungguh Allah ﷻ perintahkan mukminin dengan apa yang Allah ﷻ perintahkan kepada para Rasul, maka Allah ﷻ berfirman: 'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' dan berfirman: 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.' Lalu Nabi ﷺ menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, tubuhnya berdebu, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berucap: 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, disuapi gizi yang haram, bagaimana mungkin doanya terkabul?" **(HR. Muslim** dan **At-Tirmidzi)**

Dari Abdullah bin Amr ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ

"Empat perkara bila keempatnya ada padamu maka tidak mengapa apa yang terlewatkanmu dari perkara duniawi: menjaga amanah, ucapan yang jujur, akhlak yang baik, dan menjaga (kehalalan) makanan." (Shahih, **HR. Ahmad** dan **Ath-Thabarani** dan sanad keduanya hasan, **Shahih At-Targhib** no. 1718)

Ath-Thabarani ؒ juga meriwayatkan dari Abu Thufail dengan lafadz:

مَنْ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ وَوَصَلَ مِنْهُ رَحِمَهُ كَانَ ذَلِكَ إِصْرًا عَلَيْهِ

"Barangsiapa mendapatkan harta yang haram lalu ia membebaskan budak darinya dan menyambung silaturrahmi dengannya maka itu tetap menjadi beban atasnya." (Hasan lighairihi. **Shahih Targhib**, 2/148 no. 1720)

Dari Al-Qasim bin Mukhaimirah ؒ ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ جَمِيعًا فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ

"Barangsiapa mendapatkan harta dengan cara yang berdosa lalu dengannya ia menyambung silaturrahmi atau bersedekah dengannya atau menginfakkannya di jalan Allah, ia lakukan itu semuanya maka ia akan dilemparkan dengan sebab itu ke neraka jahannam." (Hasan lighairihi, **HR. Abu Dawud** dalam kitab **Al-Marasiil**, lihat **Shahih At-Targhib**, 2/148 no. 1721)

Abdullah bin Mas'ud ؓ juga pernah menyampaikan pesan Rasulullah ﷺ:

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ: قلنا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلهِ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

"Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya." Kami (para sahabat) berkata: "Wahai Nabiyullah, kami punya rasa malu kepada Allah, alhamdulillah."

Beliau berkata: "Bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah kamu jaga kepala dan apa yang diliputinya (yakni lisan, mata, telinga), kamu jaga (isi) perutmu (yakni dari yang haram) dan jaga yang bersambung dengannya, kamu ingat kematian dan kehancuran. Barangsiapa yang menghendaki akhirat tentu dia tinggalkan perhiasan dunia. Siapa saja yang melakukan itu semua, berarti dia telah malu dari Allah dengan sebenar-benarnya." (Hasan lighairihi, **HR. At-Tirmidzi, Shahih At-Targhib:** 2/149 no. 1724)

Keutamaan Memakan dari Hasil Tangan Sendiri

Allah ﷻ telah memberikan kepada kita karunia-Nya, berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah ﷻ menjadikan waktu siang agar kita gunakan untuk mencari penghidupan. Allah ﷻ berfirman:

وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

"Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." **(An-Naba': 11)**

Allah ﷻ pun menjadikan di muka bumi ini *ma'ayisy*, sarana-sarana penghasilan yang beraneka ragam yang dengannya seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, walaupun sedikit dari mereka yang menyadari dan mensyukurinya.

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." **(Al-A'raf: 10)**

Untuk itulah Allah ﷻ mempersilakan kita untuk berkarya dan berwirausaha dalam mencari karunia Allah ﷻ.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu." **(Al-Baqarah: 198)**

Karena demikian terbukanya peluang untuk kita, maka Nabi ﷺ pun menganjurkan kepada kita:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

"Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat buatmu." (Shahih, **HR. Muslim)**

Yakni bermanfaat baik dalam urusan akhirat maupun dunia.

Sehingga seseorang hendaknya bersemangat untuk mencari kecukupannya dengan tangan sendiri. Itulah sebaik-baik penghasilan yang ia makan. Jangan menjadi beban bagi orang lain dengan selalu bergantung kepadanya. Demikianlah yang dilakukan para pendahulu kita termasuk para sahabat bahkan para Nabi.

Al-Munawi رحمه الله dalam bukunya **Faidhul Qadir** mengatakan: "Mencari penghasilan dengan bekerja adalah sunnah para Nabi. Dari Miqdam bin Ma'dikarib رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seorangpun memakan makanan sama sekali yang lebih bagus dari memakan dari hasil kerja tangannya sendiri dan Nabiyyullah Dawud dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri." (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Nabi Muhammad ﷺ menyebut Nabi Dawud عليه السلام secara khusus bukan Nabi yang lain, karena Nabi Dawud عليه السلام adalah seorang khalifah di muka bumi, yang sebenarnya tidak butuh untuk berusaha sendiri. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi beliau untuk melakukan yang paling utama. Demikian dijelaskan Ibnu Hajar رحمه الله **(Fathul Bari,** 4/306).

Demikian pula halnya Nabi Zakariyya عليه السلام. Beliau adalah seorang tukang kayu. Nabi ﷺ menyebutkan:

كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا

"Zakariyya adalah seorang tukang kayu." (Shahih, **HR. Muslim** dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه)

Hadits ini menunjukkan keutamaan beliau, sebagaimana ungkap Al-Imam An-Nawawi رحمه الله. Karena beliau dengan itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Keadaannya sebagai nabi tidak menghalanginya untuk berprofesi sebagai tukang kayu. Bahkan dengan itu, beliau memberi contoh kepada umat. Nabi ﷺ juga bersabda:

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حِزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ

"Salah seorang di antara kalian mencari/mengambil seikat kayu bakar di atas punggungnya lebih baik atasnya daripada meminta-minta seseorang lalu orang itu memberinya atau (mungkin) tidak memberinya." (Shahih, **HR. Al-Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi,** dan **An-Nasa'i** dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه)

Dalam hadits lain:

"Lalu ia menjual kayu bakar itu sehingga dengannya Allah ﷻ lindungi wajahnya (yakni dari kehinaan), maka lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Mereka mungkin memberi atau tidak." (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Dari Sa'id bin 'Umair, dari pamannya ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ﷺ ditanya: "Penghasilan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur (diterima di sisi Allah)." (Shahih Lighairihi, **HR. Al Hakim. Shahih At-Targhib**: 2/141 no. 1688)

Nabi ﷺ juga menyebutkan bahwa seorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya berarti dia berada di jalan Allah ﷻ. Dalam hadits dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata:

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

Seseorang telah melewati Nabi ﷺ maka para sahabat Nabi melihat keuletan dan giatnya, sehingga mereka mengatakan: "Wahai Rasulullah, seandainya ia lakukan itu di jalan Allah ﷻ." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Bila ia keluar (rumah) demi mengusahakan untuk anak-anaknya yang kecil maka ia berada di jalan Allah. Bila ia keluar demi mengusahakan untuk kedua orangtuanya yang telah berusia lanjut maka ia berada di jalan Allah. Bila dia keluar demi mengusahakan untuk dirinya sendiri agar terjaga kehormatannya maka ia berada di jalan Allah. Namun bila dia keluar dan berusaha untuk riya' (mencari pujian orang) atau untuk berbangga diri, maka ia berada di jalan setan." (Shahih lighairihi, **HR. At-Thabarani. Shahih At-Targhib**, 2/141 no. 1692)

Al-Imam Ahmad رحمه الله ditanya: "Apa pendapatmu tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjidnya, dan berkata: 'Saya tidak akan bekerja apapun sampai rezekiku nanti datang'." Beliau menjawab: "Orang ini tidak tahu ilmu. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi: *'Allah jadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku'* dan beliau bersabda ketika menyebutkan burung: *'Pergi waktu pagi dengan perut kosong dan pulang waktu sore dengan perut kenyang'*. Dahulu para sahabat Nabi berdagang baik di darat maupun di laut. Mereka juga bertani di kebun korma mereka. Mereka adalah teladan." **(Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin)**

Wallahu a'lam bish-shawab.

Adab Jual Beli

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Secara garis besar, penghasilan itu ada pada tiga kelompok: industri, pertanian atau peternakan, dan perdagangan (**Faidhul Qadir**, 1/547).

Namun dalam pembahasan kami lebih terfokus pada perdagangan. Karena dengan perdagangan seseorang akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain yang majemuk. Itu berarti seseorang perlu lebih berhati-hati. Nabi ﷺ pun telah banyak memberikan bimbingannya dalam masalah ini. Adapun perdagangan itu sendiri pada dasarnya hukumnya mubah menurut Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." **(Al-Baqarah: 275)**

Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar (memilih) selama belum berpisah. Bila keduanya jujur dan menerangkan (apa adanya), maka keduanya akan diberi barakah dalam jual belinya. Tapi bila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Abu Dawud**)

Para ulama juga bersepakat atas mubahnya jual beli secara global. Qiyas juga mendukungnya, karena kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli. Di mana kebutuhan manusia terkait dengan apa yang ada di tangan orang lain baik berupa uang atau barang, dan seseorang tidak akan mengeluarkannya kecuali bila ada tukar gantinya. Demi sampainya kepada tujuan tersebut maka dibolehkan berjual beli. (Lihat kitab **Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi**)

Jadilah Pedagang yang Bertakwa

Dari Rifa'ah رضي الله عنه:

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَنَادَى: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ. فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ

Bahwasanya ia keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Baqi' sementara orang-orang sedang berjual beli. Maka beliau ﷺ berseru: "Wahai pada pedagang." Maka mereka menyambut seruan beliau dan mengarahkan pandangan mereka kepadanya. Beliaupun berkata: "Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur." (**HR. Ibnu Hibban**, 11/277 no. 4910. Lihat juga **Shahih Jami' Shaghir** no. 1594)

Adab dalam Mencari Rezeki

Agama Islam dengan kelengkapannya dan keindahan ajarannya telah mengatur

pemeluknya untuk beradab dalam segala hal. Termasuk dalam melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam, atau bentuk muamalah yang lain. Agar seorang muslim diridhai Allah ﷻ dalam usahanya dan terjaga dari tindak kezaliman terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, hendaknya transaksi yang dilakukan seseorang memenuhi empat perkara:

1. Sah menurut agama
2. Mengandung keadilan
3. Mengandung kebaikan
4. Sayang terhadap agamanya

Untuk itu kami akan memberikan sedikit perincian atas empat hal tersebut agar seorang muslim berada di atas pengetahuan tentang agamanya.

1. SAH MENURUT AGAMA

Sebuah akad/transaksi dalam jual beli akan sah bila terpenuhi padanya syarat-syarat pada tiga rukunnya. Tiga rukun itu adalah **pelaksana akad, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul dalam akad jual beli.**

Rukun pertama: Pelaksana akad.

Dipersyaratkan pada pelaksana akad beberapa hal:

a. Saling ridha antara keduanya, sehingga jual beli tidak sah bila salah satunya melangsungkan akad jual beli karena dipaksa. Sebab Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridha) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An-Nisa': 29)**

Nabi ﷺ juga bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian." **(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban**, dan **Al-Baihaqi)**

Lain halnya bila pemaksaan itu dengan cara dan alasan yang benar maka jual beli tetap sah. Semisal bila pemerintah/hakim memaksa seseorang untuk menjual hartanya untuk membayar utangnya, maka itu adalah bentuk pemaksaan yang benar.

b. Disyaratkan pada dua belah pihak, pelaksana akad adalah seorang yang boleh secara syar'i untuk ber-*tasharruf* (bertransaksi), yaitu seorang yang merdeka bukan budak, *mukallaf* (di sini bermakna baligh dan berakal), dan *rasyid*, yakni mampu membelanjakan harta dengan benar. Sehingga tidak sah transaksi oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* (kecuali pada barang yang sepele), *safih* (lawan dari *rasyid*), atau orang gila, juga seorang budak yang tanpa seizin tuannya.

c. Pelaksana akad harus seseorang yang memiliki barang yang diperjualbelikan, atau sebagai wakil darinya. Karena Nabi ﷺ berkata kepada Hakim bin Hizam رضي الله عنه:

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu."

Al-Wazir mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak berada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Bila dia langsungkan penjualan dan orangpun membelinya, maka batal dan tidak sah."

Rukun kedua: barang yang diperjualbelikan atau uang/alat tukarnya.

Dipersyaratkan padanya tiga hal:

a. Sebagaimana sesuatu yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak menurut syariat, maka tidak sah jual beli yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Karena Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ والْخَمْرِ وَالأَصْنَام

"Sesungguhnya Allah mengharamkan

jual beli bangkai, khamr (minuman keras), dan berhala." **(Muttafaqun 'alaihi)**

Dalam hadits yang lain:

وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya bila Allah haramkan atas sebuah kaum suatu makanan maka Allah haramkan juga harganya." **(HR. Abu Dawud** no. 3488, dishahihkan Al-Albani dalam **Shahih Sunan Abi Dawud)**

Di antara yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah *khamr* atau minuman keras, bangkai, babi, patung, anjing, darah, air mani pejantan dan segala yang haram. Demikian secara global, adapun perinciannya maka dibahas dalam bab hukum jual beli.

b. Barang atau uang/alat tukarnya adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan pelaksana akad. Bila tidak, maka hal itu serupa dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Atas dasar itu tidak sah jual beli unta yang lari, burung di udara, atau yang semakna dengan itu.

c. Barang atau uang/alat tukar adalah sesuatu yang diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak. Karena ketidaktahuan adalah bagian dari *gharar* (ketidakpastian) dan hal itu dilarang dalam agama. Sehingga tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sudah dilihat namun belum dapat diketahui benar.

Rukun ketiga: ijab dan qabul dalam akad/transaksi jual beli

Ijab adalah lafadz yang diucapkan penjual semacam mengatakan: "Saya jual barang ini."

Qabul adalah lafadz yang diucapkan pembeli, semacam mengatakan: "Saya beli barang ini."

Namun terkadang ijab qabul ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu pedagang memberikan barang dan pembeli memberikan uang, walaupun tanpa bicara. Atau terkadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus.

Dengan demikian, seorang muslim harus menghindari segala bentuk transaksi yang melanggar aturan agama, karena segala yang menyalahi agama itu tertolak. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas ajaran kami maka itu tertolak." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Muslim)**

Ibnu Rajab رحمه الله menerangkan, di antara bentuk amalan yang tertolak dalam bidang jual beli adalah semua akad/transaksi yang terlarang dalam syariat, baik disebabkan karena barangnya tidak boleh diperjualbelikan, karena syaratnya tidak terpenuhi, karena terjadi kezaliman (kerugian) bagi pihak pelaksana transaksi dan pada barang yang ditransaksikan, atau karena akan menyibukkan dari dzikrullah yang wajib saat waktunya terbatas (semacam saat khutbah Jum'at, *pent.*).

Beliau menerangkan bahwa pendapat yang rajih (kuat) dalam hal hukum akad-akad tersebut, bilamana larangannya terkait dengan hak Allah ﷻ maka transaksi tersebut tidak sah, yakni tidak menjadikan berpindahnya kepemilikan. Yang dimaksud dengan hak Allah ﷻ yakni larangan itu tidak gugur dengan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Bila larangan tersebut terkait dengan hak orang tertentu, di mana larangan akan gugur dengan kerelaannya, maka keabsahan akadnya tergantung dengan kerelaannya. Kalau dia rela maka akadnya sah dan berakibat berpindahnya kepemilikan Jika tidak rela, maka akad menjadi batal.

Contoh ketentuan di atas, untuk bagian yang pertama adalah transaksi riba. Allah ﷻ telah melarangnya dengan begitu keras. Maka transaksi riba tidak mejadikan berpindahnya kepemilikan, dan syariat memerintahkan untuk dikembalikan. Nabi ﷺ sendiri telah memerintahkan seseorang yang menukarkan satu *sha'* (2,76 kg) kurma dengan dua *sha'* kurma untuk mengembalikannya, walaupun mereka saling ridha (karena ini termasuk transaksi riba fadhl).

Contohnya juga menjual *khamr* (minuman keras), bangkai, babi, patung, anjing dan seluruh yang dilarang untuk diperjualbelikan, yang tidak boleh saling rela antara kedua belah pihak.

Contoh untuk bagian kedua adalah membelanjakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa semacam ini tidak batal sepenuhnya, bahkan tergantung kepada izin pemilik. Jika ia izinkan maka sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Contohnya juga jual beli *mudallas* (penipuan) seperti apa yang disebut *Al-Musharrat* (membiarkan unta untuk tidak diperah susunya sehingga nampak gemuk dan susunya banyak, lalu dijual), jual beli *najsy* (penawaran barang dari sebagian pihak tapi bukan untuk membelinya namun untuk menipu pembeli lain), atau juga *talaqqir rukban* (mencegat orang pedesaan yang tidak tahu harga lalu membeli barang mereka sebelum sampai pasar). Hukum yang benar dari contoh-contoh tadi bahwa keabsahan transaksi itu tergantung kepada izin atau kerelaan mereka yang terzalimi atau dirugikan, karena telah terdapat riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa dalam peristiwa *Al-Musharrat* bahwa beliau ﷺ memberikan *khiyar* (hak memilih antara membatalkan atau meneruskan kepada pembeli hewan tersebut). Sebagaimana beliau ﷺ juga memberikan hak *khiyar* kepada para pedagang yang dari pelosok tersebut bila mereka telah sampai ke pasar (dan mengetahui harga pasar). Ini semua menunjukkan bahwa transaksi dalam jenis ini tidak batal begitu saja. (Lihat **Jami'ul 'Ulum wal Hikam** syarah hadits no. 5)

2. MENGANDUNG KEADILAN

Hendaknya muamalah yang dia lakukan mengandung keadilan dan menjauhi kezaliman. Yang kami maksud dengan kezaliman adalah suatu perbuatan yang dengannya orang lain terugikan atau tersakiti, baik itu mengenai masyarakat umum atau yang mengenai pihak tertentu. Demikian dijelaskan dalam kitab **Mukhtashar Minhajul Qashidin**.

Di antara Bentuk Muamalah yang Mengandung Kezaliman

a. *Ihtikar*

Ihtikar dalam bahasa kita berarti menimbun. Yang kami maksud dengan menimbun di sini adalah bentuk tertentu darinya, yaitu menahan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan masyarakat, dengan tujuan menaikkan harga. (**Mu'jam Lughatil Fuqaha'** karya Qal'aji hal. 46)

Ibnu Qudamah رحمه الله menyebutkan beberapa syarat *ihtikar* yang diharamkan:

- Ia membeli barang yang dia tahan tersebut dari daerah setempat bukan dari luar daerah.

- Barang tersebut adalah makanan pokok.

Namun pendapat yang lebih kuat bahwa tidak dipersyaratkan harus berupa makanan pokok. Bahkan segala sesuatu yang ditimbun dan dengan ditimbunnya menyusahkan masyarakat umum maka tidak boleh, semacam menimbun BBM.

- Dengan pembelian tersebut, manusia menjadi susah terkait barang tersebut. Jadi syarat diharamkannya adalah bahwa saat itu orang-orang membutuhkannya. (**Syarhul Buyu'** hal. 59 dengan diringkas)

Dari Ma'mar dia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan barang) kecuali orang yang berdosa." (Shahih, **HR. Muslim**, **Abu Dawud**, **At-Tirmidzi**, **Ibnu Majah**, **Ibnu Abi Syaibah**, dan **Ibnu Hibban** dari sahabat Ma'mar رضي الله عنه)

2. *Ghisy*

Ghisy berarti menipu atau curang. Kata ini tentu bermakna sangat umum, sehingga meliputi segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai atau muamalah lainnya. Contoh konkretnya adalah apa yang terjadi di zaman Nabi ﷺ sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذًا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؛ مَنْ غَشَّ

فَلَيْسَ مِنِّي

Rasulullah ﷺ melewati tumpukan makanan (yang dijual) lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya maka mendapati tangan beliau basah. Maka beliau mengatakan: "Ada apa ini wahai pemilik makanan ini?" "Terkena hujan, ya Rasulullah," jawabnya. Beliau mengatakan: "Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan itu supaya orang melihatnya? Orang yang menipu bukan dari golongan kami." (Shahih, **HR. Muslim**, **Abu Dawud**, **At-Tirmidzi**, **Ibnu Majah**, dan **Ath-Thabarani**)

Sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang lain, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barangsiapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka." (Hasan Shahih, **HR. At-Thabarani** dalam kitab **Mu'jam Al-Kabir** dan **Ash-Shaghir** dengan sanad yang bagus dan **Ibnu Hibban** dalam kitab **Shahih**-nya. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/159 no. 1768)

3. *Tathfiif*

Tathfiif berarti mengurangi hak orang lain dalam takaran atau timbangan. Perbuatan ini telah dilarang keras oleh Allah ﷻ dalam Al-Qur'an. Di antaranya:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam?" **(Al-Muthaffifin: 1-6)**

Ibnu Katsir رحمه الله menafsirkan: "Yang dimaksud dengan *tathfiif* di sini adalah merugikan timbangan. Bisa dengan melebihkan timbangan ketika seseorang meminta pelunasan dari orang lain, atau dengan mengurangi timbangannya ketika sedang melunasi mereka. Oleh karenanya, Allah menafsiri *Al-Muthaffifin* yang Dia ancam dengan kerugian dan kebinasaan bahwa mereka adalah apabila menimbang dari manusia mereka memenuhi timbangannya, yakni mengambil hak mereka sepenuhnya dan melebihinya. Akan tetapi bila mereka menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Sungguh Allah ﷻ telah memerintahkan untuk memenuhi timbangan dan takaran. Allah ﷻ berfirman:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(Al-Isra': 35)**

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya." **(Al-An'am: 152)**

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ٩

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." **(Ar-Rahman: 9)**

Allah ﷻ juga telah membinasakan kaum Syu'aib dan menghancurkan mereka ketika mereka mengurangi takaran atau timbangan manusia. Selanjutnya, Allah berfirman mengancam mereka yang berbuat demikian (artinya): *'Tidakkah mereka yakin bahwa mereka bakal dibangkitkan pada hari yang agung.'* Yakni, tidakkah mereka merasa takut untuk bangkit di hadapan Dzat Yang Maha mengetahui rahasia dan isi qalbu pada hari

yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan sangat menyusahkan? Barangsiapa yang merugi maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Firman-Nya (artinya) *'Di hari manusia bangkit menghadap Rabb semesta alam.'* Yakni saat mereka bangkit dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Dalam situasi yang sempit lagi susah bagi seorang yang berdosa, ketetapan Allah ﷻ menyelimuti mereka. Sebuah keadaan yang segala kemampuan dan panca indera tak mampu menghadapinya. Al-Imam Malik رحمه الله meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Hari di mana orang-orang menghadap Rabb sekalian alam, sampai-sampai seseorang tenggelam dalam keringatnya hingga pertengahan telinganya."*[1] **(Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim)**

As-Sa'di رحمه الله juga mengatakan dalam tafsirnya: "Allah ﷻ mengancam mereka yang mengurangi timbangan, dan heran terhadap keadaan mereka serta tetapnya mereka dalam keadaan ini. Maka Allah ﷻ berfirman (artinya): *'Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam?'* Berarti, yang membuat mereka berani untuk melakukan ini adalah tidak imannya mereka kepada hari akhir. Karena, seandainya mereka beriman dengannya dan tahu benar bahwa mereka akan dibangkitkan di hadapan-Nya, serta Allah ﷻ akan menghitung amal mereka sedikit maupun banyak, tentu mereka akan berhenti darinya dan bertaubat." **(Taisir Al-Karimirrahman)**

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

"Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang paling jahat dalam timbangan, maka Allah menurunkan ayat (artinya): 'Celakalah orang-orang yang mengurangi sukatan (takaran)', maka merekapun memperbaiki penimbangan mereka setelah itu." (Hasan, **HR. Ibnu Majah**, **Ibnu Hibban** dalam **Shahih**-nya dan **Al-Baihaqi**. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/157 no. 1760)

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ -وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ- ...وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ...

Rasulullah menghadap kami lalu mengatakan: "Wahai orang-orang Muhajirin, ada 5 perkara bila kalian tertimpa dengannya -dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian tertimpa dengannya- ...(lalu beliau mengatakan) dan tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka tertimpa oleh paceklik, kesusahan (dalam memenuhi) kebutuhan, dan kejahatan penguasa...." (Shahih Lighairihi, **HR. Ibnu Majah** dan ini lafadz beliau, juga riwayat **Al-Bazzar** dan **Al-Baihaqi**. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/157 no. 1761)

4. Najsy

Najsy adalah menaikkan harga barang oleh orang yang tidak hendak membelinya dengan cara menawarnya dengan harga yang tinggi, baik dengan tujuan menguntungkan penjual, mencelakakan pembeli, atau hanya main-main.

Ibnu Abi Aufa رضي الله عنه mengatakan: "Orang yang melakukan *najsy* adalah pemakan riba dan pengkhianat."

Ibnu Abdul Bar رحمه الله mengatakan: "Ulama sepakat bahwa pelakunya bermaksiat kepada Allah ﷻ bila tahu larangan tersebut." (Lihat kitab **Jami'ul 'Ulum Wal Hikam**)

Larangan yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا

[1] Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad.

تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota untuk menjualkan milik orang pelosok, janganlah kalian saling melakukan najsy, janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, jangan pula melamar atas lamaran saudaranya, dan jangan pula seorang wanita meminta (suaminya) untuk menceraikan madunya demi memenuhi bejananya." (Shahih, **HR. Al-Bukhari**, **Muslim**, dan **At-Tirmidzi**)

Bila terjadi najsy, apakah jual beli tersebut sah? Jumhur ulama berpendapat bahwa bilamana terjadi penipuan yang tidak wajar maka pembeli punya hak *khiyar*/memilih. Tapi bila penipuannya tidak begitu besar maka pembeli tidak punya hak *khiyar*. Oleh karenanya, pembeli semestinya juga berhati-hati dan mencari informasi terlebih dahulu. (Lihat kitab **Syarhul Buyu'** hal. 49)

5. Memaksa pihak lain

Yakni jangan sampai berlangsung akad jual beli antara penjual dan pembeli kecuali keduanya saling ridha. Ini merupakan syarat sahnya jual beli. Islam mengharuskan demikian karena Islam hendak menghindarkan tindak kezaliman pada manusia. Sehingga tidak halal bagi seseorang mengambil harta orang lain yang keluar tanpa kerelaannya.

Dalam hadits disebutkan:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya." (Shahih, **HR. Abu Dawud**. Lihat **Shahih Jami'**: 7662)

Tentang keharusan saling ridha ini Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." **(An-Nisa': 29)**

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ

"Janganlah sekali-kali keduanya (yakni penjual dan pembeli) berpisah kecuali saling ridha." (Hasan Shahih, **HR. Abu Dawud**, **Shahih Sunan Abi Dawud** no. 3458)

Dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli itu hanyalah jika saling ridha." (Shahih, **HR. Ibnu Majah**, lihat **Shahih Al-Jami'** no. 2323)

6. Menyembunyikan aib

Seorang muslim diharuskan untuk berkata dan berbuat jujur dalam segala perbuatannya, termasuk tentunya dalam jual beli. Jika ia jujur maka Allah ﷻ akan berikan barakah dalam transaksi mereka. Sebaliknya, bila tidak maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah ﷻ. Disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar (memilih antara membatalkan atau tidak) selama mereka belum berpisah -atau: sehingga keduanya berpisah-. Bila keduanya jujur dan menerangkan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun bila keduanya menyembunyikan serta berdusta maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Abu Dawud**)

Ulama telah bersepakat tentang haramnya menyembunyikan aib dan bahwa pelakunya berdosa. Adapun aib yang dimaksud adalah

semua aib atau cacat yang terdapat pada barang/produk yang dijual dan terhitung mengurangi barang tersebut atau mengurangi harganya dengan kadar kekurangan yang menghilangkan tujuan (pembelian). Sehingga boleh dikembalikan bila biasanya pada barang sejenis tidak ada aib/cacat semacam itu. (lihat **Syarhul Buyu'** hal. 98, 99)

Oleh karenanya, para ulama menetapkan adanya *khiyar aib* yakni hak *khiyar* yang disebabkan karena adanya cacat, walaupun cacat tersebut baru diketahui setelah sekian waktu. (lihat **Syarhul Buyu'** hal. 102)

7. *Gharar*

Gharar adalah sesuatu yang tersembunyi atau belum diketahui akhirnya apakah akan menguntungkan atau akan merugikan. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* semacam ini dilarang. Para ulama sepakat akan dilarangnya hal itu, karena Nabi ﷺ bersabda dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah melarang jual beli hashat[2] *dan melarang jual beli gharar."* (Shahih, **HR. Muslim)**

Di antara gambaran jual beli *gharar*, seseorang menjual hewannya yang lari atau barang yang tertutup dan belum diketahui isinya, menjual hewan yang masih dalam kandungan kecuali bila bersama induknya, atau apa saja yang memiliki kriteria di atas. Kecuali bila unsur *gharar* itu sangat sedikit dan sudah dimaklumi semacam menyewa kamar mandi, tentu kadar air yang dipakai tidak sama antara satu pemakai dengan yang lain. (lihat **Syarhul Buyu'** hal. 24)

Termasuk yang demikian bila menjual ikan yang masih dalam kolam, sementara kolamnya dalam dan besar sehingga sulit untuk mengetahui ikan yang berada di dalamnya. Oleh karenanya, ulama hanya membolehkannya bila terpenuhi tiga syarat:

a. Ikan itu benar-benar milik si penjual

b. Air tidak dalam sehingga mata dapat melihat dan mengetahui perkiraan jumlah ikan.

c. Memungkinkan untuk diambil.

8. Menahan gaji pegawai

Bilamana pekerja telah melakukan pekerjaannya, maka gaji merupakan haknya yang harus dipenuhi. Tidak halal bagi majikan untuk menahan gaji pekerja/karyawannya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Allah عز وجل *berfirman: 'Tiga golongan manusia, Aku menjadi lawannya di hari kiamat; seseorang yang bersumpah (kepada orang lain) dengan nama Allah lalu mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa pekerja lalu ia mengambil penuh pekerjaannya tapi ia tidak memberikan gajinya."* (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

9. Menjual pada penjualan sesama muslim

Begitu pula membeli pada pembelian sesama muslim. Jadi larangan tersebut mencakup baik penjualan maupun pembelian.

Gambarannya adalah seseorang datang kepada dua orang yang sedang melangsungkan akad jual beli, di mana jual beli telah terjadi namun keduanya masih dalam tempo *khiyar majelis*[3]. Keduanya belum berpisah, maksudnya keduanya masih punya hak pembatalan, karena masih dalam

Bersambung ke hal 57

---

[2] *Hashat* berarti kerikil. Di antara contoh jual beli *hashat* adalah pembeli melemparkan sebuah kerikil ke sekumpulan baju. Maka baju manapun yang terkena, itulah yang dibeli dengan harga yang telah disepakati.

[3] Adapun setelah *khiyar majelis* maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama.

Sikap-sikap Baik dalam Bermuamalah

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Transaksi jual beli hendaknya mengandung empat hal. Dalam artikel sebelumnya telah dijelaskan dua hal: sah menurut agama, dan mengandung keadilan. Berikut ini akan dibahas hal yang ketiga dan keempat.

3. MENGANDUNG KEBAIKAN

Sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Di antara bentuk kebaikan adalah sikap toleransi dalam berjual beli, tidak menipu dalam mengambil untung, bila meminta pelunasan utang maka terkadang dengan menganggap lunas utang orang atau menggugurkan sebagiannya, terkadang dengan memberi tempo, terkadang dengan bersikap lunak dan bila ada orang yang hendak meminta dibatalkan transaksinya ia menerimanya...

Demikian ringkasan penjelasan Ibnu Qudamah رحمه الله dalam kitab **Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin**.

Apa yang disebutkan beliau adalah sebuah gambaran sikap toleransi seorang muslim dalam bermuamalah. Nabi ﷺ menganjurkan sikap demikian karena dengan itu akan terjalin hubungan yang baik antara sesama masyarakat. Namun kebaikan itu menuntut semua pihak, bukan hanya pihak penjual tapi juga pihak pembeli. Bukan hanya pihak yang mengutangi tapi juga pihak yang berutang. Bukan hanya pihak yang menyewakan tapi juga pihak yang menyewa. Hal ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak, bukan sebagian pihak sehingga terjadi ketimpangan.

Pada pembahasan ini kami akan memberikan sedikit perincian sikap-sikap ihsan atau baik dalam bermuamalah sebagaimana berikut ini.

Khiyar

Khiyar yaitu opsi atau pilihan antara melangsungkan akad atau membatalkan. Di antara bentuk toleransi Islam dalam perkara jual beli adalah adanya *khiyar*.

Khiyar ini bisa karena keduanya masih dalam majelis jual beli —belum berpisah— di mana keduanya masih memiliki kesempatan berpikir pada transaksi yang mereka langsungkan. Ini disebut *khiyar majelis*.

Khiyar bisa juga disebabkan adanya cacat pada barang yang dibeli, ini disebut *khiyar aib*.

Atau disebabkan adanya penipuan, sehingga pembeli membelinya dengan harga terlalu tinggi. Ini disebut *khiyar ghabn*, dan masih ada jenis *khiyar* yang lain.

Seorang muslim yang taat mestinya tunduk pada aturan ini, baik dia sebagai pihak penjual ataupun sebagai pihak pembeli. Aturan ini ditetapkan tidak lain kecuali demi kemaslahatan semua pihak, sehingga saling ridha itu dapat terwujud dan tidak ada pihak yang dirugikan. Disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

"Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah." (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Menerangkan Aib atau Cacat

Pada pembahasan yang telah lewat telah diterangkan tentang dilarangnya menutupi cacat pada barang dagangan dan perbuatan itu merupakan salah satu perbuatan zalim yang dapat menghilangkan keberkahan perdagangan. Maka sebaliknya, di antara sikap ihsan atau kebaikan pedagang adalah menerangkan aib bila memang ada pada barang yang dia jual. Yang demikian akan menyebabkan keberkahan dari Allah ﷻ pada apa yang diperdagangkan.

Menepati Janji

Dalam perdagangan terkadang terdapat suatu perjanjian, ini bisa berupa prasyarat dalam jual beli yang mereka sepakati. Selama persyaratan tersebut tidak mengandung pelanggaran terhadap agama, maka wajib bagi kedua belah pihak untuk memenuhinya. Nabi ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"Kaum muslimin itu berada pada persyaratan-persyaratan mereka." **(HR. Abu Dawud)**

Atau misalnya dalam bentuk jual beli *salam* yaitu pembelian dengan cara memesan suatu barang kepada pedagang dengan spesifikasi yang jelas dengan terlebih dahulu memberikan uangnya. Tentu transaksi yang semacam ini sangat menuntut adanya kejujuran dan menepati janji.

Segera Memberikan Gaji Pegawai

Yakni setelah pegawai melakukan pekerjaannya, segeralah memberikan gajinya, karena itu merupakan haknya, sedangkan dia telah memberikan hak majikannya dengan melakukan pekerjaannya. Oleh karenanya, bila majikan menahan haknya maka di hari kiamat nanti Allah ﷻ akan menjadi lawannya sebagaimana hadits yang telah lewat.

Jujur

Kejujuran merupakan sifat yang terpuji. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Seorang pedagang dituntut untuk jujur dalam bertutur kata, menerangkan cacat yang ada pada barang yang diperdagangkan dan tidak mengada-ada. Sehingga dia tidak mengatakan barang telah ditawar sekian sementara belum ditawar dengan harga tersebut atau bahkan belum ditawar sama sekali. Bila mesti menyebutkan modalnya juga sejujurnya tanpa meninggikannya.

Dengan kejujuran tersebut maka Allah ﷻ akan memberkahi perniagaannya, sebagaimana hadits yang lalu. Dalam hadits yang lain dari Watsilah bin Al-Asqa' رضي الله عنه, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَكُنَّا تُجَّارًا وَكَانَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ

Adalah Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dan kami adalah para pedagang, dan beliau mengatakan: "Wahai para pedagang, jauhi oleh kalian kedustaan." (Shahih Lighairihi, **HR. At-Thabarani, Shahih At-Targhib**, 2/164 no. 1793)

Amanah

Amanah juga merupakan sifat yang sangat terpuji, sifat yang dimiliki orang-orang mulia. Nabi Muhammad ﷺ sendiri telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah, sejak sebelum diangkat sebagai nabi. Sementara lawannya, yaitu khianat, adalah sifat orang-orang munafik.

Sifat amanah sangat dibutuhkan dalam praktik jual beli, terlebih di zaman di mana amanah telah diangkat dari umat ini. Nabi ﷺ berkisah:

"Sesungguhnya amanah itu turun pada pangkal qalbu orang-orang, lalu turunlah Al-Qur'an sehingga mereka mengetahui ilmu dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. –Lalu Nabi ﷺ menerangkan kepada kami tentang tercabutnya amanah–, beliau berkata: 'Seseorang tidur sekali lalu dicabutlah amanah dari qalbunya, maka masih tersisa bekasnya sedikit. Lalu seseorang tidur sekali (lagi) lalu

dicabutlah amanah dari qalbunya sehingga masih tersisa bekasnya seperti bekas kulit yang menonjol dan berair, seperti bara yang kamu jatuhkan pada kakimu lalu (kulitnya) menjadi berair, kamu melihatnya meninggi tapi tidak ada apa-apanya. –Lalu Nabi ﷺ mengambil kerikil dan beliau jatuhkan di kakinya–, sampai orang-orang saling berjual beli, hampir-hampir tidak seorangpun menunaikan amanah. Sampai-sampai disebut bahwa ada seorang yang amanah dari bani Fulan, hingga orangpun mengatakan: 'Betapa pandainya dia, betapa berakalnya dia', padahal tidak ada dalam qalbunya sebiji sawipun dari iman." (Shahih, **HR. Muslim** dan yang lain. Lihat sedikit penjelasan dalam **Shahih At-Targhib** no. 2994)

Demikian mahalnya amanah. Oleh karenanya, Anas ؓ menyebutkan:

مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

Tidaklah Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami kecuali berkata: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." (Shahih, **HR. Ahmad, Al-Bazzar, At-Thabarani**, dan **Ibnu Hibban** akan tetapi dalam lafadz beliau: *Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami dan mengatakan dalam khutbahnya: Tidak ada iman... dst.* Lihat **Shahih At-Targhib** no. 3004)

Atas dasar itu, tak heran bila Nabi ﷺ menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi seorang pedagang yang amanah. Dari Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

التَّاجِرُ الأَمِيْنُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Seorang pedagang yang amanah, jujur, dan muslim, maka ia akan bersama para syuhada pada hari kiamat." (Hasan Shahih, **HR. Ibnu Majah, Shahih At Targhib**, 2/162 no. 1783)

Seorang pedagang harus amanah dalam segala hal yang terkait dengan perdagangan, termasuk tentunya dalam hal takaran dan timbangan. Ibnu Mas'ud ؓ berkata:

الصَّلاَةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ، -وَأَشْيَاءُ عَدَّهَا- وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ

"Shalat adalah amanah, wudhu adalah amanah, timbangan adalah amanah, takaran adalah amanah, -beliau menyebutkan beberapa hal- dan yang paling beratnya adalah (amanah) titipan-titipan." (Hasan, diriwayatkan Al-Baihaqi. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/157 no. 1763)

Karena pentingnya amanah, Nabi ﷺ menyuruh kita untuk tetap amanah walaupun kepada orang yang berkhianat kepada kita. Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah kewajiban amanah kepada orang yang mengamanahimu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (Hasan, **HR. Abu Dawud** no. 3535 lihat **Shahih Sunan Abi Dawud**)

Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(An-Nisa': 58)**

Tidak Menjual Barang kepada Orang yang Menggunakannya Untuk Maksiat

Bila kita mengetahui bahwa orang yang membeli barang dagangan kita akan mempergunakannya untuk maksiat, maka tidak boleh bagi kita untuk menjualnya kepadanya. Karena hal itu termasuk tolong-

menolong dalam perbuatan dosa. Allah ﷻ berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." **(Al-Ma'idah: 2)**

Tidak boleh juga menjual senjata saat terjadi pertikaian di antara muslimin. Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Senjata yang dijual oleh seseorang kepada orang yang dia ketahui bahwa ia akan menggunakannya untuk membunuh seorang muslim, maka haram, tidak sah. Karena ini mengandung bantuan pada perkara dosa dan permusuhan. Tapi bila dia jual kepada orang yang menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah ﷻ, maka itu merupakan ketaatan dan ibadah." **(Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi**, 2/12)

Iqalah

Artinya pembatalan akad jual beli dengan kerelaan penjual dan pembeli. Ini merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ bila penjual dengan rela mau membatalkan akad jual beli ketika diminta oleh pembeli, di mana pembeli membutuhkannya, sekalipun akad telah sah.

Sebagai gambarannya, disebutkan dalam kitab **'Aunul Ma'bud**: "Bila seseorang membeli sesuatu dari orang lain lalu menyesali pembeliannya, mungkin karena ada penipuan atau karena tidak lagi membutuhkannya, atau karena tidak punya uang lagi, sehingga ia kembalikan barang kepada penjual dan penjualpun menerimanya, maka Allah ﷻ akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Hal itu merupakan kebaikannya terhadap pembeli, karena akad telah sempurna sehingga pembeli tidak dapat membatalkannya."

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa mau membatalkan akad penjualan seorang muslim maka Allah akan lepaskan dia dari kesulitannya di hari kiamat." (Shahih, **HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban**, dan ini lafadznya, **Al-Baihaqi** dan yang lain, lihat **Shahih At-Targhib** no. 1758)

Samahah

Samahah berarti toleransi atau memudahkan urusan. Kita dianjurkan memiliki sikap toleransi terhadap orang lain dalam urusan jual beli atau utang piutang serta memudahkan urusan muamalah dengan mereka. Dari Jabir رضي الله عنه bahwa, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang memudahkan urusan bila menjual, memudahkan urusan bila membeli, dan memudahkan urusan bila menagih haknya." (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Dalam riwayat Ibnu Hibban رحمه الله ada tambahan lafadz: *"Memudahkan bila melunasi."*

Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا قَضَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى

"Allah mengampuni seseorang sebelum kalian. Orang itu bila menjual memudahkan urusan, bila membeli memudahkan urusan, bila melunasi memudahkannya, dan bila menagih memudahkannya." **(HR. Al-Baihaqi** dalam **As-Sunan Al-Kubra**, 5/357)

Dalam hadits lain dari Utsman bin Affan رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا

"Allah memasukkan ke dalam Al-Jannah seorang penjual atau pembeli yang memudahkan urusan." **(HR. Ibnu Majah)**

Dari Ibnu Umar dan Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ

"Barangsiapa yang menuntut hak hendaknya menuntut dengan menjaga (dari yang tidak halal), terpenuhi atau tidak terpenuhi." **(HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban**, dan **Al-Baihaqi)**

Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan tentang hadits Jabir رضي الله عنه di atas: "Di dalamnya terdapat anjuran untuk mempermudah urusan muamalah dan berakhlak yang luhur. Tidak *musyahah* (saling menyulitkan) dan tidak menekan orang dalam menuntut hak, serta memaafkan mereka." **(Fathul Bari)**

Wadh'ul Ja'ihah

Sebuah istilah ahli fiqih. *Ja'ihah* berarti bencana alam, bukan upaya manusia. Semacam angin, hujan, atau hama. *Wadh'u* berarti menggugurkan. Maksudnya adalah pengguguran akad karena tanaman/buah yang dibeli terkena hama atau bencana sehingga tidak panen. Bila terjadi hal semacam ini maka kerugian ditanggung penjual, sehingga penjual mengembalikan uang kepada pembeli sebesar kerugiannya. (Lihat penjelasan dalam kitab **Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi 2/41, Syarhul Buyu'** hal. 64)

Hal tersebut adalah hukum yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Seandainya engkau menjual buah kepada saudaramu lalu hama atau bencana menimpanya, maka tidak halal bagimu untuk mengambil suatu apapun darinya (pembeli). Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?" **(HR. Muslim)**

Tidak Banyak Sumpah

Yakni demi melariskan dagangannya. Ini adalah sifat tercela, seandainyapun dengan jujur, terlebih jika bersumpah dengan kedustaan. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، يَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَاكَ

"Tiga golongan manusia Allah tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan melihatnya: Seseorang yang bersumpah setelah ashar[1] *atas harta seorang muslim sehingga ia dapat mengambilnya, dan seseorang bersumpah bahwa ia telah memberikan barangnya dengan lebih mahal dari yang ia berikan, dan seseorang yang menghalangi (orang lain) dari kelebihan airnya. Allah* ﷻ *mengatakan: 'Hari ini Aku halangi kamu dari karunia-Ku sebagaimana kamu halangi (orang) sisa dari sesuatu yang tidak diupayakan oleh kedua tanganmu'."* **(HR. Ibnu Hibban)**

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata:

مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيهَا بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ: لاَ، وَاللهِ. ثُمَّ بَاعَنِيهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ

Seorang Arab badui melewatiku dengan membawa seekor kambing, lalu aku katakan: "Juallah kepadaku kambing itu dengan harga tiga dirham." Ia menjawab: "Demi Allah, tidak. Setelah itu ia menjualnya kepadaku (dengan harga tersebut) maka kutanyakan kepada Rasulullah ﷺ *hal itu, beliau menjawab: 'Dia telah menjual akhiratnya dengan imbalan dunianya'."* (Hasan, **HR. Ibnu Hibban,**

---

[1] Penyebutan setelah ashar secara khusus adalah karena mulianya waktu tersebut di mana pada waktu itu berkumpul malaikat malam dan siang. **(Fathul Bari)**

Shahih At-Targhib no. 1792)

Dari Abdurrahman bin Syibl ﵁, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ. قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ

"Sesungguhnya para pedagang itu adalah para penjahat." Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah halalkan jual beli?" Beliau menjawab: "Ya, akan tetapi mereka bicara lalu berdusta dan mereka bersumpah maka mereka berdosa." (Shahih, **HR. Ahmad, Shahih At-Targhib** no. 1786)

Dari Salman ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَةً لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ

"Tiga golongan manusia, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat: orangtua yang berzina, orang miskin yang sombong, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya, dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah." (Shahih, **HR. At-Thabarani, Shahih At-Targhib** no. 1788)

Dari Abu Dzar ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

"Tiga golongan, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih." Nabi ﷺ menyebutnya tiga kali maka aku katakan: "Rugi mereka, siapakah mereka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Orang yang memanjangkan kainnya (sampai bawah mata kaki), orang yang mengungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." (Shahih, **HR. Muslim** dan **Ashabus-Sunan**)

Dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

"Sumpah itu (biasanya) membuat laris dagangan dan (biasanya) menghancurkan penghasilan." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dalam riwayat Abu Dawud: *"Menghancurkan berkah."* (**Shahih At-Targhib** no. 1794)

4. SAYANG TERHADAP AGAMANYA

Sikap sayang seorang pedagang terhadap agamanya baik yang terkait dengan dirinya atau yang mencakup urusan akhiratnya, di antaranya seorang pedagang tidak semestinya akhiratnya tersibukkan dengan urusan dunianya. Bahkan hendaklah ia memerhatikan agamanya. Rasa sayang terhadap agama itu akan terwujud sempurna dengan memerhatikan enam perkara:

Pertama, niat yang baik dalam berwirausaha. Hendaknya ia meniatkan dengan itu untuk menjaga dirinya dari meminta-minta dan mencegah rasa tamaknya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia meniatkan untuk mencukupi keluarganya, agar dengan itu ia termasuk golongan mujahidin. Juga dia berniat untuk berbuat baik terhadap sesama muslimin.

Kedua, agar bermaksud dengan usahanya untuk menunaikan salah satu fardhu kifayah. Karena bila perindustrian atau perdagangan terhenti, tentu kehidupan pun akan macet. Namun di antara indusri ada yang sangat penting, ada juga yang kurang perlu, karena terkait dengan perhiasan atau sekadar untuk bermewah-mewahan. Maka bekerjalah pada industri yang penting, supaya dengan itu usahanya bisa mencukupi kaum muslimin.

Jauhilah segala industri yang dibenci oleh agama. Apalagi yang maksiat.

Ketiga, janganlah pasar dunianya menyibukkannya dari pasar akhiratnya. Pasar akhiratnya adalah masjid-masjid. Maka, hendaknya ia jadikan awal siangnya adalah untuk akhiratnya sampai ia masuk ke pasar dunia atau usahanya. Ia biasakan wirid-wiridnya. Dahulu orang-orang yang shalih dari ulama salaf yang berprofesi pedagang menjadikan awal siangnya dan akhirnya untuk akhiratnya. Bila mendengar adzan dzuhur dan asar, hendaknya dia meninggalkan usahanya dan menyibukkan diri untuk melakukan yang wajib.

Keempat, hendaknya senantiasa berdzikir kepada Allah ﷻ di pasar atau di tempat usahanya yang lain, membaca tasbih atau tahlil.

Kelima, tidak terlalu berambisi dengan pasar dan perdagangan. Sehingga dia tidak menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar darinya.

Keenam, tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga menjauhi hal-hal yang syubhat.

(Diringkas dari penjelasan Ibnu Qudamah dalam **Mukhtashar Minhajul Qashidin**)

JANGANLAH PASAR DUNIANYA MENYIBUKKANNYA DARI PASAR AKHIRATNYA. PASAR AKHIRATNYA ADALAH MASJID-MASJID. MAKA, HENDAKNYA IA JADIKAN AWAL SIANGNYA ADALAH UNTUK AKHIRATNYA SAMPAI IA MASUK KE PASAR DUNIA ATAU USAHANYA. IA BIASAKAN WIRID-WIRIDNYA. DAHULU ORANG-ORANG YANG SHALIH DARI ULAMA SALAF YANG BERPROFESI PEDAGANG MENJADIKAN AWAL SIANGNYA DAN AKHIRNYA UNTUK AKHIRATNYA. BILA MENDENGAR ADZAN DZUHUR DAN ASAR, HENDAKNYA DIA MENINGGALKAN USAHANYA DAN MENYIBUKKAN DIRI UNTUK MELAKUKAN YANG WAJIB.

Para Pedagang, Bersedekahlah...

Dalam praktik jual beli, hampir tak lepas dari kata-kata yang tidak ada manfaatnya atau bermudah-mudah dalam bersumpah. Lebih parah, terkadang tercampuri dengan kata-kata yang haram, sumpah palsu, dan beragam ucapan dusta. Oleh karenanya, Nabi ﷺ menganjurkan para pedagang untuk bersedekah. Karena dengan sedekah akan meredam kemurkaan Allah ﷻ. Dalam hadits dari Qais bin Gharazah ؓ disebutkan:

كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

Kami di masa Rasulullah ﷺ disebut samasirah (yakni sebutan bukan dari bahasa Arab yang berarti makelar). Lalu Rasulullah ﷺ melewati kami dan menyebut kami dengan sebutan yang lebih bagus darinya, maka beliau ﷺ mengatakan: "Wahai para tujjar (yakni kata bahasa Arab yang berarti para saudagar), sesungguhnya jual beli itu tercampuri kata-kata yang tidak manfaat dan sumpah-sumpah, maka campurilah dengan sedekah." (Shahih, **HR. Abu Dawud, Ibnu Majah**, dan **Al-Hakim.** Lihat **Shahih Al-Jami'** no. 7974)

Dalam riwayat lain: *"Tercampur dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan dusta."*

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

"Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa mendatangi proses jual beli maka campurilah jual beli kalian dengan sedekah." (Shahih, **HR. At-Tirmidzi, Shahih Al-Jami'** no. 7973)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Adab Utang Piutang

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Ulama menyebut akad peminjaman itu sebagai akad *irfaq*, yang berarti pemberian manfaat atau belas kasih. Oleh karenanya, memberikan pinjaman itu dianjurkan dalam Islam. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu kali." (Shahih Lighairihi, **HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban**, dan **Al-Baihaqi**. Lihat **Shahih At-Targhib** no. 901)

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ

"Setiap pinjaman adalah shadaqah." (Hasan Lighairihi, **HR. Ath-Thabarani** dan **Al-Baihaqi**. Lihat **Shahih At-Targhib** no. 899)

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

Syarat sahnya pinjam meminjam:

1. Seorang yang meminjami adalah orang yang sah bila memberi, sehingga tidak boleh seorang wali yatim meminjamkan dari harta yatim.
2. Mengetahui jumlah harta yang dipinjamkan atau sifat barang yang dipinjamkan.

Beberapa Adab Pinjam-Meminjam

Diharamkan bagi orang yang meminjamkan untuk mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian atau mensyaratkan imbalan manfaat tertentu. Ulama bersepakat, bila ia mensyaratkan lalu mengambilnya maka itu termasuk riba, walaupun diistilahkan dengan sebutan lain seperti bunga, jasa, atau yang lain.

Hal itu karena Islam mensyariatkan peminjaman adalah sebagai amal kebaikan atau ibadah yang dia mesti harapkan balasannya di sisi Allah ﷻ. Telah kita sebutkan tadi bahwa landasan peminjaman adalah akad *irfaq*, sehingga akad ini bukanlah lahan untuk mencari keuntungan duniawi, tapi ukhrawi. Adapun lahan untuk keuntungan duniawi maka telah dibuka oleh Islam berupa jual beli atau yang lain.

Dalam sebuah riwayat:

"Semua pinjaman yang menyeret kepada (imbalan) manfaat maka itu riba."

Riwayat ini lemah, namun telah menjadi kaidah dalam akad pinjam meminjam atau utang piutang. Sehingga tidak boleh bagi seorang yang meminjamkan untuk menerima hadiah atau manfaat lainnya yang berasal dari peminjam, bila ini disebabkan oleh transaksi pinjam-meminjam tersebut. Setiap muslim wajib memerhatikan hal itu dan berhati-hati darinya serta mengikhlaskan niat dalam peminjamannya. Karena peminjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan harta, tapi untuk pengembangan pahala dengan mendekatkan kepada Allah ﷻ dengan amalan ini. Yakni memberikan kebutuhan kepada

orang yang membutuhkan, serta mengambil kembali pokoknya. Jika demikian tujuannya, niscaya Allah ﷻ akan menurunkan barakah pada hartanya.

Perlu diperhatikan lagi bahwa keharaman mengambil imbalan manfaat dari peminjaman itu adalah bila hal itu dipersyaratkan dalam peminjaman dengan ucapan atau bahkan perjanjian yang jelas. Semacam mengatakan: 'Saya pinjami kamu, tapi kembalinya dilebihkan sekian persen.' Atau: 'Dengan syarat rumahmu saya pakai atau sawahmu saya garap.'

Atau mungkin juga tanpa terucap, tapi memang ada maksud untuk itu dan keinginan ke arah itu. Atau bahkan ada isyarat, maka ini sama hukumnya: tidak boleh.

Demikian pula menurut Ibnu Taimiyah رحمه الله, hadiah yang diberikan oleh peminjam selama masa peminjaman, juga dilarang bagi orang yang meminjami untuk menerimanya. Beliau menyebutkan hadits dan nasihat sahabat Abdullah bin Salam ؓ kepada Abu Burdah bin Abu Musa dalam riwayat Al-Bukhari رحمه الله: *"Engkau berada pada daerah yang riba menyebar luas padanya. Maka bila engkau punya hak atas seseorang lalu ia menghadiahkan kepadamu berupa jasa membawakan jerami, gandum atau rumput basah (untuk makanan hewan), jangan sekali-kali kamu menerimanya karena itu termasuk riba."*

Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan: "Nabi ﷺ, demikian pula para sahabatnya, melarang orang yang meminjami untuk menerima hadiah dari peminjam sebelum pelunasan. Karena tujuan dari pemberian hadiah itu adalah agar mengundurkan penagihan, walaupun itu tidak disyaratkan atau diucapkan. Sehingga kedudukannya seperti mengambil 1.000 dengan hadiah langsung, dan nanti 1.000 lagi belakangan. Ini adalah riba. Oleh karenanya, boleh memberikan tambahan ketika melunasi dan memberikan hadiah setelahnya, karena makna riba telah hilang." (dinukil dari **At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah, 2/432)**

Adapun bila tambahan itu diberikan oleh peminjam karena dorongan dirinya sendiri, tanpa persyaratan atau isyarat atau maksud ke arah itu, maka dibolehkan untuk diambil, karena ini termasuk pelunasan yang baik. Karena Nabi ﷺ pernah meminjam hewan lalu mengembalikan dengan yang lebih baik, seraya mengatakan: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi."* Sehingga hal itu terhitung pemberian shadaqah dari peminjam.

Dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Dahulu Nabi punya tanggungan utang seekor unta dengan umur tertentu untuk seseorang, maka orang itupun datang dan minta dilunasi. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berikan kepada dia.' Maka para sahabat mencari yang seumur, namun mereka tidak mendapati kecuali yang lebih tua. Maka beliau mengatakan: 'Berikan itu kepadanya.' Orang itupun mengatakan: 'Engkau telah penuhi aku, semoga Allah memenuhimu.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi'." (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Jabir bin Abdillah ؓ mengatakan: *"Aku datang kepada Nabi ﷺ dan ketika itu beliau punya utang kepada saya, lalu beliau melunasi aku serta menambahinya."* (Shahih, **HR. Al-Bukhari)**

Demikian pula hukumnya bila tambahan tersebut adalah sesuatu yang sebelumnya sudah berlangsung antara keduanya, bukan karena pinjaman.

Wajib atas peminjam agar punya perhatian dalam melunasi utangnya, tanpa menunda-nunda bila sudah punya kemampuan. Karena Allah ﷻ berfirman:

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾

"Tidakkah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga." **(Ar-Rahman: 60)**

Sebagian orang bermudah-mudah

dalam urusan hak-hak orang, khususnya dalam perkara utang. Ini adalah akhlak tercela yang menyebabkan kebanyakan orang enggan untuk memberikan pinjaman serta memberikan kelonggaran kepada mereka yang butuh.

Sebaliknya, di antara mereka (pihak yang membutuhkan pinjaman) pergi ke bank-bank dan melakukan transaksi haram, riba, karena ia tidak mendapatkan orang yang meminjami dengan pinjaman yang baik. Sementara orang yang meminjami pun tidak mendapatkan orang yang dapat mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Akhirnya lenyaplah kebaikan dari tengah-tengah manusia.

Memberi Tangguh

Ketika sampai tempo yang ditentukan dan peminjam belum bisa melunasi, dianjurkan untuk memberikan tangguh. Sehingga ia mendapatkan rezeki untuk membayarnya. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(Al-Baqarah: 280)**

Akan lebih bagus lagi bila ia menggugurkan/memutihkan/menganggap lunas utangnya. Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا؛ فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

"Dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: 'Bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita.' Maka ia berjumpa dengan Allah ﷻ sehingga Allah ﷻ mengampuninya." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata:

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Abu Qatadah ﵁ mencari orang yang berutang kepadanya. Orang itu bersembunyi darinya. Ketika ia ditemukan, ia mengatakan: "Sesungguhnya aku kesusahan." Abu Qatadah ﵁ berkata: "Demi Allah?" "Demi Allah," jawabnya. Abu Qatadah menyambut: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Barangsiapa yang suka untuk Allah selamatkan dari kesusahan di hari kiamat maka hendaknya ia memberikan jalan keluar bagi orang yang kesusahan atau menggugurkannya'." (Shahih, **HR. Muslim** no. 3976)

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

"Barangsiapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan atau menggugurkan utangnya niscaya Allah ﷻ akan naungi dia dalam naungan-Nya." (Shahih, **HR. Muslim** dan **Al-Baihaqi**)

Haram Berniat untuk Tidak Membayar Utang

Dari Maimun Al-Kurdi dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ سَارِقٌ

"Siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan mahar sedikit atau

banyak tanpa niatan dalam dirinya untuk memberikan haknya, dia tipu istrinya lalu dia (laki-laki itu) mati sementara belum memberikan haknya maka akan bertemu Allah di hari kiamat dalam status sebagai pezina. Dan siapapun laki-laki yang berutang dan tidak ada niatan untuk melunasi hak orang yang mengutanginya, ia tipu dia sehingga dia ambil harta orang yang meminjaminya sampai dia mati dan belum membayar utangnya maka nanti akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri." (Shahih, **HR. At-Thabarani, Shahih At-Targhib** no. 1807)

Dari Ibnu Umar ﷺ ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa yang mati sementara ia menanggung utang satu dinar atau satu dirham maka akan dibayar dengan pahala amal baiknya, karena di sana tidak ada dinar dan dirham." (Hasan Shahih, **HR. Ibnu Majah** dengan sanad yang hasan, juga At-Thabarani dalam **Mu'jam Al-Kabir** dengan lafadz: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Utang itu ada dua macam, maka barangsiapa yang mati dan dia berniat untuk melunasinya maka aku menjadi walinya, dan barangsiapa yang mati sementara dia tidak berniat melunasinya, maka orang itulah yang diambil pahala amal baiknya, di hari itu tidak ada dinar dan dirham."* (Shahih Lighairihi, **Shahih At-Targhib** no. 1803)

Dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Barangsiapa mengambil harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunasinya. Dan barangsiapa mengambil harta manusia dengan niat menghancurkannya, niscaya Allah menghancurkan dia." (Shahih, **HR. Al-Bukhari**)

Tidak Boleh Bagi yang Mampu Untuk Menunda Pembayaran

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan orang yang mampu itu adalah perbuatan zalim." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dalam hadits lain:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Penundaan orang yang mampu akan menghalalkan kehormatan dan hukumannya." **(HR. Abu Dawud, Nasa'i**, dalam **Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah**, dan **Ibnu Hibban)**

Menghalalkan kehormatannya yakni membolehkan bagi orang yang mengutangi untuk berkata keras padanya, sedangkan menghalalkan hukumannya yakni membolehkan hakim untuk memenjarakannya.

Jangan Menganggap Sepele Urusan Utang!

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدَّيْنُ

"Jangan kalian buat takut diri kalian setelah rasa amannya." Mereka mengatakan: "Apa itu, ya Rasulullah?" "Utang," jawab beliau. **(HR. Ahmad, Abu Ya'la, Al-Hakim,** dan **Al-Baihaqi**, dan **Al-Hakim**. Beliau mengatakan: Sanadnya shahih. Lihat **Shahih Targhib**, 2/165 no. 1797)

Dari Tsauban ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ فَارَقَ رُوْحُهُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْغُلُولُ، وَالدَّيْنُ، وَالْكِبْرُ

"Barangsiapa yang rohnya berpisah dengan jasadnya dan dia terbebas dari tiga perkara maka dia akan masuk ke dalam Al-Jannah; (tiga perkara itu adalah) mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, utang, dan kesombongan." (Shahih, **HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban**, dan **Al-Hakim** dan ini lafadz beliau. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/166 no. 1798)

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ

ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ

"Barangsiapa yang pembelaannya menghalangi salah satu dari hukum had Allah maka dia telah melawan perintah Allah. Dan barangsiapa yang mati dan menanggung utang, maka di sana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada adalah amal kebaikan dan amal keburukan." (Shahih, **HR. Al-Hakim** dan dishahihkannya; **Abu Dawud**, dan **At-Thabarani**. Lihat **Shahih At-Targhib**, 2/168 no. 1809)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dilunasi." (Shahih, **HR. Ahmad**, **At-Tirmidzi**, dan beliau mengatakan hasan; **Ibnu Majah**, dan **Ibnu Hibban**. Lihat **Shahih At-Targhib** no. 1811)

Dari Samurah, ia berkata: Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami lalu mengatakan:

هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ

"Apakah di sini ada seseorang dari bani fulan?" Tidak seorangpun menjawabnya. Lalu (beliau) berkata lagi: "Apakah di sini ada seseorang dari bani fulan?" Tidak seorangpun menjawabnya. Lalu beliau berkata lagi: "Apakah di sini ada seseorang dari bani fulan?" Maka seseorang berdiri dan mengatakan: "Saya, wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan: "Apa yang menghalangimu untuk menjawab pada (panggilan) pertama dan kedua kalinya? Saya tidak menyebut kalian kecuali yang baik. Sesungguhnya teman kalian tertahan (yakni untuk masuk ke surga) dengan sebab utangnya." Samurah mengatakan: "Sungguh aku melihat orang tadi melunasinya, sehingga tidak seorangpun menuntutnya lagi dengan sesuatupun." (Shahih, **HR. Abu Dawud**, **An-Nasa'i**, dan **Al-Hakim**, dalam riwayatnya: *"Kalau kalian ingin maka tebuslah, dan kalau kalian ingin maka serahkanlah dia kepada siksa Allah."* **(Shahih At-Targhib** no. 1810**)**

Dari Muhammad bin Abdillah bin Jahsy ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدًا حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَّضَ بَصَرَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، مَا أُنْزِلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ قَالَ: فَعَرَفْنَا وَسَكَتْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ

Waktu itu Rasulullah ﷺ duduk di tempat jenazah-jenazah itu diletakkan. Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah langit lalu menundukkan pandangannya dan segera meletakkan tangannya di dahinya lalu berkata: "Subhanallah, subhanallah, apa yang diturunkan dari tasydid (urusan yang diperberat)?" Maka kami tahu dan kami diam, sehingga bila esok harinya aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ maka kami katakan: "Tasydid apa yang turun?" Beliau menjawab: "Dalam urusan utang. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, lalu hidup kembali, lalu terbunuh lagi, lalu hidup lagi lalu terbunuh lagi sementara dia punya utang maka dia tidak akan masuk surga sehingga dilunasi utangnya." (Hasan, **An-Nasa'i**, **At-Thabarani**, dan **Al-Hakim** dan ini lafadznya dan beliau katakan: Sanadnya shahih, **Shahih At-Targhib** no. 1804)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman

Inilah untaian doa sekaligus peringatan Rasulullah ﷺ di atas ranjang kematian beliau.

Doa dengan kata-kata yang sarat makna dan sebuah ungkapan yang mengandung luapan kasih sayang, *"Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala."*[1] Sebuah bentuk semangat yang tinggi dan kasih sayang yang dalam terhadap umatnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ﷻ:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." **(At-Taubah: 128)**

حَرِيصٌ عَلَيْكُم artinya *beliau sangat menginginkan (bersemangat) atas kalian.* Kata Ibnu Katsir رحمه الله, yakni bersemangat untuk membimbing kalian dan menyampaikan manfaat dunia dan akhirat kepada kalian. Abu Dzar رضي الله عنه mengatakan: "Rasulullah ﷺ telah meninggalkan kita dan tiadalah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara melainkan beliau telah menyampaikan ilmunya."

Bahkan Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah disampaikan kepada kalian."* (Lihat **Tafsir Ibnu Katsir**, 2/425)

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ: *Kasih sayang terhadap kaum mukminin.* Diterangkan As-Sa'di, beliau sangat penyayang dan belas kasih kepada mereka, lebih penyayang kepada mereka dibandingkan kasih sayang kedua orangtua mereka. (**Tafsir As-Sa'di** hal. 313)

Lantunan doa ini sama dengan apa yang telah diucapkan oleh Abu Al-Muwahhidin (bapak para pemeluk tauhid), Khalilullah Ibrahim عليه السلام:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: 'Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala'." **(Ibrahim: 35)**

Sabda Nabi ﷺ: *"Jangan jadikan kuburku sebagai berhala"* mengandung beberapa faedah:

1. Sebuah peringatan sekaligus berita ilahi bahwa mayoritas umatnya akan terjatuh

---

[1] Makna sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad (no. 7352), Ibnu Sa'd (2/241-242), Al-Mufadhdhal Al-Janadi dalam kitab **Fadha'ilul Madinah** (1/66), Abu Ya'la dalam **Musnad**-nya (1/312), Al-Humaidi (no. 1025), Abu Nua'im dalam **Al-Hilyah** (6/283, 7/317) dengan sanad yang shahih dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه. (Lihat **Tahdzirus Sajid** hal. 18)

ke dalam fitnah (ujian/bala) ini.

2. Usaha beliau menutup segala pintu dan jalan yang akan mengantarkan kepada malapetaka besar dan kepada dosa yang akan mengekalkan di dalam neraka. Itulah bencana dan dosa syirik.

3. Peringatan keras sekaligus pengajaran sikap beragama agar tidak menyerupai sedikitpun orang-orang kafir dalam urusan agama, peribadatan, dan perilaku mereka.

4. Agama yang dibawanya kekal sekalipun beliau telah tiada. Tidak ada kebaikan sedikitpun yang masih tersisa yang belum beliau sampaikan, serta tidak ada kejelekan atau yang akan membawa kepadanya sekecil apapun melainkan beliau telah memperingatkan darinya.

Iblis Pemimpin Penuhan Kubur

Tidak ada seorang muslim pun, bagaimanapun rendah ilmunya tentang agama, yang tidak mengetahui jika iblis merupakan pemimpin kejahatan, musuh Allah ﷻ dan musuh orang-orang yang beriman. Akan tetapi berapa dari kaum muslimin yang mengetahui segala bentuk perangkap dan tipu muslihatnya? Betapa banyak mereka yang berada dalam kungkungan dan jeratan iblis, tidak sanggup untuk melepaskan diri darinya, baik orang yang dikatakan berilmu, terlebih yang tidak memiliki ilmu.

Bukankah Allah ﷻ yang telah mengatakan kepadanya:

قَالَ فَٱهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾

"Allah berfirman: 'Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina'." **(Al-A'raf: 13)**

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٣٥﴾

"Allah berfirman: 'Keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat'." **(Al-Hijr: 34-35)**

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾

"Allah berfirman: 'Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan'." **(Shad: 77-78)**

Dialah iblis yang telah berkata di hadapan Allah ﷻ:

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ﴿٧٩﴾

"Iblis berkata: 'Ya Rabbku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan'." **(Shad: 79)**

Dialah yang berkata:

قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

"Iblis menjawab: 'Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)'." **(Al-A'raf: 16-17)**

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿٣٩﴾

"Iblis berkata: 'Ya Rabbku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya'." **(Al-Hijr: 39)**

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿٨٢﴾

"Iblis menjawab: 'Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya'." **(Shad: 82)**

Karena semua usahanya inilah, Allah ﷻ menvonisnya:

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

"Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya." **(Shad: 85)**

Dialah iblis sebagai imam kejahatan, imam penentang Allah ﷻ, imam penduduk neraka. Dia berusaha menjerumuskan seseorang agar terjatuh dalam penuhanan kuburan, yakni mengultuskan penghuni kubur serta menjadikannya Tuhan. Iblis melakukan tipu muslihat yang sangat jitu dan berbahaya. Sulit bagi seseorang untuk bisa keluar darinya. Sebagai pemimpin kejahatan, tidak mungkin dia akan menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman.

Fitnah Kubur adalah Fitnah Besar

Fitnah yang bermakna ujian, merupakan sebuah ketentuan yang pasti terjadi. Ketentuan yang terus bergulir sepanjang kehidupan dunia ini dan akan berakhir dengan ujian yang paling besar, yakni ujian neraka.

Kubur merupakan sebuah fitnah yang melanda umat Rasulullah ﷺ. Tidak ada satupun dari negeri muslimin melainkan di sana ada kuburan yang dikultuskan. Sebuah fitnah yang tidak hanya melanda orang rendahan atau orang jahil semata, bahkan mengenai seluruh lapisan. Sebuah fitnah yang telah menjadikan kelabu, suram, gelap jalan hidup kaum muslimin. Bagaimana tidak? Padahal:

Pertama: Rusaknya batiniah mereka karena menyerahkan seluruh persoalan hidupnya, bahagia dan susah, lulus atau gagal, selamat atau celaka, beruntung atau merugi, bahkan baik atau buruk kepada kuburan. Semua jenis ibadah batiniah seperti tawakal, berharap, takut, cinta, dan sebagainya ditujukan untuk kuburan. Oleh karena itu, adakah bagian Allah ﷻ yang masih tersisa di tengah umat seperti ini jika semua urusan dikembalikan kepada kuburan?

Bisakah kuburan dan penghuninya berbuat untuk dirinya? Jika hal itu tidak mungkin, bagaimana mungkin dia bisa berbuat untuk orang lain?

Kedua: Rusaknya lahiriah mereka karena telah berkorban yang tidak sedikit untuk sebuah kuburan tertentu, baik dengan menyembelih korban padanya, bernadzar untuknya, atau mempersiapkan bekal yang banyak untuk mengelilingi makam para wali dengan tujuan mendulang berkah darinya. Sungguh, siapakah yang bisa melakukan pengubahan nasib hidup kalau bukan Allah ﷻ?

Lalu apakah yang mereka sisakan untuk Allah ﷻ jika harta semuanya diperuntukkan bagi kuburan?

Ketiga: Bahkan umat yang telah ditimpa fitnah ini siap berkorban darah terhadap siapa saja yang mengingkari dan menentang perbuatan mereka.

Keempat: Fitnah kuburan akan mengantarkan kepada syirik besar dan kecil. Sementara kita telah mengetahui bahwa syirik merupakan kezaliman yang paling tinggi, dosa yang paling besar, yang akan menghapuskan seluruh amalan di dalam Islam, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ dengan keras memperingatkan:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." **(HR. Al-Bukhari (3/156, 198** dan **8/114)** dan **Muslim (2/67)** dari sahabat Aisyah رضي الله عنها)

Kuburan dan Masjid, Dua Tempat yang Berbeda

Kuburan dan masjid memiliki hukum yang berbeda. Masjid untuk shalat dan membaca Al-Qur'an dan berbagai amalan shalih. Sementara kuburan bukanlah untuk semuanya itu. Allah ﷻ menjelaskan:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?"

Adapun kuburan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian shalat menghadapnya." **(HR. Al-Bukhari** (3/156, 198 dan 8/114) dan **Muslim** (2/67) dari sahabat Aisyah رضي الله عنها)

Di dalam hadits ini Rasulullah melarang untuk shalat menghadapnya dan duduk di atas kuburan, sementara masjid sebaliknya.

Tentang kuburan, Rasulullah ﷺ juga menjelaskannya

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Semua tanah bisa dijadikan masjid (tempat shalat) kecuali kuburan dan kamar mandi." **(HR. Muslim,** 3/62, dari sahabat Abu Martsad Al-Ghanawi رضي الله عنه)

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa antara masjid dan kuburan berbeda. Maka tidak boleh membangun masjid padanya atau shalat di atasnya atau shalat menghadapnya. Sebagaimana tidak bolehnya kita memberikan hukum-hukum masjid kepada kuburan dan siapapun yang dimakamkan padanya.

Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله menjelaskan: "Masjid dan kuburan tidak akan berkumpul." **(Tahdzirus Sajid** hal. 28)

Makna Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid

Sebagaimana yang telah lewat, fitnah kubur adalah sebuah fitnah yang besar yang telah menghancurkan aqidah kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Bagaimana tidak. Tidak ada satupun negeri kaum muslimin melainkan terdapat kuburan yang diagungkan dan dikultuskan. Dari sini kita mengetahui betapa butuhnya umat ini terhadap dakwah tauhid, menuju pembaruan aqidah. Dakwah yang merupakan poros dakwah para rasul.

Dakwah tauhidlah yang telah memberitahukan kepada kita bahwa kuburan akan bisa menggiring umat ini kepada dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah. Di antara jalan menuju kesyirikan ini, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Menjadikan kuburan sebagai masjid."* Apakah maknanya?

Menjadikan kuburan sebagai masjid memiliki tiga makna:

1. Shalat di atas kuburan, artinya sujud di atasnya. Makna ini terambil dari banyak hadits, di antaranya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَو يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Bahwa Rasulullah telah melarang untuk membangun di atas kuburan, duduk dan shalat di atasnya." **(HR. Abu Ya'la** dalam **Musnad**-nya)

Ibnu Hajar Al-Haitami رحمه الله mengatakan: "Menjadikan kuburan sebagai masjid artinya shalat di atasnya atau shalat menghadapnya." **(Az-Zawajir,** 1/121)

Al-Imam Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid lebih umum maknanya dari sekadar shalat menghadapnya atau shalat di atasnya." **(Subulus Salam** 1/214)

2. Sujud menghadapnya, atau menghadapnya dalam shalat atau berdoa.

Makna ini telah dijelaskan oleh dalil-dalil, di antaranya:

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan kalian shalat menghadapnya."

Al-Munawi dalam **Faidhul Qadir** berkata: "Mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai arah kiblat bersamaan dengan keyakinan mereka yang batil."

3. Membangun masjid di atas kuburan dengan tujuan untuk shalat di atasnya.

Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul dalam kitabnya: *"Bab dibencinya membangun masjid di atas kuburan."* Yang menguatkan makna ini adalah hadits

Bersambung ke hal 43

Tidak Malu Mencari Nafkah yang Halal

Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu'thi Lc.

Lapangan kerja memang sempit jika pandangan kita tentang definisi bekerja juga sempit. Asal kita mau menanggalkan sikap gengsi, melupakan "gelar" dan segala atribut sosial yang kita miliki, sesungguhnya rezeki Allah ﷻ terbentang luas di depan kita.

Allah ﷻ telah menciptakan manusia dan mempersiapkan bagi mereka berbagai hal yang menunjang keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Allah ﷻ memberinya perangkat yang cukup dan menundukkan apa yang ada di bumi ini untuknya. Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian." **(Al-Baqarah: 29)**

Ayat tersebut menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah ﷻ terhadap manusia.

Di sisi lain, jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal sangatlah banyak. Sesungguhnya ketika potensi yang ada di alam ini kita kelola dengan baik niscaya akan membuahkan beragam hasil. Oleh karena itu sangat tolol kiranya orang yang mengatakan: "Mencari yang haram saja susah apalagi yang halal." Kalimat ini tidak lain kecuali bisikan setan agar manusia terjerumus ke dalam kesesatan sejauh-jauhnya. Kenyataannya, pernyataan tadi telah banyak menyesatkan manusia. Mereka tidak peduli lagi dengan rambu-rambu syariat, tidak menghiraukan halal dan haram. Demi memperoleh yang namanya uang, terkadang seseorang rela menjual kehormatannya. Bahkan yang lebih parah, menjual prinsip dan agamanya.

Memang, dewasa ini tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya mencari pekerjaan karena (katanya) populasi penduduk semakin membengkak dan lahan yang semakin sempit. Namun apapun alasannya, tidak dibenarkan seseorang mencari pekerjaan yang diharamkan oleh agama. Karena sesuatu yang halal lebih banyak daripada yang haram dan lebih mudah didapat serta lebih tenang di dalam jiwa. Yang pasti, Allah ﷻ telah menakdirkan rezeki hamba-Nya dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk berusaha. Sebenarnya banyak sekali macam pekerjaan yang halal manakala seorang mau menekuninya dan tidak terhinggapi penyakit gengsi. Keterbatasan lahan dan tempat usaha justru terkadang memunculkan ide-ide cemerlang.

Sebagai contoh, bermunculannya berbagai jenis tanaman dengan masa tanam yang lebih singkat dan hasil lebih maksimal. Pokok-pokok usaha yang mendatangkan hasil menurut Al-Imam Al-Mawardi ada tiga, yaitu bertani, berdagang, dan penguasaan seseorang terhadap suatu bidang (ketrampilan/*skill*). (Lihat **Fathul Bari 4/304**)

Pernyataan Al-Mawardi di atas tentunya bukan pembatasan. Hanya saja, tiga jenis

usaha tadi yang paling banyak dijalankan oleh manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis usaha yang paling bagus. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa berdagang lebih bagus dan ada lagi yang mengatakan bertani lebih bagus. Tetapi pendapat yang kuat bahwa yang paling utama adalah sesuatu yang didapat dengan keringatnya sendiri, berdasarkan hadits:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari ia memakan hasil tangannya." **(HR. Al-Bukhari)**

Keutamaan Mencari Nafkah

Bekerja mencari nafkah untuk mencukupi dirinya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya merupakan kewajiban. Bahkan akan bernilai shadaqah (mendatangkan pahala) manakala meniatkannya sebagai ibadah. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

"Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka baginya bernilai shadaqah." **(HR. Al-Bukhari,** *Kitabun Nafaqat* no. 5351)

Disebutkan pula dalam riwayat bahwa tidaklah seseorang memberikan suatu nafkah yang dengannya ia mencari wajah Allah ﷻ, kecuali ia akan diberi pahala atasnya sampaipun satu suapan yang ia berikan kepada istrinya. (lihat **Shahih Al-Bukhari** no. 56)

Oleh karena itu, seyogianya ketika seseorang mencari nafkah untuk keluarganya, dia niatkan sebagai ibadah dan mengharapkan pahala. Apabila tidak ada niatan seperti ini maka ia tidak diberi pahala, namun dia telah menggugurkan kewajibannya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. (lihat **Syarh Shahih Al-Adab Al-Mufrad,** 1/223)

Saudaraku yang dimuliakan Allah ﷻ, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah yang didapat dengan jerih payahnya sendiri, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari ia memakan dari hasil tangan (keringat)nya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Dawud makan dari hasil tangannya sendiri." **(HR. Al-Bukhari)**

Nabi Dawud عليه السلام adalah seorang nabi yang mulia. Allah ﷻ telah memberikan kekuasaan dan ilmu, melunakkan besi untuknya, menundukkan untuknya gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih kepada Allah ﷻ bersamanya. Sudah seperti itu mulianya kedudukan, tetap beliau bekerja untuk mencukupi dirinya.

Pernah suatu saat sahabat 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berada dalam kondisi sangat lapar, sementara tidak ada makanan untuk mengganjal perutnya. Ia pun keluar mencari pekerjaan di daerah atas kota Madinah ('Awaali). Di sebuah kebun di sana, dia melihat ada seseorang yang sedang mengumpulkan tanah. 'Ali datang dan menawarkan jasa dengan mengatakan: "Apakah kamu mau aku basahi tanah ini, setiap satu timba kamu memberiku satu kurma?" Orang tersebut menyetujuinya. Maka Ali mulai menimba hingga ketika telah selesai beliau mendapat sekian butir kurma. Ali pulang dengan membawa kurma tersebut menghadap Nabi ﷺ dengan senang hati meski telapak tangannya lecet. Lalu Nabi ﷺ ikut makan bersama 'Ali dari kurma tadi. (**Nailul Authar**, *Abwabul Ijaarat* 5/351, di dalamnya disebutkan faedah kisah ini)

Sahabat 'Ali رضي الله عنه merupakan profil teladan. Betapa tidak? Beliau seorang pemuda yang berasal dari keturunan orang-orang yang mulia (ahlul bait), menantu Rasulullah ﷺ dan seorang jawara yang tak terkalahkan, serta setumpuk kemuliaan lain ada padanya. Namun itu semua tidak menjadikannya malu untuk berusaha dengan keringatnya. Tidak pula menjadikannya meminta-minta.

Begitu tiba di rumah, dia memotong kayu itu. Ternyata di dalamnya dia lihat uang seribu dinar dan sepucuk surat. Kiranya uang itulah yang ditunggunya, dan surat itu adalah pengganti saudaranya yang tak kunjung hadir.

Tak lama, datanglah saudaranya yang meminjam uang seribu dinar, dalam keadaan membawa seribu dinar lainnya sebagai ganti, khawatir kalau-kalau uang itu belum sampai di tangan saudaranya. Ketika dia bermaksud menyerahkan seribu dinar itu, saudaranya yang meminjamkan harta itu bertanya: "*Apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu?*" Laki-laki yang meminjam itu berkata: "*Saya terangkan kepadamu, bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini.*"

Kata si pemilik harta: "*Sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu, (dengan) harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali, dengan seribu dinar itu dengan selamat.*"

Sebuah kisah yang menakjubkan. Betapa tidak. Di saat kebanyakan manusia lupa dengan amanah yang dipikulnya, menelantarkan hak yang wajib ditunaikannya, kisah ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya.

Alangkah langkanya amanah ini di zaman kita.

Seandainya dikatakan kepada diri kita atau orang lain: "Lakukanlah seperti ini", sebagai upaya menunjukkan kesungguhan dalam menunaikan amanah, mungkin kita akan sama membantah: "Apa kamu kira saya gila, meletakkan uang dalam lubang kayu, lalu dihanyutkan ke laut? Apalagi seribu dinar?"[3]

Mengapa?

Karena lemahnya keyakinan dalam hati kita, begitu pula iman dalam jiwa kita, sehingga penyandaran kepada materi dan hal-hal yang bersifat riil (nyata, tertangkap panca indera) lebih dominan dalam diri kita daripada kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Padahal sebetulnya, keimanan terhadap yang ghaib adalah batasan yang tegas dan pembeda antara keimanan seorang muslim dengan keimanan seorang yang kafir.

Di antara faedah hadits ini:

1. Ilmu tentang Tauhidullah, di mana kedua lelaki ini sama-sama mengetahui Tauhidullah sehingga mendorong keduanya naik ke derajat paling tinggi dalam Ilmu Tauhid, yaitu *ma'rifatullah* ﷻ (pengenalan terhadap Allah) melalui nama dan sifat-Nya. Si peminjam berkata: "Cukuplah Allah sebagai saksi... cukuplah Allah sebagai Penjamin."

2. Lelaki yang mengatakan: "Cukuplah Allah sebagai saksi... cukuplah Allah sebagai Penjamin." adalah orang yang shalih. Artinya dia seorang yang ikhlas kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi-Nya dalam menaati Allah ﷻ. Begitu pula dengan si pemilik harta, dia ridha dengan ganjaran dan pahala dari Allah, merasa puas dengan kesaksian Allah dan jaminan-Nya.

3. *Khasy-yah* (rasa takut) kepada Allah ﷻ dan *ma'rifat* yang sempurna tentang Allah ﷻ mendorong lelaki shalih yang meminjam harta ini memikirkan jalan, bagaimana caranya harta itu sampai di tangan saudaranya karena janji yang telah disepakati.

4. Rasa puasnya dengan tawakal kepada Allah ﷻ, sementara hal ini sulit ditemukan pada kebanyakan manusia pada hari ini karena lemahnya iman dan jahilnya mereka tentang nama dan sifat Allah ﷻ.

5. Allah sendiri yang memelihara batang kayu itu, karena laki-laki shalih tersebut beramal dengan ucapan para Nabi: "*Jagalah Allah, niscaya Dia pasti menjagamu.*"

6. Namun demikian, laki-laki shalih ini tetap menjalankan sebab dengan membawa seribu dinar lain untuk sahabatnya.

7. Dalam hutang piutang dan pinjam meminjam, saksi dan jaminan termasuk hal-hal yang disyariatkan.

8. Wajibnya melunasi pinjaman, menepati janji dan tidak menunda-nunda (bila mampu).

Mudah-mudahan kisah singkat ini, menjadi cermin dan teladan bagi orang-orang yang ingin hidupnya berbahagia.

Wallahul Muwaffiq.

---

[3] Hitungan kurs sekarang mungkin ratusan juta rupiah. *Wallahu a'lam.*

Wasiat Ats-Tsauri menggambarkan betapa harta yang dimiliki seorang muslim bagaikan perisai yang membentengi diri dan agamanya agar tidak dijual karena harta. Kalau petuah ini disampaikan di masa kejayaan Islam dan muslimin, lalu apa yang akan dikatakan di zaman ini yang manusianya kebanyakan tidak lagi memedulikan agamanya?!

Sesungguhnya ada pelajaran berharga dari kisah seorang wanita di zaman dahulu. Wanita itu terimpit ekonominya. Dia lalu mencari orang kaya untuk berutang darinya. Si kaya mau mengutangkan asal dia mau melayani nafsu bejatnya (berzina). Wanita tadi menolak dan akhirnya tidak mau meminjam. Kemudian hari berganti hari sampai kondisinya sangat kritis hingga ia datang lagi kepada si kaya tadi untuk pinjam uang. Si kaya mengatakan sama seperti dahulu, yakni asalkan dia mau berzina dengannya, ia akan memberikan pinjaman. Akhirnya wanita tadi dengan terpaksa mau menuruti nafsu jahatnya... (lihat kisah ini dalam kitab **Riyadhush Shalihin** *Bab Ikhlas*)

Oleh karena itu, tidak sedikit dari salaf umat ini yang mereka bekerja untuk mencukupi dirinya beserta keluarganya. Demikian juga untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya dari kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak ﵀. Ia banyak bershadaqah kepada orang-orang shalih agar mereka tidak menghinakan dirinya dengan meminta-minta atau mendapatkan pemberian dari orang yang jelek niatnya.

Akhirnya semoga Allah ﷻ menjadikan kita orang yang menunaikan pesan Nabi ﷺ:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلاَ تَعْجَزْ

"Bersemangatlah kamu terhadap yang bermanfaat bagimu dan jangan melemah."

Semoga pula Allah ﷻ menjauhkan kita dari apa yang Nabi ﷺ berlindung kepada Allah ﷻ darinya seperti dalam doa beliau:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

"Wahai Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan." **(HR. Muslim).** *Wallahu a'lam bish-shawab.*

Ya Allah, Jangan Jadikan Kuburku Berhala

Sambungan dari hal 39

Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ﵀:

نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"Rasulullah telah melarang untuk mengapuri kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya." (Lihat secara ringkas risalah **Tahdzirus Sajid**, hal. 21 dst)

Dari ketiga makna ini, jelaslah maksud larangan Rasulullah ﷺ: *"Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid."* Jelas pula hikmah larangan tersebut:

1. Melarang segala bentuk atau jalan yang dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada dosa yang paling besar yaitu kesyirikan.
2. Larangan menyerupai kaum musyrikin dalam segala bentuk peribadatan mereka.
3. Mewujudkan hak tauhid yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dengan memberikan hak peribadatan itu hanya kepada Allah ﷻ. (Lihat secara ringkas risalah **Tahdzirus Sajid** hal. 105 dan seterusnya)

Wallahu a'lam.

Al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Tikaman demi tikaman terhadap Islam terus saja berlangsung. Peristiwa kali ini pun akhirnya membuka babak baru pertempuran antara Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya melawan persekongkolan musyrikin dan salibis, perang Mu'tah.

Peristiwa ini terjadi di daerah Mu'tah dekat Balqa' wilayah Syam (sekarang Jordania). Peristiwa ini terjadi pada tahun ke delapan hijriyah di bulan Jumadil Ula.

Di antara sebab terjadinya pertempuran, Rasulullah ﷺ pernah mengutus Al-Harits bin 'Umair Al-Azdi رضي الله عنه membawa sepucuk surat kepada pembesar Romawi atau Bushra. Lalu dia dihadang oleh Syurahbil bin 'Amr Al-Ghassani yang lantas membunuhnya. Padahal belum pernah ada seorangpun utusan Rasulullah ﷺ terbunuh selain dia.

Kejadian itu terasa berat bagi Rasulullah ﷺ, sehingga beliaupun mengirim sebuah pasukan dan mengangkat Zaid bin Haritsah رضي الله عنه sebagai panglima. Beliau lalu bersabda:

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far (yang menggantikannya). Jika Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah (yang menggantikan)." **(HR. Al-Bukhari** dalam *Kitab Al-Maghazi*)

Beberapa sahabat merasa ada ganjalan ketika Rasulullah ﷺ mengangkat Zaid bin Haritsah lebih dahulu sebagai panglima. Tapi Rasulullah ﷺ menegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

"Rasulullah ﷺ mengirim satu pasukan dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima. Ternyata orang-orang mengritik kepemimpinannya. Maka berdirilah Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Kalau kamu mengecam kepemimpinannya, sesungguhnya kamu sudah pernah mengecam kepemimpinan ayahnya sebelum ini. Demi Allah. Sungguh dia (Zaid) betul-betul pantas memimpin, dan dia termasuk orang yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya dia ini (Usamah) juga betul-betul orang yang paling aku cintai sesudahnya'."

Kata Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan hadits ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah ketika perang Mu'tah. Beliau juga menukil riwayat An-Nasa'i dari 'Aisyah

ﷺ, yang menyatakan bahwa tidaklah Rasulullah ﷺ mengirim sebuah pasukan melainkan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya.

Ketika kaum muslimin memberi pesan-pesan terakhir kepada ketiga panglima tersebut dan pasukan mereka, Abdullah bin Rawahah ﷺ menangis. Sebagian sahabat bertanya kepadanya, mengapa dia menangis?

Kata beliau: "Tidak ada padaku kecintaan terhadap dunia dan bukan pula rindu yang meluap-luap terhadap kamu. Tapi aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca satu ayat:

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

"Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." **(Maryam: 71)**

Aku tidak tahu bagaimana keluarnya setelah mendatanginya?"

Kaum muslimin tetap memanjatkan doa untuk mereka: "Semoga Allah menyertai kalian, menjauhkan kalian dari bahaya dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan selamat."

Abdullah mengatakan:

Tapi aku justru minta kepada Ar-Rahman ampunan

Dan satu pukulan keras yang memuntahkan buih (darah)

Atau tikaman keras oleh tangan yang menggenggam

Tombak yang menembus jantung dan lambung

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Khalid bin Sumair dari Abdullah bin Rabah, dia mengatakan: Abu Qatadah, prajurit berkuda Rasulullah ﷺ menyampaikan sebuah hadits kepada kami. Dia berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ. فَوَثَبَ جَعْفَرُ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا. قَالَ: امْضِهْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ. فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَابَ خَيْرٌ أَوْ بَاتَ خَيْرٌ أَوْ ثَابَ خَيْرٌ -شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي، إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ -فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ- ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ. ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْصُرْهُ. فَمِنْ يَوْمِئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ. قَالَ: فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا

Rasulullah ﷺ mengirim satu pasukan besar, dan berkata: "Yang memimpin kamu adalah Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid mendapat musibah (gugur), maka (yang menggantinya) adalah Ja'far. Kalau Ja'far terkena musibah, maka gantinya adalah Abdullah bin Rawahah Al-Anshari."

Maka melompatlah Ja'far dan berkata: "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Nabi Allah. Begitu pengecutkah saya sehingga anda angkat Zaid di atas saya?"

Beliau berkata: "Teruskanlah (kepemimpinan Zaid), karena sesungguhnya engkau tidak tahu mana yang lebih baik."

Kata Abu Qatadah: "Pasukan itu berangkat, dan menetap (di sebuah tempat) sampai waktu yang dikehendaki Allah.

Kemudian Rasulullah ﷺ naik mimbar lalu memberi perintah menyerukan: Ash-Shalatu Jami'ah. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Telah terjadi kebaikan atau datang kebaikan. ('Abdurrahman ragu).

"Maukah kalian saya beritakan tentang pasukan kalian yang berperang ini? Mereka berangkat sampai bertemu musuh. Kemudian Zaid gugur sebagai syahid, maka mintakanlah ampunan untuknya," lalu kaum musliminpun memintakan ampunan untuknya.

"Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, diapun menyerang musuh dengan hebat hingga terbunuh sebagai syahid. Saya persaksikan untuknya syahadah (pahala syahid), maka mintakanlah ampunan untuknya. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dan diapun mengokohkan kedua kakinya sampai terbunuh sebagai syahid, maka mintakanlah ampunan untuknya.

Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Al-Walid, padahal dia tidak ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai panglima. Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat dua jarinya dan berkata: "Ya Allah, dia adalah pedang dari pedang-pedang-Mu, maka tolonglah dia."

Maka sejak saat itulah Khalid digelari Pedang Allah. Kemudian beliau berkata lagi: "Berangkatlah kamu, bantulah saudara-saudaramu dan jangan ada seorangpun yang tertinggal."

Akhirnya, kaum musliminpun berangkat di bawah sengatan panas matahari berjalan kaki dan berkendaraan.

Zaid bin Haritsah رضي الله عنه Gugur sebagai Syahid

Pasukan muslimin dengan kekuatan 3.000 orang itu mulai meninggalkan tembok kota Madinah. Rasul ﷺ yang mulia mengantar mereka sambil memberi pesan nasihat.

Syahdan, pasukan berangkat dan berhenti di desa Mu'tah. Sementara kekuatan Romawi 200.000 orang bersenjata lengkap.

Sebagian ahli ilmu menceritakan bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه kaget dan merasa kekuatan lawan tidak sebanding dengan kaum mukminin. Tapi sahabat lainnya mengingatkan bagaimana dahulu mereka di Badr.

Tapi memang, sejak kapan prajurit iman bertarung dengan dasar jumlah? Bukankah Allah ﷻ berfirman:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." **(Al-Baqarah: 249)**

Tentara Allah ﷻ itu bergerak maju dengan panglima Zaid di depan memegang bendera Rasulullah ﷺ dengan senjata terhunus. Zaid bertempur hebat, hingga akhirnya terkena senjata musuh. Beliaupun gugur sebagai syahid. Kekasih Rasulullah ﷺ ini mendahului, menanti sang kekasih untuk berkumpul.

Ja'far Gugur Sebagai Syuhada'

Begitu Zaid gugur, bendera dipegang oleh Ja'far, pemuda Hasyimi yang menjual kebangsawanannya demi meraih derajat di sisi Allah Yang Maha Perkasa.

Perang terus berkecamuk. Tentara salibis tidak puas sebelum menghancurkan tentara Allah ﷻ sehancur-hancurnya. Mereka kira, kekuatan super mereka akan menyiutkan nyali hati-hati yang berisi iman dan tauhid yang murni itu.

Orang-orang 'badui' yang terbelakang, yang dahulunya merunduk sujud bila bertemu mereka. Setelah Islam menjadikan mereka sebagai manusia secara utuh, tidak ada lagi satu kekuatanpun yang mereka takuti kecuali Allah ﷻ Yang Maha Perkasa.

Manusia-manusia yang mencintai kematian, tetapi masih menginginkan hidup. Perang bagi mereka bukan cuma membunuh, menebas, dan menikam. Tapi membuka jalan menuju gerbang kehidupan abadi.

Inilah sebabnya, mereka bukannya berbalik ke belakang melihat kekuatan musuh demikian besar. Tidak. Mereka berperang bukan karena jumlah dan kekuatan fisik. Mereka bertempur karena kekuatan hati, kekuatan iman. Tujuan mereka hanya ingin mengangkat setinggi-tingginya Kalimatullah.

Simaklah kembali apa yang dikatakan oleh Ja'far, ketika dia diletakkan sesudah Zaid oleh Rasulullah ﷺ. Ungkapan yang menunjukkan kepahlawanan. Bukan ambisi sebagai pemimpin, tapi ingin mendahului meraih surga. Terlebih lagi sabda Rasulullah ﷺ, lisan yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, kata-katanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah ﷺ kepada kaum muslimin sebelum berita itu sampai kepada mereka. Kata beliau:

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ. -وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

"Bendera dipegang oleh Zaid lalu dia gugur, kemudian dipegang oleh Ja'far. Kemudian dipegang oleh Abdullah *bin Rawahah dan diapun gugur," Sementara air mata beliau menitik, "Kemudian bendera dipegang oleh Khalid bin Al-Walid tanpa diangkat, lalu dibukakan kemenangan baginya."*

Dari jalur lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengatakan:

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ- حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ

"Bendera dipegang oleh Zaid lalu dia gugur, kemudian dipegang oleh Ja'far diapun gugur. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan diapun gugur," sementara air mata beliau menitik, akhirnya bendera dipegang oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah hingga Allah bukakan kemenangan untuk mereka."

Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur lain, bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan hal itu di atas mimbar dan kata beliau ﷺ:

وَمَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا

"Tidaklah menyenangkan mereka, kalaupun mereka bersama kita di sini." Karena keutamaan mati syahid yang sudah mereka ketahui.

Ja'far meyakini itu semua. Berita nubuwwah ini tidak menyurutkannya. Bahkan dia ingin, dialah yang pertama.

Allahu Akbar... Hati seperti apa yang Allah ﷻ letakkan dalam dada mereka, sehingga begitu mencintai kematian, padahal masih menginginkan hidup? Yakin surga menanti mereka di balik kilatan pedang?

Pertempuran semakin seru, korban di masing-masing pihak mulai berjatuhan. Ja'far menggenggam bendera dengan tangan kanannya. Khawatir kuda perangnya menjadi santapan orang-orang kafir, Ja'far turun dan membunuh kudanya. Para prajurit musuh menyerbunya dan memutus tangan kanannya yang menggenggam bendera.

Tangan perkasa itu jatuh bersama bendera. Tapi dengan sigap, sebelum menyentuh tanah, tangan kiri Ja'far menyambar bendera dan menegakkannya. Prajurit kafir lainnya menebas tangan kirinya, tapi Ja'far tetap tidak rela bendera Rasulullah ﷺ jatuh sementara dia masih hidup. Akhirnya bendera itu didekapnya dengan lengannya yang buntung, dia dekatkan ke dadanya. Dia tetap tegar. Tebasan pedang dan tusukan tombak tidak dihiraukannya, akhirnya beliaupun gugur meraih janji pasti dari Nabi ﷺ. Jannah (surga) menjemputnya, kedua tangan itupun diganti Allah ﷻ dengan dua buah sayap yang digunakannya terbang ke mana saja di dalam surga.[1] Dikenallah dia dengan Dzul Janahain, si empunya dua sayap.

Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwa dia berdiri di dekat jenazah Ja'far dan menghitung ada sekitar 90 bekas luka sabetan dan tusukan tombak di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia berjumpa dengan putra Ja'far, dia mengucapkan salam: *"Assalamu 'alaika, yaa*

[1] **HR. Ath-Thabarani** dari Ibnu 'Abbas ﷺ dengan dua sanad yang salah satunya hasan. Lihat tahqiq **Zadul Ma'ad** (3/384).

ibna dzil janahain (salam sejahtera atasmu, wahai putera pemilik dua sayap)."

Nun, di Madinah, Nabi yang suci berlinang air mata mengetahui para kekasih telah mendahului. Beliau mendekap putra-putra Ja'far dan menciumi mereka. Asma' bintu Umais رضي الله عنها (istri Ja'far) yang melihat kejadian itu berseru: "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku tebusanmu, apa yang membuatmu menangis? Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya?" Rasulullah ﷺ berkata: "Ya."

Asma' menjerit. Para wanitapun datang berkumpul di rumahnya, sementara Rasulullah ﷺ pergi meninggalkan mereka.

Kemudian beliau memberi waktu tiga hari kepada keluarga Ja'far untuk berduka cita. Setelah itu beliau menemui mereka dan berkata: "Janganlah kamu menangisi saudaraku lagi sesudah hari ini —atau esok—. Panggilkan dua anak saudaraku." Rasulullah ﷺ juga mengatakan:

اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

"Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka." **(HR. At-Tirmidzi)**

Dalam hadits ini, yang disunnahkan adalah membuatkan makanan yang mengenyangkan keluarga yang terkena musibah, bukan datang bertamu (ta'ziyah) lalu makan dan minum dari hidangan yang disediakan oleh tuan rumah sebagaimana banyak terjadi dewasa ini. *Wallahul Musta'an.*

Al-Mubarakfuri menukilkan riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, dari Jarir, yang menyatakan bahwa berkumpul di rumah duka, makan dan minum (suguhan tuan rumah) termasuk *niyahah* (ratapan yang dilarang). Dan kata beliau sanadnya sahih.

Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه gugur sebagai syahid

Melihat Ja'far gugur, dan bendera Rasul yang mulia segera akan jatuh, dengan cepat Abdullah bin Rawahah menyibak barisan musuh dan menangkap bendera itu. Bendera sekarang di tangan panglima ketiga. Diapun mengangkatnya membangkitkan semangat kaum muslimin.

Di awal pertempuran ketika mendengar berita kekuatan lawan, sebagian tentara muslimin menyarankan agar mengirim surat menerangkan kekuatan musuh yang luar biasa, dan menunggu keputusan Rasulullah ﷺ, apakah mereka diberi bala bantuan atau diperintahkan mundur atau yang lainnya.

Abdullah bin Rawahah tampil mengingatkan pasukan, menumbuhkan keberanian mereka seraya mengatakan: "Wahai pasukan, sesungguhnya apa yang kamu takutkan adalah betul-betul yang kamu cari, yaitu mati syahid. Kita tidak memerangi musuh karena jumlah, kekuatan, dan perlengkapan. Kita tidak memerangi mereka melainkan karena ajaran ini, yang telah Allah ﷻ muliakan kita dengannya. Berangkatlah, sesungguhnya itu adalah salah satu dari dua kebaikan; menang atau mati syahid."

Serentak pasukan menyambut benarnya perkataan Abdullah bin Rawahah. Memang, kekuatan apa lagi yang dapat menghadang laju hati yang berisi keimanan dan tauhid yang murni. Sekali maju, pantang surut ke belakang.

Sudah menjadi ketetapan Allah ﷻ pula bahwa janji kemenangan hanya untuk orang-orang beriman dan beramal shalih, yang bila dibandingkan dengan kaum yang durhaka sangatlah sedikit.

Perang berkecamuk. Ja'far telah meraih janjinya.

Abdullah bin Rawahah turun dari kendaraannya. Setelah dia turun, datang putra pamannya menawarkan sepotong daging kepadanya. Begitu menggigitnya sekali, dia mendengar suara ramai banyak orang, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri: "Dan engkau masih di alam dunia?" Diapun mengambil pedangnya lalu maju dan bertempur hingga gugur sebagai syahid.

Dikisahkan, bahwa yang mengambil bendera setelah gugurnya Abdullah bin Rawahah adalah Tsabit bin Arqam dari Bani

Al-'Ajlan. Dia berkata: "Hai kaum muslimin sekalian, pilihlah salah seorang dari kalian." Pasukan itu mengatakan: "Engkau saja."

Kata Tsabit: "Aku tidak pantas."

Akhirnya mereka memilih Khalid bin Al-Walid. Setelah dia memegang bendera perang, dia berusaha menyelamatkan pasukan hingga sampai di Madinah.

Dalam peperangan ini, Khalid bin Al-Walid telah menghabiskan sembilan bilah pedang. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ﵀.

Rasulullah ﷺ bersabda, menceritakan berita tentang pasukan muslimin di Mu'tah sebelum datang kabar dari mereka:

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ- حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ

"Bendera dipegang oleh Zaid lalu dia gugur, kemudian dipegang oleh Ja'far diapun gugur. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan diapun gugur," *sementara air mata beliau menitik, "Akhirnya bendera dipegang oleh salah satu pedang dari pedang-pedang Allah hingga Allah bukakan kemenangan bagi mereka."*

Sejak saat itulah Khalid digelari Saifullah (Pedang Allah).

Khalid ﵁ Menjadi Panglima

Sebagian ahli sejarah menceritakan, bahwa setelah Khalid memegang bendera perang, dia mulai menjalankan taktiknya. Barisan muslimin diubah.

Yang tadinya di sayap kanan, diletakkan di kiri, dan sebaliknya. Sementara barisan depan, diletakkan di belakang, dan yang tadinya di belakang diletakkan di depan.

Diceritakan, ketika perang mulai berkecamuk kembali, pasukan musuh tersentak luar biasa. Pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan dari Madinah. Barisan sayap kiri melihat barisan lawan yang mereka hadapi bukan lagi barisan yang kemarin, telah berganti wajah baru yang terlihat segar. Demikian pula sayap kanan dan seterusnya. Akhirnya, semangat mereka mulai kendur dan berangsur-angsur mereka menarik diri dari medan pertempuran.

Kenyataan ini dimanfaatkan kaum muslimin menata barisan, dan akhirnya merekapun sepakat untuk kembali ke Madinah.

Di awal pertempuran, melihat kenyataan jumlah musuh begitu besarnya, sempat ada beberapa sahabat berbalik kembali ke Madinah. Tapi mereka tidak dicela oleh Rasulullah ﷺ, meskipun ada beberapa sahabat merasa malu disindir oleh yang lainnya.

Dari Ummu Salamah, beliau bertanya kepada istri Salamah bin Hisyam bin Al-Mughirah: "Mengapa saya tidak pernah melihat Salamah ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin?"

Kata istrinya: "Demi Allah, dia tidak sanggup keluar. Karena setiap kali dia keluar, orang-orang meneriakinya: 'Hai pengecut, apa kamu melarikan diri dari perang di jalan Allah?' Akhirnya, dia duduk saja di rumah dan tidak keluar-keluar." Itu terjadi ketika mereka pulang dari perang Mu'tah.

Ibnu Katsir ﵀ mengatakan: "Adalah wajar, kalaupun itu terjadi. Sebab, kekuatan musuh ketika itu jauh berkali lipat jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka lebih kurang seratus sampai duaratus ribu orang."

Dalam riwayat At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dan Abu Dawud, yang dinilai hasan oleh At-Tirmidzi menyebutkan tentang larinya mereka dari pertempuran ini, adalah di awal pertempuran. Rasulullah ﷺ sebagaimana dalam riwayat itu tidak menyalahkan mereka. Bahkan mengatakan bahwa mereka adalah: الْعَكَّارُونَ *(orang-orang yang siap kembali setelah mengundurkan diri dari medan perang)*.

Dari 'Auf bin Malik, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak memasukkan *salb*[2] ke dalam *khumus*.[3] Dan ada prajurit pembantu (dari Yaman) ketika itu menjadi teman dekatnya dalam perang Mu'tah di pinggiran wilayah Syam. Merekapun bertemu musuh.

---

[2] *Salb* adalah apa yang diambil seseorang dalam peperangan, dari lawannya, berupa kendaraan, senjata, atau pakaiannya.

[3] Seperlima dari harta rampasan perang yang menjadi hak Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Seorang prajurit Romawi dengan kuda dan pelana berhias, mengenakan ikat pinggang emas dan pedang yang dihiasi dengan emas menyerang pasukan muslimin dengan ganas. Prajurit pembantu tersebut mengincarnya hingga ketika dia melewatinya, prajurit bantuan itu menebas kaki-kaki kudanya hingga prajurit Romawi itu jatuh. Segera prajurit muslim itu melompati dan membunuhnya dengan pedang.

Setelah Allah ﷻ mengalahkan pasukan Romawi, terdapat bukti bahwa prajurit pembantu itulah yang membunuh tentara Romawi itu. Maka Khalid memberi si prajurit muslim tersebut pedang (milik tentara Romawi yang dibunuhnya) dan memasukkan lainnya ke dalam *khumus*.

'Auf berkata: Sayapun menegur Khalid bin Al-Walid: "Apakah engkau tidak tahu, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *salb* itu untuk orang yang membunuh (lawannya)?"

Khalid menjawab: "Tentu, tapi saya menganggapnya itu sudah banyak."

Kata 'Auf: Waktu itu sempat terjadi perdebatan saya dengan Khalid. Sayapun berkata: "Demi Allah, akan saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah ﷺ."

Lalu setelah kami berkumpul dengan Nabi ﷺ, 'Auf menceritakannya. Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Apa yang menghalangimu untuk menyerahkan *salb* itu kepadanya?"

Kata Khalid: "Saya anggap itu sudah banyak."

Kata beliau: "Serahkanlah kepadanya."

'Auf pun berkata kepada Khalid: "Ambil itu, hai Khalid! Bukankah sudah saya tepati janji saya kepadamu, hai Khalid?"

Rasulullah lalu bertanya: "Apa (janji) itu?" 'Auf kemudian menceritakan kisahnya dengan Khalid.

Rasulullah ﷺ menjadi marah, lalu beliaupun berkata: "Jangan berikan, hai Khalid! Mengapa kalian tidak membiarkan aku dengan para pemimpin?"[4]

Dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberi perumpamaan: "Perumpamaan mereka (para pemimpin dengan yang dipimpinnya) seperti seorang yang menggembalakan unta lalu membawanya ke tempat peminuman. Lalu unta itu minum dengan puas air jernihnya, dan meninggalkan yang keruhnya. Untuk kalian yang jernihnya, tapi yang keruhnya untuk mereka."

PERUMPAMAAN MEREKA (PARA PEMIMPIN DENGAN YANG DIPIMPINNYA) SEPERTI SEORANG YANG MENGGEMBALAKAN UNTA LALU MEMBAWANYA KE TEMPAT PEMINUMAN. LALU UNTA ITU MINUM DENGAN PUAS AIR JERNIHNYA, DAN MENINGGALKAN YANG KERUHNYA. UNTUK KALIAN YANG JERNIHNYA, TAPI YANG KERUHNYA UNTUK MEREKA.

Pensyarah **Sunan Abu Dawud** menukil dari Al-Imam An-Nawawi penafsiran beliau tentang perumpamaan ini: "Bahwa rakyat yang dipimpin, mengambil yang jernih dari urusan mereka. Akhirnya mereka menerima harta tanpa harus bersusah payah, seperti para pemimpin, mendapatkan musibah dengan sikap kaku dan kasar dari rakyatnya. Dia mengumpulkan harta sebagaimana seharusnya, lalu mengaturnya menurut cara yang semestinya, memerhatikan dan menyayangi rakyat yang dipimpinnya, membela dan meluruskan sebagian terhadap yang lain. Kemudian jika dia tergelincir, dia dicela dalam sebagian urusan tersebut."

Wallahu a'lam.

(bersambung, Insya Allah)

---

[4] **HR. Abu Dawud** no. 2719 dengan sanad yang shahih.

Al-Ustadz Abu Muhammad Harits

Tanda-tanda kiamat semakin banyak, semakin dekat. Sementara kebanyakan manusia lalai dari hari yang pasti mereka temui. Kisah ini terjadi di zaman dahulu di kalangan Bani Israil. Diceritakan oleh Rasulullah ﷺ kepada umatnya, agar menjadi ibrah bagi mereka yang berakal.

Keutamaan Tauhid

Segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari ikatan tauhid. Karena hidup kita di dunia hanya punya satu tujuan luhur, yaitu mengabdi (beribadah) hanya kepada Allah (Tauhidullah). Inilah yang Allah ﷻ firmankan:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." **(Adz-Dzariyat: 56)**

Sehingga apapun aktivitas kita, hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah, meski hanya sekadar interaksi dengan sesama.

Allah juga ﷻ berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya'." **(Al-An'am: 162-163)**

Begitu agung nilai tauhid dalam kehidupan manusia, seandainya mereka mau mengerti. Tapi kebanyakan kita seolah-olah tidak ingin mengerti, merasa tauhid itu gampang. *Subhanallah*.

Seandainya benar yang mereka katakan, tentulah Rasulullah ﷺ tidak berjuang dengan sekuat tenaga, menjaga dan menutup semua pintu yang dapat merusak tauhid pada umatnya. Perhatikanlah, hingga saat-saat beliau di atas ranjang kematian, tak henti-hentinya beliau mengingatkan perkara tauhid ini.

'Aisyah رضي الله عنها menceritakan: "Rasulullah ﷺ bersabda dalam sakit yang membawa ajalnya:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. -لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashara, mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid", kalau tidak demikian, tentulah ditampakkan kuburan beliau, hanya saja dikhawatirkan kuburan itu dijadikan masjid." **(HR. Al-Bukhari** dan **Muslim)**

Menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah; shalat dan berdoa di kuburan tersebut, dalam keadaan menyangka bahwa ibadah di kuburan lebih utama daripada di tempat lain. Perbuatan seperti inilah yang dahulu menjerumuskan kaum Nabi Nuh عليه السلام kepada penyembahan berhala. *Wallahul Musta'an*.

Di antara faedah dan keutamaan tauhid yang ingin kami ungkapkan di sini ialah bahwasanya tauhid itu memudahkan pemiliknya untuk melakukan berbagai

kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan menghiburnya ketika dia mengalami musibah.

Seseorang yang ikhlas dalam beriman dan bertauhid karena Allah سبحانه وتعالى, tentu mudah baginya melakukan setiap bentuk ketaatan, karena dia mengharap keridhaan Allah سبحانه وتعالى dan pahala-Nya. Ringan pula baginya meninggalkan segala macam kemaksiatan, karena rasa takutnya kepada Allah dan siksa-Nya.[1]

Ketika tauhid itu berakar kuat lagi sempurna dalam sanubari seorang hamba, maka Allah jadikan dia cinta kepada iman dan semua konsekuensinya. Allah jadikan indah dalam pandangannya keimanan tersebut. Allah سبحانه وتعالى tumbuhkan kebencian pada dirinya terhadap kekafiran dengan segala bentuknya, demikian pula berbagai kemaksiatan. Allah akan menjadikannya sebagai bagian dari orang-orang yang lurus (mendapat petunjuk).

Dengan kokohnya tauhid dalam diri seseorang, semakin besar pula sikap *ta'zhim* (pengagungan) nya kepada Allah سبحانه وتعالى. Dia akan segera menjalankan perintah Allah سبحانه وتعالى, segera pula menjauhi larangan-Nya. Sehingga jangan tanya tentang hak yang harus ditunaikannya, atau kewajiban lain yang mesti dijalankannya. Semua itu tentu akan segera dan sempurna dia laksanakan.

Seorang hamba yang jujur kepada Allah سبحانه وتعالى tentu hanya mencari ridha Rabbnya semata, di manapun dia berada. Dia tidak akan mengharapkan pujian, ketenaran, dan harta dunia lainnya. Dia hanya mengharap ridha Allah سبحانه وتعالى. Kejujuran iman dan tauhid seorang manusia akan mendorongnya untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Hal ini sebagai bentuk ketaatan dan *ta'zhim*-nya kepada Allah سبحانه وتعالى.

SEORANG HAMBA YANG JUJUR KEPADA ALLAH سبحانه وتعالى TENTU HANYA MENCARI RIDHA RABBNYA SEMATA, DI MANAPUN DIA BERADA. DIA TIDAK AKAN MENGHARAPKAN PUJIAN, KETENARAN, DAN HARTA DUNIA LAINNYA. DIA HANYA MENGHARAP RIDHA ALLAH سبحانه وتعالى. KEJUJURAN IMAN DAN TAUHID SEORANG MANUSIA AKAN MENDORONGNYA UNTUK MENYAMPAIKAN AMANAH KEPADA YANG BERHAK. HAL INI SEBAGAI BENTUK KETAATAN DAN *TA'ZHIM*-NYA KEPADA ALLAH سبحانه وتعالى.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." **(An-Nisa`: 58)**

Ayat ini umum, berlaku untuk para pemegang tampuk kekuasaan atau wewenang, maupun orang biasa, dalam semua hal.[2]

Ketika hati dipenuhi rasa *ta'zhim* (pengagungan) kepada Allah سبحانه وتعالى, pemiliknya tentu bersegera menunaikan hak yang ditanggungnya dan berusaha sungguh-sungguh memenuhinya.

Kisah Sebatang Kayu

Salah satu gambaran yang dapat dijadikan pelajaran adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah ﷺ tentang dua orang Bani Israil di zaman dahulu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam **Shahih**-nya dan Al-Imam Ahmad dalam **Musnad**-nya dari hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ:

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ :ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ

---

[1] **Al-Qaulus Sadid**, Asy-Syaikh As Sa'di رحمه الله, hal. 17.

[2] Secara ringkas, dari **Tafsir Al-Qurthubi**.

فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ: وَاللهِ، مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا

Beliau (ﷺ) menyebut-nyebut seorang laki-laki Bani Israil yang meminta kepada seseorang dari Bani Israil lainnya agar meminjaminya seribu dinar. Maka berkatalah si pemilik uang: "Datangkan saksi untukku, agar aku persaksikan kepada mereka."

Laki-laki yang meminjam itu berkata: "Cukuplah Allah sebagai saksi."

Si pemilik uang berkata lagi: "Berikan untukku yang menjamin."

Orang yang meminjam berkata: "Cukuplah Allah sebagai Penjamin."

Si pemilik uang pun berkata: "Engkau benar." Lalu dia menyerahkan uang itu sampai waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, si peminjam berlayar dan menyelesaikan urusannya. Setelah itu dia mencari angkutan yang akan membawanya kepada temannya karena waktu yang telah ditentukan. Namun, dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan seribu dinar itu ke dalamnya disertai sehelai surat kepada sahabatnya. Kemudian dia perbaiki pecahan lubang, lalu dibawanya kayu itu ke laut. Diapun berdoa: "Ya Allah. Sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si Fulan seribu dinar, lalu dia minta jaminan, maka aku katakan: 'Cukuplah Allah sebagai Penjamin' dan diapun ridha Engkau sebagai Penjamin. Diapun minta kepadaku saksi, lalu aku katakan: 'Cukuplah Allah sebagai saksi', dan diapun meridhainya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sungguh-sungguh mencari kendaraan menyerahkan hak ini kepadanya, namun aku tidak kuasa. Dan saya titipkan uang ini kepada Engkau."

Si laki-laki itu melemparkan kayu itu hingga masuk ke laut. Kemudian dia pulang dalam keadaan tetap mencari kendaraan untuk menuju negeri sahabatnya.

Sementara orang yang meminjamkan uang itu keluar menunggu-nunggu, barangkali ada kendaraan yang membawa hartanya. Ternyata dia hanya menemukan sepotong kayu yang di dalamnya ada harta. Diapun mengambil kayu itu sebagai kayu bakar keluarganya. Setelah dia menggergaji kayu itu, dia dapatkan harta dan sehelai surat.

Kemudian, datanglah orang yang dahulu dipinjaminya uang. Orang itu datang membawa seribu dinar. Dia berkata: "Demi Allah, saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini. Tapi saya tidak mendapatkan satu kendaraanpun sebelum saya datang ini."

Si pemilik uang berkata: "Apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu?"

Kata si peminjam itu: "Saya terangkan kepadamu, bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini."

Laki-laki pemilik uang itu berkata lagi: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu, (dengan) harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali dengan seribu dinar itu dengan selamat."

Perhatikanlah kata-kata si peminjam. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan: "*Cukuplah Allah sebagai saksi.*" Seolah-olah dia hendak mengingatkan saudaranya, bukankah tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah? Dia Maha Tahu segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Maha Menyaksikan segala sesuatu. Dia Menyaksikan keadaan dan perbuatan kita.

Kemudian, simaklah apa yang dikatakan si pemilik uang? Sangsikah dia?

Tidak. Dengan tegas pula dia menerima. Seolah-olah dia hendak menyatakan, bahwa dia menerima Allah sebagai saksi, tapi: "*Berikan untukku yang menjamin*", yang akan menjamin harta ini, kalau engkau tidak datang melunasinya.

Laki-laki yang hatinya dipenuhi *ta'zhim* kepada Allah itu dengan keyakinan penuh kembali mengatakan: "*Cukuplah Allah sebagai Penjamin*", seakan dia ingin mengingatkan kembali saudaranya: tidak cukupkah bagimu Allah Rabb semesta alam, Yang Menguasai langit dan bumi sebagai Penjamin bagiku?

Pemilik harta yang hatinya juga berisi *ta'zhim* kepada Allah ﷻ ini spontan menerima. Kemudian diapun menyerahkan seribu dinar yang diinginkan saudaranya sampai pada waktu yang telah disepakati.

Setelah itu, berangkatlah laki-laki yang meminjam ini berlayar, memenuhi kebutuhannya. Ketika tiba waktu yang dijanjikan, diapun mencari kapal untuk menemui saudaranya, demi memenuhi janjinya. Sekian lama mencari, dia tak kunjung mendapatkan kapal yang membawanya ke negeri saudaranya.

Waktu semakin dekat, angkutan kapal belum juga dia dapatkan. Putus asakah dia, lalu meminta uzur? Ternyata tidak, dia tetap berusaha.

Kesungguhannya untuk menunaikan amanah, dilihat oleh Allah. Sehingga Allah ﷻ kirimkan kepadanya sepotong kayu yang hanyut dibawa gelombang. Melihat kayu itu, dia segera mengambilnya dan melubanginya. Kemudian seribu dinar milik saudaranya, dia masukkan ke dalam kayu itu disertai sepucuk surat, lalu dia perbaiki.

Kemudian, dia bersimpuh, berbisik di hadapan Rabbnya Yang Maha Tahu lagi Maha Mendengar: "*Ya Allah. Sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si Fulan seribu dinar, lalu dia minta penjamin, maka aku katakan: 'Cukuplah Allah sebagai Penjamin' dan diapun ridha Engkau sebagai Penjamin. Diapun minta kepadaku saksi, lalu aku katakan: 'Cukuplah Allah sebagai saksi', dan diapun meridhainya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sungguh-sungguh mencari kapal menyerahkan hak ini kepadanya, namun aku tidak kuasa. Dan saya titipkan uang ini kepada Engkau.*"

Setelah selesai, kayu itu dilemparkannya kembali ke laut. Kayupun hanyut bersama gelombang.

Perhatikanlah doa dan apa yang dilakukannya. Betapa tebal keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah ﷻ. Salah satu buah dari tauhid yang sempurna.

Kemudian, apakah dia berpangku tangan, merasa sudah cukup dengan tindakan itu? Belum. Dia tetap berusaha mencari kapal. Ingin berangkat sendiri menemui saudaranya guna melunasi pinjamannya.

Mengapa dia lakukan demikian? Tidak lain, karena khawatir dia menodai kemuliaan Allah yang telah dia jadikan sebagai saksi dan Penjamin.

Sementara sahabatnya, yang dipinjami, menunggu kedatangannya. Di tepi pantai dia melihat ke laut lepas, mudah-mudahan ada kapal yang datang ke daerahnya. Harap-harap cemas muncul. Ternyata tak ada satupun kapal yang berlabuh. Tapi dia tidak berburuk sangka kepada saudaranya. Mereka telah sepakat Allah menjadi Saksi dan Penjamin.

Ketika dia mendekat ke pantai, dia melihat sepotong kayu hanyut ke tepi tempat dia berdiri. Diapun memungut kayu itu dan membawanya pulang untuk jadi kayu bakar bagi keluarganya.

Begitu tiba di rumah, dia memotong kayu itu. Ternyata di dalamnya dia lihat uang seribu dinar dan sepucuk surat. Kiranya uang itulah yang ditunggunya, dan surat itu adalah pengganti saudaranya yang tak kunjung hadir.

Tak lama, datanglah saudaranya yang meminjam uang seribu dinar, dalam keadaan membawa seribu dinar lainnya sebagai ganti, khawatir kalau-kalau uang itu belum sampai di tangan saudaranya. Ketika dia bermaksud menyerahkan seribu dinar itu, saudaranya yang meminjamkan harta itu bertanya: "*Apakah engkau pernah mengirimi saya sesuatu?*" Laki-laki yang meminjam itu berkata: "*Saya terangkan kepadamu, bahwa saya tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini.*"

Kata si pemilik harta: "*Sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu, (dengan) harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali, dengan seribu dinar itu dengan selamat.*"

Sebuah kisah yang menakjubkan. Betapa tidak. Di saat kebanyakan manusia lupa dengan amanah yang dipikulnya, menelantarkan hak yang wajib ditunaikannya, kisah ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya.

Alangkah langkanya amanah ini di zaman kita.

Seandainya dikatakan kepada diri kita atau orang lain: "Lakukanlah seperti ini", sebagai upaya menunjukkan kesungguhan dalam menunaikan amanah, mungkin kita akan sama membantah: "Apa kamu kira saya gila, meletakkan uang dalam lubang kayu, lalu dihanyutkan ke laut? Apalagi seribu dinar?"[3]

Mengapa?

Karena lemahnya keyakinan dalam hati kita, begitu pula iman dalam jiwa kita, sehingga penyandaran kepada materi dan hal-hal yang bersifat riil (nyata, tertangkap panca indera) lebih dominan dalam diri kita daripada kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Padahal sebetulnya, keimanan terhadap yang ghaib adalah batasan yang tegas dan pembeda antara keimanan seorang muslim dengan keimanan seorang yang kafir.

Di antara faedah hadits ini:

1. Ilmu tentang Tauhidullah, di mana kedua lelaki ini sama-sama mengetahui Tauhidullah sehingga mendorong keduanya naik ke derajat paling tinggi dalam Ilmu Tauhid, yaitu *ma'rifatullah* ﷻ (pengenalan terhadap Allah) melalui nama dan sifat-Nya. Si peminjam berkata: "Cukuplah Allah sebagai saksi... cukuplah Allah sebagai Penjamin."

2. Lelaki yang mengatakan: "Cukuplah Allah sebagai saksi... cukuplah Allah sebagai Penjamin." adalah orang yang shalih. Artinya dia seorang yang ikhlas kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi-Nya dalam menaati Allah ﷻ. Begitu pula dengan si pemilik harta, dia ridha dengan ganjaran dan pahala dari Allah, merasa puas dengan kesaksian Allah dan jaminan-Nya.

3. *Khasy-yah* (rasa takut) kepada Allah ﷻ dan *ma'rifat* yang sempurna tentang Allah ﷻ mendorong lelaki shalih yang meminjam harta ini memikirkan jalan, bagaimana caranya harta itu sampai di tangan saudaranya karena janji yang telah disepakati.

4. Rasa puasnya dengan tawakal kepada Allah ﷻ, sementara hal ini sulit ditemukan pada kebanyakan manusia pada hari ini karena lemahnya iman dan jahilnya mereka tentang nama dan sifat Allah ﷻ.

5. Allah sendiri yang memelihara batang kayu itu, karena laki-laki shalih tersebut beramal dengan ucapan para Nabi: "*Jagalah Allah, niscaya Dia pasti menjagamu.*"

6. Namun demikian, laki-laki shalih ini tetap menjalankan sebab dengan membawa seribu dinar lain untuk sahabatnya.

7. Dalam hutang piutang dan pinjam meminjam, saksi dan jaminan termasuk hal-hal yang disyariatkan.

8. Wajibnya melunasi pinjaman, menepati janji dan tidak menunda-nunda (bila mampu).

Mudah-mudahan kisah singkat ini, menjadi cermin dan teladan bagi orang-orang yang ingin hidupnya berbahagia.

Wallahul Muwaffiq.

[3] Hitungan kurs sekarang mungkin ratusan juta rupiah. *Wallahu a'lam.*

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Tiada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada kejujurannya terhadap Rabbnya dalam segala urusan, bersama dengan itu kejujuran tekadnya. Sehingga ia bersikap jujur terhadap Allah ﷻ dalam tekadnya dan dalam amalnya. Allah ﷻ berfirman:

فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

"Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." **(Muhammad: 21)**

Maka, kebahagiaan seseorang berada pada kejujuran tekadnya dan kejujuran amalnya. Kejujuran tekad berarti kemantapan dan kekokohannya, tiada kebimbangan padanya. Bahkan tekad yang tidak tercampuri oleh kebimbangan. Bila tekad telah benar-benar jujur, maka tinggal kejujuran amal. Yaitu mencurahkan kemampuan dan mengerahkan segala kesungguh-sungguhan padanya. Jangan sampai ada yang melenceng darinya sedikitpun, baik lahir maupun batin.

Kejujuran tekad akan mencegahnya dari melemahnya keinginan. Sedangkan kejujuran amal akan mencegahnya dari rasa malas dan jenuh.

Maka, barangsiapa yang jujur terhadap Allah ﷻ dalam segala urusannya, **Allah ﷻ akan berbuat untuknya lebih dari apa yang Allah ﷻ akan perbuat untuk selainnya.**

Kejujuran semacam ini tersusun dari kebenaran akhlak dan kebenaran tawakal. Maka, orang yang paling jujur adalah yang paling benar tawakalnya dan paling benar keikhlasannya. **(Al-Fawa`id)**

Nabi ﷺ pernah berkisah tentang seseorang dari bani Israil, yang meminta seseorang dari mereka untuk memberikan pinjaman seribu dinar. Di dalamnya disebutkan: "Datangkan kepadaku para saksi yang aku akan persaksikan kepada mereka," kata orang itu. Ia menjawab: 'Cukuplah Allah sebagai saksi." "Datangkan kepadaku seorang penjamin," pinta orang itu. Ia menjawab: "Cukuplah Allah sebagai penjamin." "Benar katamu," tukas orang itu, sehingga ia berikan kepada peminjam itu uang seribu dinar dengan tempo yang disepakati. Si peminjam pergi mengarungi lautan sampai ia selesaikan kebutuhannya. Lalu ia mencari kembali perahu yang akan ia naiki untuk ia datangi orang itu (yang meminjamkan) karena tempo yang telah ditentukan. Namun ia tidak mendapatkan perahu. Sehingga ia mengambil sepotong kayu lalu, ia lubangi. Kemudian ia masukkan ke dalamnya uang seribu dinar tersebut bersama selembar kertas surat darinya untuk orang yang meminjami. Ia rapikan lubang tadi kemudian ia bawa ke laut seraya berucap: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku meminjam uang dari fulan (orang tersebut) sebesar seribu dinar lalu ia memintaku seorang penjamin, namun kukatakan kepadanya: 'Allah cukup sebagai

penjamin.' Iapun ridha dengan-Mu. Ia juga meminta para saksi kepadaku, akupun mengatakan: 'Cukup Allah sebagai saksi.' Ia-pun ridha kepada-Mu. Dan sungguh aku telah berusaha keras untuk mendapatkan perahu untuk membawa uangnya yang kupinjam namun aku tidak mendapatinya. Aku tidak mampu. Sungguh aku menitipkannya kepada-Mu'."

Lalu ia lemparkan kayu itu ke lautan sehingga masuk di tengahnya. Kemudian ia pun meninggalkannya. Namun ia tetap mencari perahu untuk pergi menuju negeri tempat orang itu tinggal.

Sementara orang yang meminjami itupun keluar, melihat, barangkali ada perahu yang datang dengan membawa uang tersebut. Ternyata ia hanya melihat sepotong kayu yang terdapat di dalamnya uang tersebut. Ia pun mengambil kayu tersebut untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika menggergajinya, ia dapati uang tersebut bersama selembar kertas surat itu.

Kemudian datanglah si peminjam dengan membawa seribu dinar yang lain, sambil mengatakan: "Demi Allah, saya terus berusaha untuk mencari perahu untuk datang kepadamu dengan membawa uangmu. Namun aku tidak mendapatkan perahu sebelum perahu yang sekarang aku datang dengannya." Orang itu pun segera mengatakan: "Apakah engkau mengirim sesuatu kepadaku?" Ia menjawab: "Kukatakan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum apa yang aku bawa ini." Orang itupun mengatakan: "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menyampaikan uang yang kamu kirim itu darimu yang berada di dalam kayu. Maka pergilah dan bawalah seribu dinar (yang kamu bawa) dengan selamat." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** secara *mu'allaq majzum* dan **An-Nasa'i** secara *musnad*. Lihat **Shahih At-Targhib** no. 1805)

Adab Jual Beli

Sambungan dari hal 23

punya hak pembatalan, karena masih dalam satu majelis belum berpisah. Kemudian orang itupun mengatakan kepada pembeli: 'Batalkan saja jual belinya, saya akan beri kamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah' atau 'harga sama namun barangnya lebih bagus'.

Atau mengatakan kepada penjual: 'Batalkan saja penjualannya, nanti saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal.'

Dilarang pula menawar pada penawaran saudaranya. Gambarannya sama dengan di atas akan tetapi belum terjadi jual beli antara kedua belah pihak, namun keduanya sudah tawar menawar dan sudah sama-sama cocok. Lalu datanglah pihak ketiga dan mengatakan semacam ucapan di atas.

Hal ini dilarang oleh Nabi ﷺ, karena di samping merugikan, juga akan menyebabkan pertikaian. Disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

"Janganlah seseorang dari kalian menjual/membeli atas penjualan/pembelian saudaranya." (Shahih, **HR. Al-Bukhari** dan **Muslim**)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

"Janganlah seorang muslim menawar pada penawaran saudaranya." (Shahih, **HR. Muslim**). *Wallahu a'lam bish-shawab.*

Waktu-waktu Shalat Sunnah

Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsari

1. SHALAT DHUHA

Shalat dhuha dikerjakan pada siang hari. Waktunya yang utama/afdhal disebutkan dalam hadits di bawah ini:

Zaid bin Arqam رضي الله عنه melihat orang-orang sedang shalat dhuha, maka ia berkata: Ketahuilah, orang-orang itu sungguh mengetahui bahwa shalat (dhuha) di selain waktu ini lebih utama. Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"Shalatnya awwabin adalah tatkala anak unta merasakan kakinya kepanasan karena terbakar panasnya pasir." **(HR. Muslim** no. 1743)

Waktu yang demikian itu, kata Al-Imam Ash-Shan'ani رحمه الله adalah ketika matahari telah tinggi dan panasnya terasa. **(Subulus Salam**, 3/50)

Al-Imam An Nawawi رحمه الله berkata, "*Ar-Ramdha'* adalah pasir yang panasnya bertambah sangat karena terbakar matahari. Shalat *awwabin* adalah saat kaki-kaki anak unta yang masih kecil terbakar karena menapak/menginjak pasir yang sangat panas. *Awwab* adalah orang yang taat. Ada yang mengatakan *awwab* adalah orang yang kembali dengan melakukan ketaatan. Dalam hadits ini ada keutamaan shalat di waktu tersebut dan ia merupakan waktu yang paling utama untuk mengerjakan shalat dhuha, walaupun shalat dhuha boleh dikerjakan dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya." **(Al-Minhaj**, 6/272)

Ucapan beliau رحمه الله bahwa waktu shalat dhuha yaitu mulai terbitnya matahari sampai *zawal* tentunya tidak persis saat terbitnya matahari, karena adanya larangan yang datang dalam hadits lain untuk mengerjakan shalat di waktu tersebut seperti hadits berikut ini:

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُم طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"Janganlah kalian memilih untuk mengerjakan shalat kalian ketika terbit matahari dan tidak pula ketika tenggelam matahari, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan." **(HR. Al-Bukhari** no. 582, 3272 dan **Muslim** no. 1922)

Uqbah bin Amir رضي الله عنه berkata:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ...

"Ada tiga waktu di mana Nabi ﷺ melarang kami untuk melaksanakan shalat di tiga waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami, yaitu ketika matahari terbit sampai tinggi...." **(HR. Muslim** no. 1926)

Demikian pula hadits 'Amr bin 'Abasah رضي الله عنه yang menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ kepadanya:

صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ....

"Kerjakanlah shalat subuh kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat ketika matahari terbit sampai tinggi karena ***matahari terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari...."*** **(HR. Muslim** no. 1927)

Adapun hadits Abud Darda' dan Abu Dzar ﷺ yang mengabarkan dari Rasulullah ﷺ, dari Allah ﷻ, bahwasanya Dia berfirman:

ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ

"Wahai anak Adam, ruku'lah (shalatlah) untuk-Ku empat rakaat dari ***awal siang*** *niscaya Aku akan mencukupimu pada akhir siangmu."* **(HR. At-Tirmidzi** no. 475, ia berkata, "Hadits ini hasan gharib." Dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﷺ dalam **Shahih Sunan At-Tirmidzi)**

Demikian juga dalam riwayat Ahmad (4/153) dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani ﷺ disebutkan dengan lafadz:

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ، اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ

"Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: 'Wahai anak Adam, cukupi Aku pada ***awal siang*** *dengan empat rakaat niscaya Aku akan mencukupimu dengannya pada akhir harimu'."*

Maka yang dimaksud awal siang dalam dua hadits di atas bukan persis setelah shalat subuh, karena adanya hadits Rasulullah ﷺ:

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah subuh sampai matahari tinggi dan tidak ada shalat setelah ashar sampai matahari tenggelam." **(HR. Al-Bukhari** no. 586 dan **Muslim** no. 1920)

Al-Imam Asy-Syaukani ﷺ menerangkan, "Ulama berbeda pendapat tentang waktu masuknya shalat dhuha. Al-Imam An-Nawawi ﷺ dalam **Ar-Raudhah** meriwayatkan dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i bahwa waktu dhuha mulai masuk dengan terbitnya matahari, akan tetapi disenangi mengakhirkannya sampai matahari tinggi. Sebagian dari mereka berpendapat, waktunya mulai masuk saat matahari tinggi. Pendapat ini yang ditetapkan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Ar-Rif'ah." **(Nailul Authar,** 2/329)

Dalam **Zadil Mustaqni'** disebutkan, "Waktu dhuha mulai dari selesainya waktu larangan shalat sampai sesaat sebelum zawal."

Kata pensyarahnya, "Yakni dari naiknya matahari seukuran tombak sampai masuknya waktu larangan shalat dengan matahari berada di tengah langit. Waktunya yang paling utama adalah apabila panas matahari terasa menyengat." **(Ar-Raudhul Murbi',** 1/176)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ﷺ menyatakan bahwa ukuran satu tombak itu menurut penglihatan mata orang yang melihat dan ukurannya sekitar satu meter[1]. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa waktu dhuha dimulai dari berakhirnya waktu larangan shalat di awal siang sampai datangnya waktu larangan di tengah siang (tengah hari). Mengerjakannya di akhir waktu lebih utama karena adanya hadits Nabi ﷺ tentang shalat *awwabin.* **(Asy-Syarhul Mumti',** 4/88)

Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Dhuha setelah Siang Meninggi

Dalam peristiwa Fathu Makkah, Ummu Hani ﷺ mengabarkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ،

[1] Al-Imam Al-Albani ﷺ ketika ditanya tentang kadar *rumh*/satu tombak, beliau mengatakan dua meter bila dikiaskan dengan ukuran yang ada pada hari ini. **(Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah,** 2/167)

فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ...

*"Rasulullah ﷺ datang pada hari Fathu Makkah **setelah siang meninggi**, lalu didatangkan kain untuk menutupi beliau yang hendak mandi. (Seselesainya dari mandi) beliau bangkit untuk mengerjakan shalat sebanyak delapan rakaat...."* **(HR. Muslim** no. 1665)

2. SHALAT WITIR

Shalat witir merupakan shalat nafilah yang dilakukan di malam hari dengan bilangan ganjil dan merupakan akhir dari shalat lail/tahajjud, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalat kalian di waktu malam." **(HR. Al-Bukhari** no. 998 dan **Muslim** no. 1752)

Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat lail, beliau ﷺ menjawab:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat lail itu dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Apabila salah seorang dari kalian mengkhawatirkan masuknya shalat subuh maka ia mengerjakan shalat satu rakaat sebagai pengganjil (witir) dari shalat yang telah dikerjakannya." **(HR. Al-Bukhari** no. 990 dan **Muslim** no. 1745)

Waktu shalat witir terus berlangsung sampai saat sahur sebagaimana kabar Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها tentang witir Rasulullah ﷺ:

كُلُّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

"Seluruh waktu malam Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat witir dan berakhir witir beliau sampai waktu sahur." **(HR. Al-Bukhari** no. 996 dan **Muslim** no. 1735)

Dalam lafadz lain:

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

"Dari setiap (waktu) malam Rasulullah pernah mengerjakan shalat witir, dari awal malam, tengah dan akhirnya. Berakhir witir beliau sampai sahur." **(HR. Muslim** no. 1734)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Malam hari seluruhnya merupakan waktu untuk mengerjakan shalat witir. Namun ulama sepakat bahwa awal waktunya adalah saat hilangnya *syafaq* setelah shalat Isya. Demikian yang dinukilkan Ibnul Mundzir. Sebagian mereka memutlakkan bahwa waktu witir itu dimulai (mulai masuk) dengan masuknya waktu Isya...." **(Fathul Bari**, 2/626)

Al-Imam An-Nawawi رحمه الله menyatakan, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan witir pada seluruh waktu malam setelah masuknya waktu witir. Ulama berbeda pendapat tentang awal waktu witir. Yang shahih dalam mazhab kami dan yang masyhur menurut Asy-Syafi'i serta pengikut mazhabnya adalah waktu witir masuk setelah selesai mengerjakan shalat Isya, dan terus berlangsung waktunya sampai terbitnya fajar...." **(Al-Minhaj**, 6/267)

Waktu yang utama/afdhal untuk mengerjakan witir adalah di akhir malam, seperti yang ditunjukkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ، فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Siapa yang khawatir tidak dapat bangun untuk shalat di akhir malam maka hendaklah ia berwitir di awal malam. Siapa yang sangat berkeinginan untuk bangun di akhir malam maka hendaklah ia mengerjakan witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama." **(HR. Muslim** no. 1763)

Dalam hadits di atas ada dalil yang *sharih*/jelas bahwa mengakhirkan pelaksanaan witir sampai akhir malam itu lebih utama/afdhal bagi orang yang yakin dapat terbangun di akhir malam. Namun bagi orang yang tidak yakin dapat bangun di akhir malam, maka yang utama baginya adalah mengerjakan

witir di awal malam. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَي الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

"Kekasihku ﷺ mewasiatkan kepadaku (agar mengerjakan) tiga perkara (yaitu) puasa tiga hari setiap bulannya, dua rakaat dhuha dan agar aku berwitir sebelum tidur." **(HR. Al-Bukhari** no. 1981 dan **Muslim** no. 1669)

Dengan datangnya subuh, berakhirlah waktu shalat witir. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

"Kerjakanlah oleh kalian shalat witir sebelum kalian berada di waktu subuh." **(HR. Muslim** no. 1761)

Demikian juga hadits Ibnu Umar ﷺ:

•

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ

"Siapa yang shalat di malam hari, hendaklah ia menjadikan akhir shalatnya itu witir, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan yang demikian itu. Apabila fajar telah datang maka berakhirlah seluruh shalat lail dan witir." **(HR. Al-Hakim** dalam **Mustadrak** 1/302. Al-Imam Adz-Dzahabi menshahihkannya dalam **At-Talkhis.** Al-Hafizh berkata **(Fathul Bari**, 2/618), "Hadits ini dishahihkan oleh Abu 'Awanah dan selainnya, dari jalan Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar.")

3. SHALAT IDUL FITHRI DAN IDUL ADHA

Yazid bin Khimyar mengabarkan:

خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

*"Abdullah bin Busr ﷺ sahabat Rasulullah ﷺ keluar (untuk mengerjakan shalat) bersama orang-orang pada hari Idul Fithri atau Idul Adha. Ia pun mengingkari keterlambatan imam. Ia berkata, 'Sungguh kami dahulu telah selesai dari mengerjakan shalat id pada waktu kita sekarang ini.' Waktu pelaksanaan shalat id itu ketika **waktu tasbih.**"* **(HR. Al-Bukhari** dalam **Shahih**-nya secara *mu'allaq* dan **Abu Dawud** dalam **Sunan**-nya secara *maushul* no. 1135, dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﷺ dalam **Shahih Abi Dawud** dan juga dalam **Al-Irwa'** 3/101)

Dalam hadits di atas, Abdullah bin Busr ﷺ mengingkari terlambatnya imam keluar ke tanah lapang untuk mengimami jamaah shalat id. Dulunya di waktu seperti itu, mereka telah selesai melaksanakan shalat id bersama Rasulullah ﷺ. Waktu itu adalah ketika dilaksanakannya shalat dhuha. Al-Qasthalani ﷺ berkata, "Waktu ***tasbih*** adalah waktu shalat nafilah (sunnah) apabila telah berlalu waktu *karahah*." **(Aunul Ma'bud**, *kitab Ash-Shalah, bab Waqtul Khuruj ilal 'Id*)

Al-Imam Ibnu Qudamah ﷺ dalam **Al-'Umdah** mengatakan, "Waktu shalat id dimulai dari naiknya matahari dan berakhir ketika *zawal*." **(Al-'Uddah Syarhul 'Umdah**, hal. 108)

Dalam **Zadil Mustaqni'** disebutkan, "Waktu id sama dengan waktu shalat dhuha." **(Zadil Mustaqni'** dengan **Ar-Raudhul Murbi'**, 1/237)

Ibnu Hazm ﷺ berkata: "Yang sunnah dalam pelaksanaan shalat id adalah penduduk setiap kampung atau kota keluar menuju tanah lapang luas yang ada di tempat tinggal/daerah mereka pada pagi hari saat matahari telah naik dan memutih, dan ketika mulai dibolehkannya melakukan shalat sunnah (dengan berlalunya waktu *karahah, pent.*). Setelahnya, imam datang lalu maju ke depan shaf, tanpa didahului dengan azan ataupun iqamah, lalu imam pun shalat (mengimami manusia)...." **(Al-Muhalla**, 3/293)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyatakan: Ibnu Baththal berkata: "Fuqaha sepakat bahwa shalat id tidak boleh dilaksanakan sebelum terbit matahari dan tidak pula tepat

saat matahari terbit. Shalat id hanya boleh dilaksanakan ketika telah diperkenankan melaksanakan shalat sunnah (karena telah berlalunya waktu *karahah, pent.*)." **(Fathul Bari**, 2/589)

Adapun hadits *marfu'* yang membedakan waktu pelaksanaan shalat idul fithri dan idul adha, kalau idul fithri saat matahari naik/tingginya seukuran dua tombak, adapun idul adha saat matahari naik/tingginya seukuran satu tombak dari hadits Jundab ﵁ :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَالأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْح

"Adalah Nabi ﷺ shalat mengimami kami pada hari idul fithri dalam keadaan matahari tingginya seukuran dua tombak dan pada hari idul adha dalam keadaan matahari tingginya seukuran satu tombak." (Hadits ini diriwayatkan dalam **Al-Adhahi** oleh Al-Hasan ibn Ahmad Al-Banna'[2])

Al-Imam Asy-Syaukani ﵀ berkata, "Hadits ini yang paling bagus dari riwayat-riwayat tentang penentuan pasti waktu shalat id." Namun, kata Al-Imam Al-Albani ﵀, "Memang demikian, hanya saja hadits ini tidak shahih." **(Tamamul Minnah**, hal. 347)

Karena dalam sanadnya ada Al-Mu'alla bin Hilal, dia seorang pendusta. Kata Al-Hafizh ﵀ dalam **Taqrib**-nya, "Al-Mu'alla bin Hilal disepakati kedustaannya oleh para imam pengkritik rawi."

Ada juga riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i ﵀ dalam **Musnad**-nya (no. 322) secara *mursal:*

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِّرِ النَّاسَ

Bahwasanya Nabi menulis surat kepada 'Amr bin Hazm ketika sedang berada di Najran, yang isinya, "Segerakanlah shalat idul adha, akhirkanlah shalat idul fithri, dan berikanlah peringatan/nasihat kepada manusia."

Namun kata Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan ﵀, "Dalam sanad hadits ini ada Ibrahim bin Muhammad, guru Asy-Syafi'i. Dia perawi yang dhaif/lemah. Sungguh telah terjadi kesepakatan atas faedah yang diberikan oleh hadits-hadits tersebut, sekalipun hujjah tidak dapat ditegakkan dengan semisal hadits-hadits tersebut." **(Ar-Raudhatin Nadiyah** dengan **At-Ta'liqat Ar-Radhiyah,** 1/387)

Apabila Hari Id Baru Diketahui Setelah Zawal

Apabila kita terlambat mengetahui datangnya hari Id dan sudah berlalu waktu disyariatkannya shalat id karena matahari telah tergelincir/zawal, maka kita melaksanakan shalat id pada esok paginya sebagai qadha shalat id yang terluputkan. **(Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi**, 1/211)

Dalilnya adalah hadits berikut ini:

Dari Abu 'Umair bin Anas, dari paman-pamannya yang merupakan sahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Anshar, mereka berkata, "Tertutup (awan/mendung) bagi kami hilal (bulan muda, sebagai pertanda awal masuknya bulan hijriyah, *pent.*) bulan Syawwal. Maka kami berpagi hari dalam keadaan tetap berpuasa (karena menyangka masih bulan Ramadhan/yakni menggenapkan Ramadhan 30 hari, *pent.*). Lalu pada akhir siang datanglah serombongan musafir yang berkendaraan menemui Rasulullah ﷺ. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang untuk berbuka puasa (membatalkan puasa yang sedang dikerjakan karena sudah berlalu bulan Ramadhan, *pent.*) pada hari mereka tersebut. Dan agar pagi hari besok mereka menuju tanah lapang mereka untuk melaksanakan shalat id." **(HR. Abu Dawud** no. 1157, **Ahmad** 5/57, dll. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﵀ dalam **Shahih Abi Dawud)**

Seandainya boleh mengerjakan shalat id setelah zawal niscaya Nabi ﷺ tidak mengakhirkannya sampai keesokan harinya. **(Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi**, 1/211)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

---

[2] Ahli fiqih dan *muhaddits* bermazhab Hambali, wafat 471 H. (**Syadzaratudz Dzahab** 3/338-339)

Al-Hakam

Al-Ustadz Qomar Suaidi

Al-Hakam adalah salah satu dari Al-Asma'ul Husna, sebagaimana tersebut dalam hadits berikut ini:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِى ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ. قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ.

Abu Dawud mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi' bin Nafi dari Yazid yakni Ibnul Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya dari kakeknya, Syuraih, dari ayahnya, Hani' bahwa ketika ia datang sebagai utusan kepada Rasulullah ﷺ bersama kaumnya, Nabi mendengar mereka memanggil kunyahnya (yakni julukan dengan didahului kata abu), 'Abu *Al-Hakam*'. Maka Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata kepadanya:

"Sesungguhnya Allah-lah Al-Hakam dan kepada-Nyalah makhluk berhukum. Kenapa kunyahmu disebut Abu Al-Hakam?" Ia menjawab: "Sesungguhnya bila kaumku berselisih dalam suatu urusan, mereka mendatangiku lalu aku putuskan hukum di antara mereka sehingga kedua belah pihak rela." Maka Rasulullah ﷺ berkata: "Betapa bagusnya perbuatanmu ini. Siapa nama anak-anakmu?" "Saya punya anak bernama Syuraih, Muslim, dan Abdullah," jawabnya. Nabi ﷺ bertanya lagi: "Siapakah yang terbesar?" Aku menjawab: "Syuraih." Maka Nabi n katakan: "Kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih." (Shahih, **HR. Abu Dawud** no. 4957)

Makna *Al-Hakam*

Al-Hakam sama dengan *Al-Haakim*, yakni Yang menetapkan hukum. Adapun kata hukum dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna: mencegah kerusakan dan kezaliman serta menyebarkan keadilan dan kebaikan. **(Shifatullah Al-Waridah fil Kitab was Sunnah** hal. 88)

Al-Baghawi mengatakan: "*Al-Hakam* adalah Al-Haakim. Yaitu Yang bila menetapkan suatu hukum maka hukumnya tidak bisa ditolak atau dihindari. Sifat ini tidak pantas untuk selain Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤١﴾

"Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya." **(Ar-Ra'd: 41)**

Susunan kalimat (dalam hadits) *khabar* (*Al-Hakam*) yang didahului dengan *dhamir fashl* (*huwa*) menunjukkan pembatasan sifat itu hanya pada Allah ﷻ. Maka sifat ini khusus bagi-Nya saja, tidak melampaui yang lain. (dinukil dari kitab **Taisir Al-Aziz Al-Hamid** hal. 616)

Ibnu Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Yakni Dialah yang berhak menjadi hakim atas hamba-Nya. Adapun hukum Allah ﷻ itu terbagi menjadi dua:

Pertama, hukum *kauni*, alam.

Terhadap hukum yang ini, tiada yang dapat menolaknya. Tak seorangpun. Di antara ayat yang menunjukkan demikian:

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

"Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi ketentuan/ keputusan terhadapku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya." **(Yusuf: 80)**

Kedua, hukum syar'i.

Di hadapan hukum syar'i, manusia terbagi menjadi dua golongan, mukmin dan kafir. Maka yang ridha dengannya dan berhukum dengannya adalah mukmin. Sedangkan yang tidak ridha dan juga tidak berhukum dengannya maka kafir. Di antara ayat yang menunjukkan demikian adalah:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Rabbku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali." **(Asy-Syura: 10)** [**Al-Qaulul Mufid**, 3/23-24 dengan diringkas]

As-Sa'di mengatakan: "Di antara nama-nama Allah adalah *Al-Hakam Al-'Adl*, yang menghukumi di antara hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat nanti dengan keadilan-Nya. Sehingga Ia tidak akan menzalimi walaupun seberat semut kecil. Tidak akan menimpakan dosa seseorang kepada orang lain. Sehingga Ia tidak memberikan balasan kepada seseorang lebih dari dosanya. Allah ﷻ akan sampaikan hak kepada masing-masing yang berhak mendapatkannya, sehingga tidak ia biarkan seorang pun yang punya hak melainkan haknya akan sampai kepadanya. Dan Dia Yang Adil dalam pengaturannya:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Rabbku dan Rabbmu. Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus." **(Hud: 56)**

Hakim Yang Adil, yang kepada-Nyalah kembalinya hukum segala sesuatu. Maka Allah ﷻ menghukumi dengan syariat-Nya dan Dia menerangkan kepada hamba-Nya seluruh cara yang dengannya diadili di antara dua pihak yang bertikai, dan diputuskan antara dua pihak yang berselisih dengan cara-cara yang adil dan hikmah. Dia menghukumi di antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Allah ﷻ menghukumi padanya dengan hukum qadha dan qadar, sehingga berjalan pada mereka hukum tersebut sesuai dengan hikmahnya. Dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkannya pada posisinya. Dia memutuskan di antara mereka pada hari pembalasan dan pada hari perhitungan, menghukumi di antara mereka dengan kebenaran. Makhluk pun memuji-Nya atas hukum-Nya, sampaipun yang Allah ﷻ putuskan siksa untuk mereka. Mereka mengakui keadilan Allah ﷻ dan bahwa Allah ﷻ tidak menzalimi mereka walupun seberat semut kecil." **(Tafsir Al-Asma'ul Husna** karya As-Sa'di)

Buah Mengimani Nama Allah *Al-Hakam*

Dengan mengimani nama Allah ﷻ tersebut maka akan menumbuhkan ketundukan kita kepada Allah ﷻ, karena mengakui akan kebesaran dan kemampuan-Nya, serta mengetahui kelemahan makhluk dan keterbatasan mereka. Juga membuahkan rasa takut kepada-Nya, karena di akhirat kelak, Allah ﷻ akan menghukumi dengan keadilan yang hakiki. Kalaulah bukan karena rahmat-Nya niscaya kita akan diazab-Nya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Zakat Profesi

Apakah zakat profesi memang disyariatkan dalam agama Islam?

Dijawab oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad As-Sarbini Al-Makassari

Para ulama menyatakan suatu kaidah yang agung hasil kesimpulan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa pada asalnya tidak dibenarkan menetapkan disyariatkannya suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah?" **(Asy-Syura: 21)**

Jadi pada asalnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang dimilikinya kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai *nishab*[1] atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak[2] wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang batil. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menetapkannya. Tidak pula ijma' umat menyepakatinya. Bahkan tidak ada qiyas yang menunjukkannya.

Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai *nishab* dan telah sempurna *haul* yang harus dilewatinya, ini adalah pendapat yang benar, yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka. Hakikatnya ini adalah zakat uang yang telah kami bahas pada *Rubrik Problema Anda* edisi yang lalu[3].

---

[1] *Nishab* adalah kadar/nilai tertentu yang ditetapkan dalam syariat apabila harta yang dimiliki oleh seseorang mencapai nilai tersebut maka harta itu terkena kewajiban zakat. (pen)

[2] *Haul* adalah masa satu tehun yang harus dilewati oleh *nishab* harta tertentu tanpa berkurang sedikitpun dari *nishab* sampai akhir tahun. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun."
Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, dan pada setiap riwayat tersebut ada kelemahan, namun gabungan seluruh riwayat tersebut saling menguatkan sehingga merupakan hujjah. Bahkan Al-Albani menyatakan bahwa ada satu jalan riwayat yang shahih sehingga beliau menshahihkan hadits ini.
Ibnu Qudamah رحمه الله berkata dalam **Al-Mughni** (2/392): "Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini." Lihat pula **Majmu' Fatawa** (25/14).
Perhitungan *haul* ini menurut tahun Hijriah dan bulan Qamariah yang jumlahnya 12 (duabelas) bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Bukan menurut tahun Masehi dan bulan-bulan selain bulan Qamariah. Lihat **Al-Muhalla** (no. 670), **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah** (9/200). (pen)

[3] *Nishab*nya adalah uang yang jumlahnya senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas murni atau 595 (lima ratus sembilan

Al-Lajnah Ad-Da'imah menyebutkan dalam **Fatawa Al-Lajnah** (9/281): "Tidak samar lagi bahwa di antara jenis harta yang terkena kewajiban zakat adalah emas (dinar) dan perak (dirham)[4], dan bahwasanya di antara syarat wajibnya zakat pada harta tersebut adalah sempurnanya *haul*. Berdasarkan hal ini uang yang dikumpulkan dari gaji hasil profesi wajib dikeluarkan zakatnya **di akhir tahun apabila jumlahnya mencapai *nishab***, atau mencapai *nishab* bersama uang yang lain yang dimilikinya dan telah sempurna *haul* yang harus dilewatinya. **Zakat uang gaji hasil profesi tidak boleh diqiyaskan (disamakan) dengan zakat hasil tanaman (biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat) yang wajib dikeluarkan zakatnya saat dihasilkan (dipanen).** Karena persyaratan sempurnanya *haul* yang harus dilewati oleh *nishab* yang ada pada zakat emas (dinar) dan perak (dirham) adalah persyaratan yang tetap berdasarkan nash, dan tidak ada qiyas yang dibenarkan jika bertentangan dengan nash. Dengan demikian, uang yang terkumpul dari gaji hasil profesi tidaklah terkena kewajiban zakat kecuali di akhir tahun saat sempurnanya *haul*."

Al-'Allamah Al-'Utsaimin dalam **Majmu' Rasa'il** (18/178) berkata: "Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. **Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.** Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya *haul* yang harus dilewati oleh *nishab* harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan[5], maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna *haul*nya."

Penjelasan imam ahli fiqih abad ini serta ulama lainnya yang tergabung dalam Komite Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah yang kami nukilkan di atas sudah cukup bagi siapapun yang mencari kebenaran dalam agama ini. *Wallahul muwaffiq*. Selanjutnya untuk pedoman umum dalam perhitungan zakat uang yang dikumpulkan oleh seseorang dari gaji profesinya setiap bulan, berikut ini kami nukilkan fatwa Al-Lajnah dan Al-'Utsaimin.

Al-Lajnah menyebutkan dalam **Fatawa Al-Lajnah** (9/280): "Barangsiapa memiliki sejumlah uang yang merupakan *nishab*, kemudian dia memiliki tambahan uang berikutnya pada waktu yang berbeda-beda dan bukan hasil keuntungan uang yang pertama kali dimilikinya, melainkan tambahan uang tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan uang sebelumnya. Seperti tambahan uang dari gaji profesinya setiap bulan, atau dari uang warisan yang didapatkannya, atau dari pemberian yang diterimanya, atau dari sewa tanah yang disewakannya. Jika dia bertekad untuk mengambil haknya secara utuh dan tidak ingin memberikan kepada fakir miskin lebih dari kadar yang wajib didapatkan oleh mereka dari zakat hartanya, hendaklah dia membuat daftar/catatan khusus untuk menghitung secara khusus *haul* setiap jumlah uang yang ditambahkannya kepada simpanan sebelumnya mulai dari hari dia memiliki tambahan tersebut, agar dia mengeluarkan zakat setiap tambahan itu setiap kali *haul* masing-masingnya sempurna. Jika dia tidak ingin terbebani lalu memilih untuk berlapang dada dan sukarela mengutamakan kepentingan fakir miskin serta golongan

---

puluh lima) gram perak murni. Namun realita yang ada sekarang, harga *nishab* perak jauh lebih murah dari harga *nishab* emas, sehingga bisa dikatakan bahwa *nishab*nya adalah senilai harga 595 gram perak sebagaimana kata guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Mar'i *hafizhahullah*. Jika *nishab* yang dimiliki telah sempurna *haul* yang harus dilewatinya, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5 % dari uang tersebut.

[4] Sementara uang dengan berbagai jenis mata uang yang ada merupakan pengganti emas (dinar) dan perak (dirham) sehingga zakat uang memiliki hukum yang sama dengan zakat emas dan perak. (pen)

[5] Maksudnya yang tersimpan adalah *nishab*, karena apabila uang yang disisihkan dari gajinya untuk disimpan pada bulan pertama tidak mencapai *nishab* maka belum ada perhitungan *haul*. Namun pada bulan berikutnya dia menyisihkan lagi sebagian dari gajinya untuk disimpan dan jumlahnya bersama simpanan sebelumnya mencapai *nishab* –misalnya– saat itulah perhitungan *haul*nya dimulai. (pen)

lainnya yang berhak mendapatkan zakat dari kepentingan pribadinya, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat uang yang dimilikinya secara total di akhir *haul nishab* uang yang pertama kali dimilikinya. Hal ini lebih besar pahalanya, lebih mengangkat derajatnya, lebih melegakan dirinya dan lebih memerhatikan hak fakir miskin serta golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat. Adapun kadar zakat yang lebih dari yang semestinya untuk dikeluarkan pada tahun itu dianggap sebagai zakat yang disegerakan pengeluarannya setahun sebelum waktunya tiba[6]."

Al-'Utsaimin ﵀ berkata dalam **Majmu' Rasa'il** (18/178) setelah menerangkan syarat wajibnya zakat uang yang dikumpulkan dari hasil profesi –yang telah kami nukilkan di atas–: "Namun memberatkan bagi seseorang untuk mencatat setiap tambahan uang yang disisihkan dari gajinya dan ditambahkan pada simpanan sebelumnya dalam rangka menghitung *haul*nya sendiri-sendiri, sehingga dia bisa mengeluarkan zakatnya pada akhir *haul*nya masing-masing. Untuk mengatasi kesulitan ini hendaklah dia mengeluarkan zakat total uang yang dimilikinya satu kali dalam setahun di akhir *haul nishab* yang pertama kali dimilikinya. Misalnya jika simpanan pertamanya yang merupakan *nishab* sempurna *haul*nya di bulan Muharram, hendaklah dia menghitung total uang yang dimilikinya di bulan Muharram dan mengeluarkan seluruh zakatnya. Dengan demikian zakat uang yang telah sempurna *haul*nya dikeluarkan pada waktunya, dan zakat uang yang belum sempurna *haul*nya disegerakan pengeluarannya setahun sebelumnya dan hal itu boleh."

Wallahu a'lam.

---

[6] Menyegerakan pengeluaran zakat setahun sebelum waktunya (sebelum sempurna *haul*nya) boleh menurut jumhur (mayoritas) ulama berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib ﵁ :

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ

"Bahwasanya Al-'Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi ﷺ tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi ﷺ memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu." (**HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi**, dan yang lainnya.)

Abu Dawud, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Albani merajihkan bahwa hadits ini *mursal* namun Al-Albani menghasankannya dalam **Irwa' Al-Ghalil** (no. 857) dengan *syawahid* (penguat-penguat) yang ada.

Adapun memajukan pengeluaran zakat harta yang belum mencapai *nishab*, hal ini tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *nishab* merupakan sebab (faktor) sehingga suatu harta terkena kewajiban zakat. Jika sebab (faktor) tersebut belum ada, maka pada asalnya harta itu tidak terkena kewajiban zakat. (**Al-Mughni** 2/395-396, **Al-Majmu'** 6/113-114, **Asy-Syarhul Mumti'** 6/213-217)

Ralat Majalah Asy-Syariah edisi 45

1. Hal. 14, kolom 2, tertulis:

Pada tahun 755 H, beliau memberi pelajaran di madrasah Al-Hanbaliyah, menggantikan Asy-Syaikh Zainuddin Ibnul Munja,...

Seharusnya:

Pada tahun 695 H, beliau memberi pelajaran di madrasah Al-Hanbaliyah, menggantikan Asy-Syaikh Zainuddin Ibnul Munja,...

2. Hal. 86, kolom 1, tertulis:

اَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ...

Seharusnya:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ...

Al-Ustadz Saifudin Zuhri, Lc.

ADAKAH PERAYAAN TAHUN BARU DALAM ISLAM?

الْـحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا وَأَتْقَنَ مَا شَرَعَهُ وَصَنَعَهُ حِكْمَةً وَتَدْبِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ إِلَى الْـخَلْقِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ واعْلَمُوْا مَا لِلّٰهِ مِنَ الْـحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ فِيْ تَعَاقُبِ الشُّهُوْرِ وَالأَعْوَامِ.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,

Segala puji bagi Allah ﷻ yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ketentuan atas seluruh makhluk-Nya. Dialah satu-satunya yang menguasai serta mengatur seluruh alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman.

Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah ﷻ,

Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ kapan dan di manapun kita berada. Karena dengan bertakwalah seseorang akan mendapatkan pertolongan-Nya untuk bisa menghadapi berbagai problema dan kesulitan yang menghadangnya. Begitu pula, marilah kita senantiasa merenungkan betapa cepatnya waktu berjalan serta mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang kita saksikan.

Hadirin yang semoga dirahmati Allah ﷻ,

Bulan demi bulan telah berlalu dan tanpa terasa kita telah berada di pengujung tahun hijriyah. Tidak lama lagi tahun yang lama akan berlalu dan akan datang tahun yang baru. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya waktu hidup kita di dunia dan mengingatkan semakin dekatnya ajal kita. Maka sungguh aneh ketika didapatkan ada sebagian orang yang justru bersenang-senang dengan berfoya-foya dalam menyambut tahun baru. Seakan-akan dia tidak ingat bahwa dengan bertambahnya hari maka bertambah dekat pula saat kematiannya. Di sisi lain, perayaan tahun baru tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Bahkan hal itu justru merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang orang kafir. Karena mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah ﷻ adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia

sehingga yang mereka bangga-banggakan adalah kemewahan dunianya. Allah ﷻ telah menyebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya:

وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ ﴿٢٦﴾

"Dan mereka (orang-orang kafir) berbangga-bangga dengan kehidupan dunianya, padahal tidaklah kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, kecuali hanyalah kesenangan (yang sedikit)." **(Ar-Ra'd: 26)**

Ayat-ayat yang semisal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Mengingatkan kita untuk tidak mengikuti akhlak orang-orang kafir yang membangga-banggakan dunia. Yang demikian ini karena sifat membangga-banggakan dunia akan menyeret pelakunya pada kesombongan dan melalaikannya dari mengingat kematian dan beramal untuk akhiratnya. ***Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan kebiasaan mereka dalam merayakan tahun baru hijriyah, karena acara tersebut bukan termasuk ajaran Islam. Bahkan merupakan kebiasaan orang-orang kafir.***

Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah ﷻ,

Adapun yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim terlebih di akhir tahun ini adalah berupaya untuk melakukan interopeksi diri. Selanjutnya bertaubat kepada Allah ﷻ atas seluruh kesalahan yang telah dilakukannya serta memohon ampun atas kekurangannya dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Di samping itu juga memohon pertolongan kepada-Nya untuk bisa istiqamah dan senantiasa bertambah ilmu dan amal shalihnya. Begitu pula berusaha agar hari yang akan datang senantiasa lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga hidupnya lebih baik dari kematiannya.

Hadirin rahimakumullah,

Ketahuilah bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim. Bahkan lebih berharga dari harta dunia yang dimilikinya. Karena harta apabila hilang maka masih bisa untuk dicari. Sementara waktu apabila telah berlalu tidak mungkin untuk kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang telah dicatat oleh malaikat. Maka sungguh betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktunya apalagi jika dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Rabb-nya. Meskipun kehidupannya serba tercukupi dan serba ada, namun apalah artinya kalau seandainya berakhir dengan menerima siksaan api neraka. Allah ﷻ berfirman:

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

"Maka tentunya engkau tahu, jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya." **(Asy-Syu'ara: 205-207)**

Hadirin rahimakumullah,

Selanjutnya perlu diketahui pula, bahwasanya ***tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berdoa dengan doa khusus yang dikenal oleh sebagian orang dengan istilah doa akhir tahun dan doa awal tahun.*** Karena hal ini tidak pernah dicontohkan pula oleh suri tauladan kita Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengamalkannya. Karena kita harus mengingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah ﷺ dan sejelek-jelek amalan adalah yang menyelisihi petunjuknya.

Akhirnya, mudah-mudahan Allah ﷻ menjadikan tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang penuh dengan keamanan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kaum muslimin baik masyarakatnya maupun para pemimpin bangsanya dimudahkan untuk semakin memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalannya serta dalam mengamalkan keduanya.

Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

Khutbah Kedua:

الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَـمِيْنَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ صِرَاطِهِ الْـمُسْتَقِيْمِ وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ سُبُلِ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْـمَلِكُ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ بَلَّغَ الْبَلاَغَ الْـمُبِيْنَ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْا عَنْهُ الدِّيْنَ وَبَلَّغُوْهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، أَمَّا بَعْدُ:

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,

Ketahuilah bahwa kemuliaan itu akan diraih manakala kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam mengikuti agamanya. Namun ketika kaum muslimin lebih suka untuk mengikuti apa-apa yang bukan dari ajaran agamanya maka kehinaanlah yang akan menimpanya. Oleh karena itulah sejak masa pemerintahan Amiril Mukminin 'Umar ibn Al-Khaththab ؓ ditetapkan penanggalan yang diberlakukan untuk urusan kaum muslimin. Beliau menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi ﷺ sebagai permulaan penanggalan Islam dan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam penanggalan tersebut setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang masih hidup di masanya.

Sejak saat itu hingga masa-masa berikutnya, para salafush shalih menjadikannya sebagai penanggalan dalam seluruh urusannya dan meninggalkan untuk menggunakan penanggalan-penanggalan orang-orang kafir yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, sudah seharusnya pula bagi kita untuk mengikuti mereka dalam menggunakan penanggalan tersebut. Cukuplah bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ dalam menetapkan jumlah hari dalam setiap bulannya. Begitu pula sudah mencukupi bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dalam menetapkan jumlah bulan dalam satu tahun dan mengikuti istilah yang ditetapkan dalam menggunakan nama bulan. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram, itulah (ketetapan) agama yang lurus." **(At-Taubah: 36)**

Empat bulan haram yang disebutkan dalam ayat tersebut ada tiga bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta ada satu bulan yang bersendirian yaitu bulan Rajab yang berada di antara Jumadi Ats-Tsani dan Sya'ban.

Hadirin rahimakumullah,

Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk menjadikan kalender Islam sebagai alat untuk memperhitungkan kegiatan-kegiatan kita. Janganlah kita bermudah-mudah dalam masalah ini dan janganlah kita menyangka bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang semata-mata berkaitan dengan kebiasaan. Ingatlah bahwa di balik penggunaan penanggalan Islam ada usaha menampakkan syiar-syiar Islam. Begitu pula sebaliknya, di balik penggunaan penanggalan orang-orang kafir ada usaha menampakkan syiar-syiar agama mereka yang batil dan tidak diridhai oleh Allah ﷻ.

Wallahu a'lamu bish-shawab.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْـمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْـمُشْرِكِيْنَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ، وَانْصُرْ عِبَادَكَ الْـمُوَحِّدِينَ. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَحْوَالَ الْـمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَالْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

Sakinah

Lembar untuk Wanita & Keluarga

Untuk Suami & Istri

Nasihat Al-Imam Al-Albani رحمه الله

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mesti ada saja empasan ombak dan terpaan badai, sepasang suami istri selalu butuh nasihat agar mereka selamat membawa bahtera mereka sampai ke dermaga kebahagiaan.

Keduanya butuh untuk selalu diingatkan dan hendaknya tak jemu-jemu mendengarkan nasihat/peringatan walaupun sudah pernah mengetahui apa yang dinasihatkan tersebut.

Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله, seorang *'alim rabbani*, dalam kitabnya yang sangat bernilai **Adabuz Zifaf fis Sunnatil Muthahharah** tidak lupa memberikan nasihat kepada pasangan suami istri di pengujung kitabnya tersebut. Sebuah nasihat yang sangat patut kita simak karena bersandar dengan kitabullah dan Sunnah Rasul ﷺ...[1]

Pertama: Hendaknya sepasang suami istri taat kepada Allah ﷻ dan saling menasihati untuk taat, mengikuti hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya jangan mengedepankan selain hukum-hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah karena taklid/membebek atau mengikuti kebiasaan yang ada di tengah manusia, atau karena mengikuti satu mazhab tertentu. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memiliki pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata." **(Al-Ahzab: 36)**

Kedua: Masing-masing menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak terhadap yang lain sesuai yang Allah ﷻ tetapkan atas mereka. Maka, janganlah misalnya si istri menuntut persamaan dengan lelaki/suaminya dalam segala haknya. Sebaliknya, janganlah si lelaki/suami merasa tinggi/bersikap melampaui batas karena apa yang Allah ﷻ utamakan kepadanya lebih dari istrinya dalam hal kepemimpinan, sehingga si suami menzalimi istrinya dan memukulnya tanpa ada sebab yang dibolehkan. Allah ﷻ berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

"Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." **(Al-Baqarah: 228)**

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ

[1] Catatan kaki yang ada dalam tulisan ini juga dari kitab **Adabuz Zifaf**, cet. ke-3 dari Al-Maktab Al-Islami.

بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz[2]nya maka nasihatilah mereka dan tinggalkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian bila mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka[3]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." **(An-Nisa': 34)**

Mu'awiyah bin Haidah ﷺ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟

"Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya?"

Rasulullah ﷺ menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلاَ تَضْرِبْ، [وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ] كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِلاَّ بِمَا حَلَّ عَلَيْهِنَّ

"Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan dan engkau beri pakaian

---

[2] *Nusyuz* para istri adalah keluarnya mereka dari ketaatan. Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Nusyuz bermakna *irtifa'* (tinggi). Istri yang berbuat *nusyuz* adalah istri yang mengangkat/meninggikan dirinya di atas suaminya, meninggalkan ketaatan kepada perintah suaminya, berpaling darinya."

[3] Maksudnya, apabila seorang istri menaati suaminya dalam seluruh perkara yang diinginkan suaminya dari dirinya sebatas yang dibolehkan Allah ﷻ, setelah itu tidak ada jalan bagi si suami untuk mencela dan menyakitinya. Si suami tidak boleh memukul dan meng*hajr*nya. Firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar", merupakan ancaman kepada para suami bila melakukan kezaliman terhadap para istri tanpa ada sebab. Karena sungguh Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar merupakan penolong mereka (para istri), Dia akan memberi balasan kepada orang yang menzalimi dan berbuat melampaui batas terhadap mereka. Demikian disebutkan dalam **Tafsir Ibni Katsir.**

[4] Maksudnya, jangan engkau mengatakan, "Semoga Allah ﷻ menjelekkan wajahmu."

Ucapan Nabi ﷺ:

وَلاَ تَضْرِبْ

"Jangan engkau memukul", maksudnya memukul wajah. Pukulan hanyalah dilakukan bila memang harus diberikan dan ditujukan pada selain wajah.

[5] Maksudnya, janganlah engkau memboikotnya kecuali di tempat tidur. Bukan dengan engkau meninggalkannya dengan pindah ke tempat lain, atau memindahkannya dari rumahmu ke rumah yang lain. Demikian diterangkan dalam **Syarhus Sunnah,** (3/26/1).

[6] Yakni kalian telah melakukan hubungan badan.

Ucapan Nabi ﷺ:

إِلاَّ بِمَا حَلَّ عَلَيْهِنَّ

"Terkecuali dengan apa yang dihalalkan atas mereka", yaitu berupa pukulan dan *hajr* disebabkan nusyuznya mereka, sebagaimana hal ini jelas disebutkan dalam ayat yang telah lewat.

[7] HR. Abu Dawud (1/334), Al-Hakim (2/187-188), Ahmad (5/3 dan 5). Tambahan yang ada dalam kurung [ ] adalah dari riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Al-Hakim berkata, "Shahih." Adz-Dzahabi menyepakati Al-Hakim dalam penshahihannya. Al-Baghawi juga meriwayatkannya dalam **Syarhus Sunnah.**

bila engkau berpakaian. Janganlah engkau menjelekkan wajahnya[4], jangan memukul, [dan jangan memboikotnya (mendiamkannya) kecuali di dalam rumah[5]]. Bagaimana hal itu kalian lakukan, sementara sebagian kalian telah bergaul dengan sebagian yang lain[6], terkecuali dengan apa yang dihalalkan atas mereka."[7]

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُقْسِطُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ -كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ- الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا

"Orang-orang yang adil pada hari kiamat nanti mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di atas tangan kanan Ar-Rahman –dan kedua tangan-Nya kanan–, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, kepada keluarga mereka dan pada apa yang mereka urusi."[8]

"Orang-orang yang adil pada hari kiamat nanti mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di atas tangan kanan Ar-Rahman —dan kedua tangan-Nya kanan—, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, kepada keluarga mereka dan pada apa yang mereka urusi."

Apabila keduanya mengetahui hal ini dan mengamalkannya, niscaya Allah ﷻ akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik dan selama keduanya hidup bersama. Mereka akan berada dalam ketenangan dan kebahagiaan. Allah ﷻ berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Siapa yang melakukan amal shalih dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik dan Kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dulunya mereka amalkan." **(An-Nahl: 97)**

Ketiga: Bagi istri secara khusus, hendaknya ia menaati suaminya dalam apa yang diperintahkan kepadanya sebatas kemampuannya. Karena hal ini termasuk perkara yang dengannya Allah ﷻ melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita sebagaimana Allah ﷻ nyatakan dalam dua ayat yang telah disebutkan di atas:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan kaum lelaki memiliki kedudukan satu derajat di atas kaum wanita." **(Al-Baqarah: 228)**

Sungguh banyak hadits shahih yang datang memperkuat makna ini dan menjelaskan dengan gamblang apa yang akan diperoleh wanita dari kebaikan ataupun

---

[8] HR. Muslim (6/7), Al-Husain Al-Marwazi dalam **Zawaid Az-Zuhud** karya Ibnul Mubarak (120/2) dari **Al-Kawakib** karya Ibnu Urwah Al-Hambali, berjilid, (no. 575), Ibnu Mandah dalam **At-Tauhid** (94/1) dan beliau berkata,"Hadits shahih."

[9] Maksudnya, suaminya ada berdiam di negerinya, tidak safar. An-Nawawi رحمه الله berkata dalam **Syarhu Muslim** (7/115) di bawah riwayat yang kedua, "Larangan ini menunjukkan keharaman (tidak sekadar makruh). Demikian orang-orang dalam mazhab kami menyebutkannya secara jelas."

Aku (Al-Albani) katakan, "Ini merupakan pendapat jumhur sebagaimana dalam **Fathul Bari** dan riwayat yang pertama lebih memperkuatnya."

Kemudian An-Nawawi berkata, "Adapun sebab/alasan pelarangan tersebut, karena suami memiliki hak untuk *istimta'* dengan si istri sepanjang hari. Haknya ini wajib untuk segera ditunaikan dan tidak boleh luput penunaiannya karena si istri sedang melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib namun dapat ditunda."

kejelekan bila ia menaati suaminya atau mendurhakainya.

Di sini kita akan sebutkan sebagian hadits-hadits tersebut, semoga dapat menjadi peringatan bagi para wanita di zaman kita ini, karena sungguh Allah ﷻ berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." **(Adz-Dzariyat: 55)**

Hadits pertama:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ –وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ– وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [غَيْرَ رَمَضَانَ] وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Tidak halal seorang istri puasa (dalam satu riwayat: Janganlah seorang istri puasa) sementara suaminya ada di tempat[9] kecuali dengan izin suaminya (terkecuali puasa Ramadhan) dan istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya terkecuali dengan izin suaminya."[10]

Hadits kedua:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ– (وَفِي أُخْرَى: حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)

"Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya[11] namun si istri tidak mendatangi suaminya hingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, niscaya para malaikat akan melaknatnya

---

Aku (Al-Albani) katakan, "Apabila wajib bagi istri menaati suaminya dalam memenuhi kebutuhan syahwatnya, tentunya lebih utama lagi pewajiban bagi istri untuk taat kepada suami dalam perkara yang lebih penting lagi yang diperintahkan suaminya kepadanya berupa *tarbiyah* (mendidik) anak-anak keduanya, memperbaiki keluarga keduanya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban semisalnya. Al-Hafizh berkata dalam **Fathul Bari,** "Hadits ini menunjukkan lebih ditekankan kepada istri untuk memenuhi hak suami daripada mengerjakan kebajikan yang hukumnya sunnah. Karena hak suami itu wajib, sementara menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah."

[10] HR. Al-Bukhari (4/242-243) dengan riwayat yang pertama, dan Muslim (3/91) dengan riwayat yang kedua. Abu Dawud (1/385), An-Nasa'i dalam **Al-Kubra** (63/2), tambahan yang ada dalam kurung [ ] adalah dari riwayat keduanya. Sanad hadits ini shahih di atas syarat Syaikhan. Diriwayatkan pula oleh Ahmad (2/316, 444, 464, 476, 500), Ath-Thahawi dalam **Al-Musykil** (2/425), Abusy Syaikh dalam **Ahadits Abiz Zubair** (no. 126) dari banyak jalan dari Abu Hurairah ﷺ : Dan Ahmad memiliki satu riwayat yang semakna dengan tambahan yang ada.

[11] Tempat tidur (*firasy*) di sini adalah *kinayah* (kiasan) dari jima'. Yang menguatkan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

"Anak itu untuk firasy."

Maksudnya, anak yang dilahirkan adalah milik orang yang melakukan jima' di tempat tidur tersebut (si pemilik tempat tidur tersebut).

Penyebutan sesuatu yang memalukan dengan kiasan, banyak didapatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian dikatakan Abu Hamzah sebagaimana dalam **Fathul Bari.**

[12] HR. Al-Bukhari (4/241), Muslim (4/157), riwayat lain yang disebutkan di atas merupakan riwayat Muslim, Abu Dawud (1/334), Ad-Darimi (2/149 dan 150), Ahmad (2/255, 348, 346, 349, 368, 380, 519, 538). Riwayat yang kedua merupakan riwayat Ahmad, demikian pula Ad-Darimi.

[13] *Qatab* adalah *rahl* (pelana). Dalam **Al-Lisan** disebutkan: (الْقِتْبُ)dan(الْقَتَبُ) adalah *ikaf* unta. Dalam **Ash-Shihhah** disebutkan maknanya adalah pelana kecil seukuran punuk unta. Dalam **An-Nihayah**: *Qatab* bagi unta sama dengan *ikaf* pada selain unta.

Makna hadits ini adalah hasungan bagi para istri untuk menaati suami mereka, dan sungguh tidak ada kelapangan bagi mereka untuk menolak ajakan suami mereka walau dalam keadaan yang demikian (di atas pelana). Bagaimana bila pada keadaan selainnya?

[14] Hadits shahih, riwayat Ibnu Majah (1/570), Ahmad (4/381), dari Abdullah ibnu Abi Aufa ﷺ , Ibnu Hibban dalam **Shahihnya** dan Al-Hakim sebagaimana dalam **At-Targhib** (3/76), ia menyebutkan syahid hadits ini dari Zaid ibn Arqam ﷺ , dan Al-Hakim berkata (3/77), "Diriwayatkan Ath-Thabarani dengan sanad yang jayyid."

Aku (Al-Albani) telah men*takhrij* hadits ini dalam **Ash-Shahihah** (no. 173).

sampai ia berada di pagi hari."

"Dalam satu riwayat: atau sampai si istri kembali. Dalam riwayat lain: sampai suaminya ridha terhadapnya."[12]

Hadits ketiga:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ [نَفْسَهَا]

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang istri dapat menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya meminta dirinya (mengajaknya jima') sementara ia sedang berada di atas qatab[13] *maka ia tidak boleh mencegah suaminya dari dirinya."*[14]

Hadits keempat:

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

"Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan berkata istrinya dari bidadari surga, 'Janganlah engkau sakiti dia, semoga Allah memerangimu, dia di sisimu hanyalah dakhil[15]*. Hampir-hampir ia berpisah denganmu menuju kepada kami'."*[16]

Hadits kelima:

Dari Hushain bin Mihshan ﵁, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku bibiku, ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Rasulullah ﷺ karena satu keperluan. Ketika itu Rasulullah ﷺ bertanya:

أَيْ هَذِهِ، أَذَاتُ بَعْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجِزْتُ عَنْهُ. قَالَ:[فَانْظُرِيْ] أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

"Wahai wanita, apakah engkau punya suami?" Aku menjawab, "Iya." "Bagaimana yang engkau perbuat terhadap suamimu?" tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab: "Saya tidak pernah mengurangi haknya[17] *kecuali dalam perkara yang saya tidak mampu." Rasulullah bersabda: "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu."*[18]

Hadits keenam:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"Apabila seorang istri mengerjakan shalat lima waktunya, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya maka ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang ia inginkan."[19]

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

---

[15] Dalam **An-Nihayah:** *dakhil* adalah tamu dan orang yang sekadar singgah/mampir.

[16] HR. At-Tirmidzi (2/208), Ibnu Majah (1/621), Al-Haitsam bin Kulaib dalam **Musnad**-nya (5/167/1), Abul Hasan Ath-Thusi dalam **Mukhtashar**-nya (1/119/2), Abul Abbas Al-Asham dalam **Majlisin minal Amali** (3/1), Abu Abdillah Al-Qaththan dalam haditsnya dari Al-Hasan ibn Arafah (145/1), semuanya dari Ismail bin Iyasy dari Buhair ibn Sa'd Al-Kalla'i, dari Khalid ibn Ma'dan, dari Katsir ibn Murrah Al-Hadhrami, dari Mu'adz ibn Jabal ﵁ secara *marfu'*. Ath-Thusi berkata, "Hadits ini gharib hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari sisi ini, dan riwayat Ismail bin Iyasy dari orang-orang Syam (Syamiyin) baik."

Aku (Al-Albani) katakan, "Maksudnya hadits ini termasuk riwayat Ismail dari orang-orang Syam."

[17] Yakni aku tidak mengurangi-ngurangi dalam menaatinya dan berkhidmat kepadanya.

[18] HR Ibnu Abi Syaibah (7/47/1). Ibnu Sa'd (8/459), An-Nasa'i dalam **isyratun Nisa,** Ahmad (4/341), Ath-Thabrani dalam **Al-Ausath** (170/1) dari **Zawaid**nya, Al-Hakim (2/189), Al-Baihaqi (7/291), Al-Wahidi dalam **Al-Wasith** (1/161/2), Ibnu Asakir (16/31/1), sanadnya shahih sebagaimana kata Al-Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi. Berkata Al-Mundziri (3/74), "Diriwayatkan hadits ini oleh Ahmad dan An-Nasa'i dengan dua sanadnya yang jayyid."

[19] Hadits hasan atau shahih, hadits ini punya banyak jalan. Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam **Al-Ausath** (169/2 –dari tartibnya), demikian pula Ibnu Hibban dalam **Shahih**nya dari hadits Abu Hurairah ﵁ sebagaimana dalam **At-Targhib** (3/73), Ahmad (no. 1661) dari Abdurrahman bin Auf ﵁, Abu Nu'aim (6/308), dan Al-Jurjani (291) dari Anas bin Malik ﵁.

Yang Luput dari Perhatian

Al-Ustadzah Ummu 'Abdirrahman bintu 'Imran

Masalah najis bukanlah perkara sepele, melainkan masalah yang sangat urgen, bahkan berkaitan dengan ibadah yang paling besar, yaitu shalat. Oleh karena itu para ulama biasa membahas masalah najis dan kesucian sebelum mereka membahas shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Namun amatlah disayangkan, kaum muslimah yang notabene berperan sebagai ibu terkadang tidak memahami masalah ini. Yang banyak ditemui, mereka tidak berhati-hati dengan air kencing anak-anak mereka. Seorang ibu, contohnya, melihat bayinya yang tergolek di tempat tidurnya pipis. Dengan segera dilepasnya popok si bayi beserta perlengkapannya yang terkena air kencing, lalu dionggokkannya begitu saja di atas tempat tidur. Setelah itu langsung digantinya dengan popok kering, atau kadang dia bubuhkan lebih dulu bedak bayi di tempat keluarnya air kencing. Beres sudah, pikirnya.

Ibu yang lain, anaknya yang sudah mulai merangkak mengompol di lantai. Bergegas diangkat anaknya, dilepasnya celana basah dan digunakan sekaligus untuk mengusap lantai, lalu dia tinggalkan begitu saja lantai yang berbekas air kencing si anak. Tak terpikirkan anak-anaknya yang lain atau siapa pun yang sebentar lagi akan melewati bekas air kencing tadi dan menyebarkan ke mana-mana dengan langkah kakinya.

Bisa jadi yang seperti ini terjadi karena memang mereka tidak mengerti tentang najisnya air kencing anak, walaupun si anak masih bayi. Karena itu, perlu tentunya mereka mengetahui masalah ini. Lebih-lebih –sekali lagi– hal ini berkaitan dengan ibadah shalat.

Sebagian ibu mungkin menyangka, air kencing bayi –terutama bayi yang masih mengonsumsi ASI eksklusif– bukanlah najis. Padahal telah datang keterangan dari Rasulullah ﷺ tentang najisnya air kencing bayi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dikisahkan dari Ummu Qais bintu Mihshan رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :

أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

"Ummu Qais pernah membawa bayi laki-lakinya yang masih kecil dan belum makan makanan kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ mendudukkan anak itu di pangkuan beliau. Kemudian anak itu kencing di baju beliau, maka beliau pun meminta dibawakan air, lalu beliau memerciki pakaian beliau (yang terkena air kencing, pent.*) dan tidak mencucinya."* (**HR. Al-Bukhari** no. 223 dan **Muslim** no. 287)

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, "Yang dimaksud makanan di sini adalah segala makanan kecuali air susu yang dia minum, atau kurma yang digunakan untuk mentahniknya, ataupun

madu yang diberikan untuk pengobatan dan yang lainnya, sehingga yang diinginkan di sini si anak belum diberi makan apapun kecuali air susu semata-mata." (**Fathul Bari**, 1/425)

Dalil yang lainnya, dari Abus Samh ﷺ mengatakan:

كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ :وَلِّنِي قَفَاكَ. قَالَ: فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ c فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ

"Aku biasa melayani Nabi ﷺ, bila beliau ingin mandi biasanya beliau mengatakan padaku, 'Balikkan badanmu!' Lalu aku balikkan badanku dan aku tutupi beliau dengannya. Suatu ketika Hasan –atau Husain– dibawa kepada beliau, lalu kencing di dada beliau. Aku pun datang untuk mencucinya. Maka beliau mengatakan, "Kencing anak perempuan dicuci dan kencing anak laki-laki dicucuri air." (**HR. Abu Dawud** no. 376, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam **Shahih Sunan Abi Dawud**)

Riwayat yang lainnya dari istri Rasulullah ﷺ, 'Aisyah رضي الله عنها :

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ

"Pernah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ seorang bayi laki-laki yang hendak beliau tahnik, lalu bayi itu mengencingi beliau, maka beliau pun mengiringinya dengan air." (**HR. Al-Bukhari** no. 222 dan **Muslim** no. 286)

Selain hadits-hadits yang telah disebutkan, masih banyak hadits lain yang menerangkan najisnya air kencing bayi.

Bila hal ini telah jelas, selayaknya kita harus mengetahui pula cara menyucikannya. Apabila si bayi laki-laki dan belum mengonsumsi makanan utama apapun kecuali air susu, maka dihilangkan dengan cara digenangi air. Sementara bayi perempuan atau bayi laki-laki yang telah makan makanan lain selain air susu, maka kencingnya disucikan dengan cara dicuci.

Hal ini telah diterangkan oleh hadits-hadits di atas maupun dalam hadits yang lain. Di antaranya disampaikan oleh Lubabah bintu Al-Harits رضي الله عنها :

كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ

"Al-Husain bin 'Ali رضي الله عنهما pernah berada di pangkuan Rasulullah ﷺ, lalu kencing di situ. Aku pun mengatakan, 'Pakailah pakaian yang lain dan berikan padaku sarungmu wahai Rasulullah, hingga nanti aku cuci'. Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya kencing anak perempuan dicuci dan kencing anak laki-laki diperciki dengan air'." (**HR Abu Dawud** no. 375, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam **Shahih Sunan Abi Dawud:** hasan shahih)

Hadits ini menunjukkan dengan jelas adanya perbedaan antara kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam cara membersihkannya. Kencing bayi laki-laki cukup dipercik dengan air dan tidak perlu dicuci, sementara kencing bayi perempuan harus dicuci dan tidak cukup hanya diperciki air. (**'Aunul Ma'bud, *Kitabuth Thaharah bab Baulish Shabiy Yushibuts Tsaub***)

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengatakan pula:

يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

"Kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki dipercik, selama bayi itu belum makan makanan." (**HR. Abu Dawud** no. 377, dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam **Shahih Sunan Abi Dawud**: shahih mauquf)

Dalam riwayat yang lain ada tambahan dari Qatadah:

---

[1] Ibu Al-Hasan Al-Bashri adalah Khairah, maula Ummu Salamah رضي الله عنها (lihat **Tahdzibut Tahdzib**).

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا

"Ini selama keduanya belum makan makanan. Jika keduanya telah makan makanan, maka sama-sama dicuci." (**HR. Abu Dawud** no. 378, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam **Shahih Sunan Abi Dawud**)

Al-Hasan Al-Bashri رَحِمَهُ اللهُ meriwayatkan dari ibunya[1]:

أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ

"Dia melihat Ummu Salamah menuangkan air pada kencing bayi laki-laki selama bayi itu belum makan makanan. Ketika bayi itu telah makan, Ummu Salamah mencucinya. Dia juga mencuci kencing bayi perempuan." (**HR. Abu Dawud** no. 379, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam **Shahih Sunan Abi Dawud**)

Demikian tata cara penyucian yang diajarkan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal cara penyucian air kencing bayi ini, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ. Beliau mengatakan, "Para ulama berselisih dalam hal cara penyucian kencing bayi laki-laki dan perempuan menjadi tiga pendapat. ***Pendapat yang benar***, masyhur dan terpilih, kencing bayi laki-laki cukup dipercik (dicucuri) air. Sementara kencing bayi perempuan tidak cukup dipercik (dicucuri) air, tetapi harus dicuci sebagaimana najis yang lain. *Pendapat kedua*, kencing bayi laki-laki dan perempuan cukup dipercik (dicucuri) air. *Pendapat ketiga*, kedua-duanya tidak cukup hanya dipercik (dicucuri) air. Dua pendapat ini dihikayatkan oleh penulis **At-Tatimmah** dari kalangan sahabat-sahabat kami maupun selainnya. Dua pendapat ini adalah pendapat yang *syadz* (aneh) dan lemah.

Di antara ulama yang berpendapat dibedakannya (penyucian kencing bayi laki-laki dan perempuan, *pent.*) adalah 'Ali bin Abi Thalib, 'Atha' bin Rabah, Al-Hasan Al-Bashri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan sekelompok ulama lain dari kalangan salaf dan ashabul hadits, juga Ibnu Wahb dari kalangan murid-murid Al-Imam Malik, dan diriwayatkan pula dari Abu Hanifah. Adapun di antara yang berpendapat kedua-duanya harus dicuci adalah Abu Hanifah dan Malik dalam pendapat yang masyhur dari mereka berdua, serta penduduk Kufah.

Ketahuilah, perbedaan pendapat ini hanya terjadi dalam hal tata cara penyucian sesuatu yang terkena kencing bayi laki-laki. Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal kenajisannya. Sebagian sahabat kami telah menukilkan adanya kesepakatan ulama tentang najisnya kencing bayi laki-laki, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali Dawud Azh-Zhahiri.

Ketahuilah, perbedaan pendapat ini hanya terjadi dalam hal tata cara penyucian sesuatu yang terkena kencing bayi laki-laki. Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal kenajisannya. Sebagian sahabat kami telah menukilkan adanya kesepakatan ulama tentang najisnya kencing bayi laki-laki

Al-Khaththabi dan ulama yang lain mengatakan, pembolehan memerciki kencing bayi laki-laki menurut orang yang berpendapat pembolehannya bukanlah karena kencing bayi laki-laki ini tidak najis, melainkan sebagai peringanan dalam menghilangkannya, sehingga inilah pendapat yang benar. Adapun pendapat yang dihikayatkan oleh Abul Hasan ibnu Baththal, kemudian Al-Qadhi 'Iyadh dari Asy-Syafi'i dan selainnya –yaitu pendapat bahwa kencing bayi laki-laki suci sehingga hanya dipercik– merupakan hikayat yang batil sama sekali." (**Al-Minhaj**, 3/194)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ pernah pula ditanya tentang hukum kencing bayi yang mengenai pakaian. Beliau pun menjawab, "Yang benar dalam masalah ini, kencing bayi laki-laki yang baru

mengonsumsi air susu saja adalah najis yang ringan dan penyuciannya cukup hanya dengan percikan, yaitu digenangi dengan air –dituangi air sampai terliputi oleh air itu– tanpa dikucek maupun diperas. Hal ini telah pasti adanya dari Nabi ﷺ, bahwa pernah seorang bayi laki-laki dibawa ke hadapan beliau, lalu beliau letakkan di pangkuan beliau, kemudian bayi itu kencing di situ. Beliau pun meminta air, lalu menuangkannya pada kencing tersebut tanpa mencucinya. Adapun kencing bayi perempuan, maka harus dicuci, karena pada asalnya air kencing itu najis dan wajib dicuci. Hanya saja dikecualikan air kencing bayi laki-laki yang masih kecil karena sunnah menunjukkan hal ini." (**Majmu' Fatawa**, 11/249)

Terkadang air kencing tak hanya mengenai pakaian, tapi juga lantai. Lebih-lebih bila si anak sudah mulai merambah ke mana-mana, entah merangkak ataupun berjalan.

Jika si anak telah makan makanan, maka hukumnya sama dengan kencing orang dewasa, sehingga disucikan dengan menuangkan air pada tempat yang terkena air kencing itu. Sebagaimana diriwayatkan tata cara seperti ini dari Nabi ﷺ oleh Anas bin Malik رضي الله عنه :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

"Pernah datang seorang Arab dusun, lalu buang air kecil di pinggiran masjid. Orang-orang pun segera menghardiknya, maka Nabi ﷺ melarang mereka. Setelah orang itu selesai buang air kecil, beliau meminta seember penuh air, kemudian menuangkan air itu pada bekas air kencing itu." (**HR. Al-Bukhari** no. 221 dan **Muslim** no. 284)

Sebaiknyalah air kencing segera dibersihkan, walaupun bisa pula hilang sama sekali bekas itu dengan angin atau sinar matahari selama beberapa hari, karena dikhawatirkan kita lupa bahwa di tempat itu masih ada bekas air kencing.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله pernah ditanya tentang suatu tempat yang terkena najis, kemudian bekas najis itu kering dengan sinar matahari.

Beliau menjawab, "Jika najis itu hilang dengan penghilang apa pun, maka berarti tempat itu telah suci. Karena najis adalah sesuatu yang kotor, jika telah hilang sesuatu yang kotor itu, hilang pula sifatnya (sebagai najis, *pent.*). Sehingga sesuatu (yang terkena, *pent.*) pun menjadi suci lagi, karena hukum dalam hal ini tergantung ada atau tidaknya sebab. Menghilangkan najis ini bukan termasuk masalah perintah yang dikatakan harus dilakukan demikian, namun ini termasuk masalah menghindari sesuatu yang harus dijauhi. Hal ini tidaklah tertolak dengan adanya hadits tentang kencingnya seorang A'rabi di dalam masjid dan perintah Nabi ﷺ untuk dibawakan seember penuh air lalu dituangkan pada air kencing tersebut, karena perintah Nabi ﷺ menuangkan air itu untuk menyegerakan penyucian. Karena tentunya tidak bisa segera suci dengan sinar matahari, bahkan butuh berhari-hari, sementara air bisa menyucikan saat itu juga. Padahal masjid butuh segera disucikan. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang segera menghilangkan najis, karena hal ini merupakan petunjuk Nabi ﷺ. Juga karena ini akan menghindarkan dari najis sehingga seseorang tidak sampai lupa pada najis itu, atau lupa pada tempat yang terkena najis tadi." (**Majmu' Fatawa**, 11/248)

Oleh karena itu, sepantasnya seseorang segera menghilangkan najis, karena hal ini merupakan petunjuk Nabi ﷺ. Juga karena ini akan menghindarkan dari najis sehingga seseorang tidak sampai lupa pada najis itu, atau lupa pada tempat yang terkena najis tadi.

Yang seperti ini hendaknya diperhatikan sebaik-baiknya oleh para ibu. Tidak sepantasnya hal ini luput dari perhatian kita, agar kita senantiasa dapat menunaikan ibadah kepada Allah عز وجل dengan lebih sempurna.

Wallahu ta'ala a'lamu bish-shawab.

Al-Ustadzah Ummu 'Abdirrahman bintu 'Imran

Ummu Qais bintu Mihshan

Dia salah seorang wanita yang awal mula berislam di negeri Makkah, kemudian berbaiat kepada Rasulullah [illegible] menyelamatkan [illegible] Ummu Qais bintu Mihshan [illegible] bin Qais bin Murrah bin Bukair bin Ghanam bin Dudan bin Asad Al-Asadiyah, bersaudara dengan seorang sahabat mulia yang turut serta dalam perang Badr serta mendapatkan janji masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, 'Ukkasyah bin Mihshan.

Di masa bersama Rasulullah, dia mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika suatu hari dia membawa bayi laki-lakinya yang masih menyusu dan belum makan makanan ke hadapan Rasulullah. Rasu[illegible] dudukkan anak itu di pangkuan beliau. Ternyata kemudian si bayi buang air kecil di baju beliau. Rasulullah pun [illegible] dibawakan air lalu [illegible] pakaian beliau yang terkena k[illegible] mencucinya.

Kisah yang kemudian [illegible] kitab **Ash-Shahihain** ini pun memberikan faedah besar pada kaum muslimin hingga masa ini. Ummu Qais bintu Mihshan, semoga Allah meridhainya. *Wallahu ta'ala a'lamu bish-shawab.*

Sumber Bacaan:

- **Al-Ishabah**, Al-Hafizh Ibnu Hajar (8/453-454)
- **Ath-Thabaqatul Kubra**, Al-Imam Ibnu Sa'd (10/230)
- **Tahdzibul Kamal**, Al-Imam Al-Mizzi (35/379-380)

Menjenguk Orang yang Sakit

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Syariat Islam yang mulia ini datang dengan kesempurnaan. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang luput dari perhatiannya. Semua permasalahan didapatkan aturannya dalam Islam, sampai-sampai dalam perkara buang hajat ada adabnya.

Satu perkara yang juga tidak lepas dari pengaturan Islam adalah masalah menjenguk orang sakit, yang dijadikan sebagai salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

"Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin (bila yang bersin mengucapkan hamdalah, pent.)." (**HR. Al-Bukhari** no. 1240 dan **Muslim** no. 5615)

Hukum menjenguk orang sakit adalah *fardhu kifayah*. Artinya, bila ada sebagian orang yang melakukannya maka gugur kewajiban dari yang lain. Bila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka wajib bagi orang yang mengetahui keberadaan si sakit untuk menjenguknya.

Kemudian yang perlu diketahui, orang sakit yang dituntunkan untuk dijenguk adalah yang terbaring di rumahnya (atau di rumah sakit) dan tidak keluar darinya. Adapun orang yang menderita sakit yang ringan, yang tidak menghalanginya untuk keluar dari rumah dan bergaul dengan orang-orang, maka tidak perlu dijenguk. Namun bagi orang yang mengetahui sakitnya hendaknya menanyakan keadaannya. Demikian penjelasan Syaikh yang mulia Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله dalam kitabnya **Syarhu Riyadhish Shalihin** (3/55).

Keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit seperti ditunjukkan dalam hadits-hadits berikut ini:

Tsauban رضي الله عنه mengabarkan dari Nabi ﷺ, sabda beliau:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim maka ia terus menerus berada di khurfatil jannah hingga ia pulang (kembali)." (**HR. Muslim** no. 6498)

Dalam lafadz lain (no. 6499):

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا

"Siapa yang menjenguk seorang yang sakit maka ia terus menerus berada di khurfatil

jannah." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah khurfatil jannah itu?". Beliau menjawab, "Buah-buahan yang dipetik dari surga."

Ali ﷺ berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ

"Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari maka 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di pagi hari. Dan ia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga." (**HR. At-Tirmidzi** no. 969, dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﷺ dalam **Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir** no. 5767 dan **Ash-Shahihah** no. 1367)

Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang bila hendak menjenguk orang sakit, sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ. Di antaranya:

1. Ia melakukan amalan tersebut dengan niat menjalankan perintah Nabi ﷺ.

2. Ia meniatkan untuk berbuat baik kepada saudaranya dengan menjenguknya, karena seorang yang sakit bila dijenguk saudaranya akan merasa senang dan menjadi lapang hatinya.

3. Ia gunakan kesempatan membesuk tersebut untuk memberikan arahan kepada si sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya, seperti menyuruhnya bertaubat, istighfar, dan menyelesaikan hak-hak orang yang lain yang belum dipenuhinya.

4. Bisa jadi si sakit memiliki permasalahan tentang bagaimana tata cara *thaharah* atau shalat selama sakitnya atau yang semisalnya, maka bila si penjenguk punya ilmu tentangnya hendaknyalah ia mengajarkan kepada si sakit.

5. Ia melihat mana yang maslahat bagi si sakit, apakah dengan ia lama berada di sisi si sakit atau cukup sebentar saja. Bila ia melihat si sakit senang, terlihat gembira dan menyukai bila ia berlama-lama di tempat tersebut, hendaknya ia pun menahan dirinya lebih lama bersama si sakit dalam rangka membagi kebahagiaan kepada saudaranya. Namun bila ia melihat yang sebaliknya, hendaklah ia tidak berlama-lama di tempat tersebut.

6. Hendaknya ia mengingat nikmat Allah ﷻ berupa kesehatan yang sedang dinikmatinya, karena biasanya seseorang tidak mengetahui kadar nikmat Allah ﷻ kepadanya kecuali bila ia melihat orang yang ditimpa musibah berupa kehilangan nikmat tersebut. Dengan nikmat tersebut,

> *Orang sakit yang dituntunkan untuk dijenguk adalah yang terbaring di rumahnya (atau di rumah sakit) dan tidak keluar darinya. Adapun orang yang menderita sakit yang ringan, yang tidak menghalanginya untuk keluar dari rumah dan bergaul dengan orang-orang, maka tidak perlu dijenguk. Namun bagi orang yang mengetahui sakitnya hendaknya menanyakan keadaannya.*

ia memuji Allah ﷻ dan memohon agar melanggengkannya. (**Syarhu Riyadhish Shalihin**, hal. 55-56)

Wanita tidaklah berbeda dengan lelaki dalam pensyariatan menjenguk orang sakit ini. Artinya, wanita pun disenangi menjenguk orang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju tempat si sakit dengan memerhatikan adab-adab syar'i, seperti menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, menjaga diri dari fitnah, dan sebagainya.

Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها, istri Rasulullah ﷺ yang mulia pernah menjenguk ayahnya, Abu Bakr Ash-Shiddiq dan Bilal رضي الله عنهما yang sedang sakit. Aisyah mengabarkan:

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ رضي الله عنهما. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ: يَا أَبَتِ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَأَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ:

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

Tatkala Rasulullah ﷺ tiba di Madinah (awal hijrah beliau ke Madinah), Abu Bakr dan Bilal رضي الله عنهما ditimpa penyakit huma (demam dengan panas yang sangat tinggi). Aku pun masuk menemui keduanya. Aku katakan, "Wahai ayahku, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu? Dan engkau, wahai Bilal, bagaimana engkau dapatkan keadaan dirimu?"

Kata Aisyah: "Adalah Abu Bakr bila demam yang tinggi menyerangnya, ia berkata:

'Setiap orang ditimpa kematian di pagi hari dalam keadaan ia berada di tengah keluarganya.

Dan kematian lebih dekat dengannya daripada tali sandalnya.'

Adapun Bilal, bila sakit telah hilang darinya, ia mengangkat suaranya sembari menangis dan berkata:

Gunakan kesempatan membesuk tersebut untuk memberikan arahan kepada si sakit dalam perkara yang bermanfaat baginya, seperti menyuruhnya bertaubat, istighfar, dan menyelesaikan hak-hak orang yang lain yang belum dipenuhinya.

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

'Aduhai apa kiranya suatu malam aku sungguh-sungguh akan bermalam di suatu lembah dan di sekitarku ada tumbuhan idzkhir dan jalil

[1] Nama dua gunung dekat Makkah.

[2] Ummul 'Ala' Al-Anshariyyah adalah *'ammah* (bibi dari pihak ayah) Hizam bin Hakim bin Hizam.

Adakah suatu hari aku sungguh akan mendatangi Miyah Mijannah

Dan adakah akan tampak bagiku Syamah dan Thafil.'[1]

Aisyah berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ lalu mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Beliau pun berdoa, 'Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah, sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih. Ya Allah, sehat/baikkanlah kota ini dan berkahi kami dalam mud dan sha'-nya, dan pindahkanlah huma-nya, lalu letakkanlah huma ini di Juhfah'." (**HR. Al-Bukhari** no. 3926. Dalam riwayat **Muslim** no. 3329 hanya lafadz: *Aisyah berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ ... dst*)

Bila yang dijenguk si wanita adalah sesama wanita atau lelaki dari kalangan mahramnya, maka tidak ada permasalahan. Yang jadi masalah bagaimana bila yang sakit adalah lelaki *ajnabi* (bukan mahram), bolehkah seorang wanita *ajnabiyah* menjenguknya?

Masalah ini terjawab dari hadits Aisyah ﵂ di atas, di mana Aisyah menjenguk Bilal ﵁. *Wallahu a'lam bish-shawab*, tentunya selama aman dari fitnah.

Rasulullah ﷺ selain menjenguk para sahabatnya yang sedang sakit, beliau juga pernah menjenguk para sahabiyah sebagaimana ditunjukkan dalam dua hadits berikut ini:

Jabir bin Abdillah ﵄ memberitakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ- أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ- فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ- أَوْ: يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ- تُزَفْزِفِيْنَ؟ قَالَتْ: الْحُمَّى، لاَ بَارَكَ اللهُ فِيْهَا. فَقَالَ: لاَ تَسُبِّي الْحُمَى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

Rasulullah ﷺ membesuk Ummus Sa`ib –atau Ummul Musayyib–, beliau berkata, "Kenapa engkau wahai Ummus Sa`ib –atau Ummul Musayyib– terlihat gemetaran?" Dia menjawab, "Saya sakit humma, semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini." Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencaci humma, karena penyakit ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi." (**HR. Muslim** no. 6515)

Wanita tidaklah berbeda dengan lelaki dalam pensyariatan menjenguk orang sakit ini. Artinya, wanita pun disenangi menjenguk orang sakit. Tentunya ia keluar dari rumahnya menuju tempat si sakit dengan memerhatikan adab-adab syar'i, seperti menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, menjaga rasa malu, menjaga diri dari fitnah, dan sebagainya.

Ummul 'Ala' ﵂ mengabarkan:

عَادَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيْضَةٌ، فَقَالَ: أَبْشِرِيْ يَا أُمَّ الْعَلاَءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْـمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Rasulullah ﷺ menjengukku dalam keadaan aku ditimpa sakit. Beliau bersabda, "Bergembiralah wahai Ummul 'Ala'[2]*, karena dengan sakitnya seorang muslim Allah akan menghilangkan darinya kesalahan-kesalahan sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak (yang ditempa)."* (**HR. Abu Dawud** no. 3092, dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﵀ dalam **Shahih Abi Dawud** dan **Ash-Shahihah** no. 714)

Hadits di atas diberi judul oleh Al-Imam Abu Dawud ﵀ dalam **Sunan**-nya dengan: bab *'Iyadatun Nisa'* (bab menjenguk wanita yang sakit). Tentunya hal ini dilakukan selama aman dari fitnah (godaan).

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah

Anak Angkat dalam Islam

Tanya: *Bolehkah menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat dalam keluarga kita di mana kita menganggapnya seperti anak sendiri? Lalu bagaimana hijab dengannya bila si anak sudah baligh?*

Jawab:

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh رحمه الله menjawab permasalahan yang seperti ini dengan pernyataan beliau, "Dahulu di jaman jahiliah, orang-orang yang mengangkat anak memperlakukan anak angkat mereka seperti anak mereka yang hakiki atau seperti anak kandung dari segala sisi; dalam hal warisan, dalam hal bolehnya anak angkat tersebut ber*khalwat* (bersepi-sepi) dengan istri mereka, dan dianggapnya istri mereka sebagai mahram bagi anak angkat tersebut.

Adalah Zaid bin Haritsah رضي الله عنه, maula Nabi ﷺ, di masa sebelum beliau ﷺ diangkat sebagai nabi, dipanggil dengan Zaid bin Muhammad (karena Nabi ﷺ mengangkatnya sebagai anak). Maka Allah عز وجل berkehendak untuk menghapuskan semua anggapan orang-orang jahiliah tersebut berkaitan dengan anak angkat. Datanglah syariat Islam dalam masalah anak angkat ini berikut hukum-hukumnya yang tegas sebagaimana tersebut berikut ini:

1. Menghapus dan melarang adanya anak angkat yang dianggap sebagai anak yang hakiki dalam segala sisi, berdasarkan firman Allah عز وجل :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ

"Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian...." **(Al-Ahzab: 4-5)**

Dalam ayat-ayat di atas, Allah عز وجل menerangkan bahwa ucapan seseorang kepada anak orang lain dengan "anakku" tidaklah berarti anak tersebut menjadi anaknya yang sebenarnya yang dengannya ditetapkan hukum-hukum *bunuwwah* (anak dengan orangtua kandungnya). Bahkan tidaklah mungkin anak tersebut bisa menjadi anak kandung bagi selain ayahnya. Karena, seorang anak yang tercipta dari sulbi seorang lelaki tidaklah mungkin ia dianggap tercipta

---

[1] Awal ayat di atas berbunyi:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati/jantung dalam rongganya...." **(Al-Ahzab: 4)**

dari sulbi lelaki yang lain, sebagaimana tidak mungkinnya seseorang memiliki dua hati/jantung[1]. Dan Allah ﷻ memerintahkan kita agar mengembalikan penasaban anak-anak angkat tersebut kepada ayah kandung mereka, bila memang diketahui siapa ayah kandung mereka. Bila tidak diketahui maka mereka adalah saudara-saudara kita seagama dan maula kita. Allah ﷻ beritakan bahwa yang demikian ini lebih adil di sisi-Nya.

2. Memutuskan hubungan waris antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Hal ini terkandung dalam ayat-ayat yang telah dibawakan di atas[2]. Juga disebutkan bahwa dalam perkara anak angkat, Allah ﷻ menurunkan ayat:

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

"Dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya[3]." **(An-Nisa': 33)**

Ibnu Jarir رحمه الله mengeluarkan riwayat dari Sa'id ibnul Musayyab رحمه الله yang menyatakan, "Ayat ini hanyalah turun terhadap orang-orang yang dulunya menganggap anak pada selain anak kandung mereka dan mereka memberikan warisan terhadap anak-anak angkat tersebut. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat dalam perkara mereka. Untuk anak-anak angkat, Allah ﷻ berikan bagian dari harta (orangtua/ayah angkat mereka) dalam bentuk wasiat[4], sementara warisan dikembalikan kepada yang berhak dari kalangan *dzawil arham*[5] dan *'ashabah*[6]. *Allah ﷻ meniadakan adanya hak waris dari orangtua angkat untuk anak angkat mereka, namun Allah ﷻ tetapkan adanya bagian harta untuk anak angkat tersebut dalam bentuk wasiat."*[7]

3. Dihalalkannya mantan istri anak angkat (setelah perceraian keduanya) untuk dinikahi oleh ayah angkatnya. Hal ini tampak dengan Allah ﷻ menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Zainab bintu Jahsy رضي الله عنها setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritsah رضي الله عنه yang dulunya merupakan anak angkat Nabi ﷺ sebelum turunnya ayat-ayat yang melarang hal tersebut. Allah ﷻ menerangkan hikmah dari kejadian tersebut dengan firman-Nya:

---

[2] Allah ﷻ berfirman dalam ayat ke 6 surah Al-Ahzab:

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ

"Dan orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin (yang lain yang tidak punya hubungan darah) dan orang-orang Muhajirin...."

[3] Awal ayat ini adalah:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...."

[4] Wasiat di sini tidak lebih dari 1/3 harta si mayit.

[5] *Dzawil arham* adalah semua kerabat mayit yang tidak mendapat bagian *fardh* dan *ta'shib* dari harta warisan.

Ahli waris terbagi dua:

- Ada yang mendapat bagian warisan dengan *fardh* yaitu ia mendapat bagian yang tertentu kadarnya, seperti setengah atau seperempat.
- Ada yang mendapat bagian warisan dengan *ta'shib* yaitu kadarnya dari warisan tidak ada penentuannya.

[6] *'Ashabah* adalah kerabat mayit yang mendapat bagian dari harta warisan tanpa ada batasan tertentu, bahkan bila dia cuma sendirian, dia berhak mendapat semua harta si mayit.

[7] **Jami'ul Bayan fi Ta'wiil Qur'an, 4/57.**

"Kami nikahkan dia denganmu agar tidak ada keberatan bagi kaum mukminin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat tersebut telah menyelesaikan urusan dengan istri-istri mereka (telah bercerai)." **(Al-Ahzab: 37)**

Allah ﷻ berfirman dalam ayat yang menyebutkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ

"...dan istri-istri dari ***anak-anak kandung kalian****...."* **(An-Nisa': 23)**

Berarti dikecualikan dalam hukum pengharaman tersebut para istri anak-anak angkat (boleh dinikahi oleh ayah angkat suaminya bila mereka telah bercerai).

4. Keharusan istri ayah angkat untuk berhijab dari anak angkatnya, sebagaimana ditunjukkan dalam kisah Sahlah bintu Suhail istri Abu Hudzaifah رضي الله عنه, tatkala Sahlah datang menemui Nabi ﷺ lalu menyatakan, "Wahai Rasulullah, kami dulunya menganggap Salim seperti anak kami sendiri. Sementara Allah telah menurunkan ayat tentang pengharaman anak angkat bila diperlakukan seperti anak kandung dalam segala sisi. Padahal Salim ini sudah biasa masuk menemuiku (tanpa hijab)...."

Nabi ﷺ pun menetapkan kepada Sahlah ketidakbolehan *ikhtilath* dengan anak angkat setelah turunnya ayat Al-Qur'an tersebut. Jalan keluarnya, beliau menyuruh Sahlah agar memberikan air susunya kepada Salim, dengan lima susuan yang dengannya ia menjadi mahram bagi Salim (yakni sebagai ibu susu, *pent.*)

Nabi ﷺ pun menetapkan kepada Sahlah ketidakbolehan ikhtilath dengan anak angkat setelah turunnya ayat Al-Qur'an tersebut. Jalan keluarnya, beliau menyuruh Sahlah agar memberikan air susunya kepada Salim, dengan lima susuan yang dengannya ia menjadi mahram bagi Salim.

5. Ancaman yang ditekankan dan peringatan yang keras bagi orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Dalam hal ini ada ayat Al-Qur'an yang di-*mansukh* (dihapus) bacaannya namun hukumnya tetap berlaku, yaitu:

وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ

"Dan janganlah kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian karena sungguh itu adalah kekufuran bila kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian."

Al-Imam Ahmad رحمه الله meriwayatkan dari Umar ibnul Khaththab رضي الله عنه, beliau berkata:

كُنَّا نَقْرَأُ: وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ

Kami dulunya membaca ayat: "Dan janganlah kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian karena sungguh itu adalah kekufuran bila kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian."

Dalam hadits yang shahih dinyatakan:

[8] HR. Al-Bukhari no. 4326 dan Muslim no. 217.

مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Siapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka surga haram baginya."[8]

Tersisa sekarang dua perkara dalam masalah menyebut anak pada selain anak kandung dan penasaban kepada selain ayah kandung. Kita akan sebutkan berikut ini:

Pertama: Apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan/sebutan 'anakku' (padahal bukan anaknya yang sebenarnya) untuk memuliakan dan menyatakan kecintaannya kepada si anak, hal ini tidaklah termasuk dalam larangan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata:

Apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan/sebutan 'anakku' (padahal bukan anaknya yang sebenarnya) untuk memuliakan dan menyatakan kecintaannya kepada si anak, hal ini tidaklah termasuk dalam larangan

قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ: أُبَيْنِيَّ -تَصْغِيرُ ابْنِي- لاَ تَرْمُوا الْجُمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(Pada malam Muzdalifah) Rasulullah ﷺ mengedepankan kami anak-anak kecil dari Bani Abdil Muththalib (lebih awal meninggalkan tempat tersebut/tidak mabit, pent.*) di atas keledai-keledai kami. Mulailah beliau memukul dengan perlahan paha-paha kami seraya berkata, "Wahai **anak-anakku**, janganlah kalian melempar jumrah sampai matahari terbit."*[9]

Ini dalil yang jelas sekali, karena Ibnu 'Abbas ﷺ ketika *hajjatul wada'* (haji wada') berusia sepuluh tahun.

Kedua: Orang yang sudah terlalu masyhur dengan sebutan yang mengandung penasaban kepada selain ayahnya, seperti Al-Miqdad ibnu 'Amr ﷺ yang lebih masyhur dengan Al-Miqdad ibnul Aswad, di mana hampir-hampir ia tidak dikenal kecuali dengan penasaban kepada Al-Aswad ibnu Abdi Yaghuts yang di masa jahiliah mengangkatnya sebagai anak, maka ketika turun ayat yang melarang penasaban kepada selain ayah kandung, disebutlah Al-Miqdad dengan ibnu 'Amr. Namun penyebutannya dengan Al-Miqdad ibnul Aswad terus berlanjut, semata-mata sebagai penyebutan bukan dengan maksud penasaban. Yang seperti ini tidak apa-apa sebagaimana disebutkan dalam **Tafsir Al-Qurthubi**, dengan alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi ﷺ bahwa tidak pernah didengar dari orang terdahulu yang menganggap orang yang dipakaikan baginya sebutan tersebut telah berbuat maksiat.[10]"

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

***(Fatawa wa Rasa'il Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh**, 9/21-25, sebagaimana dinukil dalam **Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah**, hal. 889-891)*

---

[9] Dishahihkan Al-Imam Al-Albani ﷺ

[10] **Tafsir Al-Qurthubi**, 14/80.

Berdzikirlah Kepada-Ku, Niscaya Aku Akan Mengingatmu!

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Kehidupan dunia teramat memikat bagi kebanyakan insan. Berapa banyak mereka yang silau dengan keindahannya hingga melalaikan mereka dari mengingat Allah ﷻ, dari berzikir kepada-Nya. Padahal Allah Maha Baik terhadap mereka. Dia yang menciptakan mereka. Dia pula yang memelihara dan melimpahkan nikmat-Nya yang tiada terhitung kepada mereka. Tapi apa balasan mereka? Mereka melupakan-Nya dan berpaling dari-Nya! Kenyataan yang ada pada mereka ini jelas bertolak belakang dengan perintah Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya. Dalam banyak ayat-Nya, Dia menyuruh mereka untuk senantiasa berzikir kepada-Nya dan banyak-banyak mengingat-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak." **(Al-Ahzab: 41)**

Dia pun memuji dan menyiapkan pahala yang besar bagi hamba-hamba-Nya yang banyak berzikir kepada-Nya:

وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." **(Al-Ahzab: 35)**

Allah ﷻ memerintahkan hamba-Nya untuk banyak mengingat-Nya, berzikir kepada-Nya, bukan karena Dia membutuhkan si hamba atau beroleh keuntungan dengannya. Karena:

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"...maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." **(Ali 'Imran: 97)**

Sebaliknya, para hamba-lah yang membutuhkan-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

"Wahai manusia, kalianlah yang fakir (butuh) kepada Allah sementara Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." **(Fathir: 15)**

Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk berzikir, karena kebaikan dan kemanfaatannya kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka sangat butuh kepada Allah ﷻ, tak pernah mereka terlepas dari membutuhkan-Nya walau sekejap mata. Ketika seorang hamba tidak berzikir kepada-Nya, maka itu akan menjadi bala baginya dan akan menjadi penyesalan yang teramat besar tatkala berjumpa dengan Allah ﷻ di hari kiamat kelak.

Aisyah رضي الله عنها memberitakan dari Rasulullah ﷺ:

مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِابْنِ آدَمَ لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيْهَا إِلاَّ تَحَسَّرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidak ada satu waktu pun yang terluputkan dari anak Adam untuk berzikir kepada Allah kecuali ia akan menyesali waktu tersebut pada hari kiamat." **(HR. Al-Baihaqi** dalam **Syu'abul Iman** no. 508, Abu Nu'aim dalam **Al-Hilyah** 5/362, dihasankan Al-Imam Al-Albani ﷺ dalam **Shahihul Jami'** no. 5720)

Siapa yang tidak berzikir kepada Allah ﷻ, ibaratnya ia telah menjadi bangkai walaupun jasadnya masih berjalan di muka bumi. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْـمَيِّتِ

"Permisalan orang yang mengingat/berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya seperti permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati." **(HR. Al-Bukhari** dalam **Shahih**-nya no. 6407)

Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, yang dimaksud dengan zikir adalah menyebutkan lafadz-lafadz yang dianjurkan oleh penetap syariat untuk memperbanyak mengucapkannya. Seperti yang diistilahkan dengan *Al-Baqiyatush Shalihat*, yaitu ucapan *Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaaha illallah*, dan *Allahu Akbar*. Termasuk pula ucapan *hauqalah* (*la haula wa la quwwata illa billah*), *basmalah* (*bismillahir rahmanir rahim*), *hasbalah* (*hasbunallah wa ni'mal wakil*), *istighfar*, dan doa-doa semisalnya yang berisi permohonan kebaikan di dunia dan di akhirat. *Zikrullah* (berzikir kepada Allah ﷻ) juga bisa bermakna melakukan amalan yang diwajibkan ataupun disunnahkan, seperti membaca Al-Qur'an, membaca hadits nabawi, mempelajari ilmu syar'i, dan mengerjakan shalat nafilah/sunnah. **(Fathul Bari**, 11/250)

Ingatlah Aku, wahai kaum mukminin, dengan kalian menaati-Ku dalam perkara yang Aku perintahkan kepada kalian dan dalam perkara yang Aku larang. Niscaya Aku akan mengingat kalian dengan rahmat-Ku dan pengampunan-Ku terhadap kalian.

Saudariku ...!

Tiada merugi bagimu dengan terus mengingat-Nya...

Bahkan kemanisan dan pahala yang besar kan kau dapatkan

Sebaliknya, kepahitan dan kegetiran senantiasa menemani hidupmu manakala hatimu dipenuhi dengan terus mengingat selain-Nya...

Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat.

Barangsiapa mengingat Allah ﷻ maka Allah ﷻ akan mengingatnya.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"Karena itu, ingatlah kepada-Ku (berzikir kepada-Ku) niscaya Aku akan mengingat kalian." **(Al-Baqarah: 152)**

Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thabari ﷺ berkata menafsirkan ayat di atas, "Yang dimaksud Allah ﷻ dengan firman-Nya ini adalah ingatlah Aku, wahai kaum mukminin, dengan kalian menaati-Ku dalam perkara yang Aku perintahkan kepada kalian dan dalam perkara yang Aku larang. Niscaya Aku akan mengingat kalian dengan rahmat-Ku dan pengampunan-Ku terhadap kalian."

Kemudian Abu Ja'far membawakan ucapan Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat di atas, "Ingatlah kalian kepada-Ku dengan menaati-Ku niscaya Aku akan mengingat kalian dengan ampunan-Ku." **(Jami'ul Bayan fit Ta'wilil Qur'an**, 2/40)

Dalam **Ash-Shahihain** dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang beliau riwayatkan dari Allah ﷻ (hadits qudsi):

مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

'Siapa yang mengingat-Ku dalam jiwanya maka Aku akan mengingatnya dalam jiwa-Ku. Dan siapa yang mengingat-Ku pada sekumpulan orang maka Aku akan mengingatnya pada kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka'."

Ketahuilah wahai saudariku ! ...

Zikrullah adalah amalan yang ringan namun mendatangkan pahala yang besar.

Abdullah bin Busr رضي الله عنه memberitakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam terlalu banyak hingga aku tidak mampu mengerjakan semuanya karena kelemahanku, maka beritakan kepadaku suatu amalan ringan yang bisa terus aku pegangi."[1]

Rasulullah ﷺ pun memberikan bimbingan:

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"Terus menerus lisanmu basah dengan zikrullah." (**HR. At-Tirmidzi** no. 3375, **Ibnu Majah** no. 3793, dishahihkan Al-Imam Al-Albani رحمه الله dalam **Shahih At-Tirmidzi** dan **Shahih Ibnu Majah**)

Berzikir kepada Allah عز وجل merupakan amalan yang utama dan bernilai tinggi di sisi Allah عز وجل. Sahabat yang mulia, Abud Darda رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاكُمْ عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ

"Maukah kalian aku beritakan tentang sebaik-baik amalan kalian, paling suci di sisi Pemilik kalian, paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian memukul/memenggal leher-leher mereka dan mereka memukul leher-leher kalian?"

Para sahabat menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah!"

Beliau berkata, "(Amalan itu adalah) zikrullah." (**HR. At-Tirmidzi** no. 3377, **Ibnu Majah** no. 3790, dishahihkan Al-Imam Al-Albani رحمه الله dalam **Shahihul Jami'** no. 2629)

Bila demikian agungnya zikrullah, masihkah engkau enggan untuk berzikir?

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

"Maukah kalian aku beritakan tentang sebaik-baik amalan kalian, paling suci di sisi Pemilik kalian, paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian memukul/memenggal leher-leher mereka dan mereka memukul leher-leher kalian?"
Para sahabat menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah!"
Beliau berkata, "(Amalan itu adalah) zikrullah."

[1] Ath-Thibi berkata, "Orang ini tidaklah menginginkan untuk meninggalkan sama sekali seluruh syariat Islam, tapi ia meminta disebutkan suatu amalan yang hukumnya tidak wajib baginya dan bisa terus dilakukannya setelah ia mengerjakan amalan yang fardhu." (**Tuhfatul Ahwadzi**, 2/2423)

Daftar Agen Asy Syariah

INFORMASI Sirkulasi dan Distribusi: 0815 7948595

Untuk Menjadi Agen Hub: (0274) 626439, 085228261137

Sumatera

-**Banda Aceh** Abu Abdillah, Ma'had Assunnah, (0651)7407408, 081360016280 -**Batam** Al-Ustadz Zainal Arifin, 081703654968, 087851007098 -**Bener Meriah** Amrullah, 081392342949 -**Bengkulu** Salamun, (0737)522412 -**Bintan** Lilik, Tanjung Uban 081364515715 -**Bukittinggi** Abu Syaif, 081973512017 -**Deliserdang** Abu Ridho, Ma'had Ath-Tha'ifah Al-Manshurah 081397747447-**Jambi** Ahmad Farid, (0741) 61280, 081366464900, 0819257790 -**Kota Pinang** Taymullah, (0624)496029 -**Kualasimpang** Abu Miqdad, 081370718431 -**Langkat** Mujahid, Ponpes Al-Hijroh, 081362345509 -**Langsa** Ir. Musri Abdussamad, 0811675556 -**Lhokseumawe** Muhammad Yusuf, 085260561313 -**Lubuk Linggau** Izzat, 081328816101 -**Medan** Hendra Usman, 085297255409, (061)6635960 -**Metro Lampung** Ust. Adi Abdullah/Wahyu Priyono, 08127235613, **(Kalianda)** Yundi Luqmansyah 085269198981, 081379130391,085279055005 -**Muara Bungo** Abu Zahra 081366960940 -**Muara Enim** Ahmad Juliardi 081367296060 -**Muntok** Amirudin 081367994001 -**Padang** Suharto, 081374404250; Abu Asma/Abu Umar -**Palembang** Abror, 081532700079 -**Pekanbaru** Aris Arianto 085624085437, Abu Jundi, 085278487844 -**Pelalawan** Djoko Purnomo 0811752881 -**Tanjungpandan**, Suhardi, 085267166166

Jawa & Madura

-**Ajibarang** Wida Abu Hasan, 0816693170, (0281)7903054 -**Ambarawa** Abu Ilyas, 081325750507 -**Bandung** Taufiq, Ma'had Adhwa'us Salaf, 081321273191, Abu Mujahid, 081321179462, Abu Musa Pandu 085220077365 -**Bangkalan** Cahya 08175242000 -**Banjarnegara** Fradi Santoso, 081327243349 -**Bantul** Toko Al-Huda (0274)7005075, Abu Maryam (0274)6582661 -**Batang** Sudibyo 081542166376, 085641698919 -**Blitar** Syaiful Huda/ Abu Anas, 08123323010 -**Bogor** Hamzah 08567133567 -**Bojonegoro** Abdullah, 08123055714, dr Silahuddin 08123406005 -**Bondowoso** Abu Salamah 085236945672 -**Boyolali** Abu Zahro Iskandar, 081567770819 -**Brebes** Tabi'in 085640478285 -**Bumiayu** Hadi, 085227008319 -**Ciamis** Abu Jundi, (0265)773188 -**Cikarang** Utsman, 081319261250, 081519380457 -**Cilegon** Wahyudi/Abu Abdirrahman, (0254)377364, 081210235052 -**Cimahi** Abu Nabilah 081321776417 -**Cirebon** Abu Abdillah, Ponpes Dhiya'us Sunnah, (0231)222185 -**Delanggu** Harits, (0272)551527 -**Depok** Hamzah, (021)77201257 -**Gresik** Ahmad Joni, (031)3954130, 081331749721 -**Indramayu** Aris Manggala 085224692302 -**Jakarta Barat** Abu Salsabila 081384909599 -**Jakarta Pusat** Wawan 081381912120 -**Jakarta Selatan** Al-Hijaz Agency (Refi), (021) 70737780, 08159201928; -**Jakarta Timur** Al-Bataavi, 08129030726 -**Jakarta Utara** Slamet Raharjo 08128749844 -**Jember** Ibnu Harun, 08159578968 -**Jepara** Adil, 0818907540 -**Jombang** Abul Mubarok, (0321)850952, 081703233352 -**Karanganyar** Abdurrahman Marsono, 085647183766 -**Karawang** Abu Faris Muhammad, 081912465178 -**Kebumen** Ust. Kholid, Pondok Anwarus Sunnah, (0287)5505323, 081327256648 -**Kediri** Abu Ilyas Anam, 081335747850 -**Kendal** Ust. M. Isnadi, 081325493095, Abdullah Ari Ma'had Darul Hikmah Al-Islamy Boja (024)70248457 -**Klaten** Arif Rohmatdi (Zubair) (0272)320300, 08157945982 -**Kroya** Saad, Pondok Al-Furqon, 081542946730; Hanif, 081327062299 -**Kudus** Ahmad Ghozali,085290448684 -**Lamongan** Agus T, (0322)452050, 08563063187 -**Lumajang** Abdul Fattah, (0334) 885687, 085235849945 -**Madiun** Abu Azzam, 085646557700 -**Magelang** Nurul Mustofa, 08175462723, (0293)5502723 -**Magetan** Abdul Qohar, (0351)7819770, 08174147609 -**Majalengka** Oman 085224612986, Abu Zahro, (0233)319779, 081802330319; -**Malang** Hendri Faishol, 081334415668, (0341)7764393 -**Muntilan** Abu Said Amir, Ponpes Minhajussunnah, 0818269293 -**Nganjuk** Bagus Kusuma,(0358)325425, 081335887366 -**Ngawi** Amirul Abu Abdillah, (0351)7877771 -**Pacitan** Abu Abdirrahman, 081335312320 -**Paiton** Sahirudin, 085242332263 -**Pasuruan** Mas'udin Noor, (0343)7705550, 0818323711 -**Pati** Abu Azzam Jumani, 081329517118 -**Pekalongan** Iqbal F. Argubi, 08156556460 -**Pemalang** Emy Jamedi, (0284)322771 -**Ponorogo** Irfan, 08174147839 -**Purbalingga** Al-Ustadz Ridhwan, 081542952337 -**Purwakarta** Muhammed Banser, 085846405480 -**Purwokerto** Abu Hussain, 085869992373, 081327056661 -**Purworejo** Majelis Taklim An-Najiyah 085292217249. Anang, (0275)3305161 -**Rembang** Yono, (0295)692476 -**Salatiga** Ali, 081915418005 -**Semarang** Abu Nafisah Hasan, 081575280591, (024)70412901 -**Sidoarjo** Fathur Rohman, (031)71373773, 0817332085 -**Situbondo** Heryawan, (0338)672360 -**Solo** Ahmad Miqdad, Masjid Ibnu Taimiyyah, (0271)722357 -**Sragen** Luqman, 081575710978 -**Sukabumi** Abu Isa Yusuf, 08164632795, (0266)7014215 -**Sukoharjo** Abu Faqih Wahyono, Yayasan Ittiba'us Sunnah, 081329008160 -**Sumpiuh** Abu Faiz 081391671808 -**Surabaya** Yoyok, (031)70378020, 081703060274; Ust. Zainul Arifin, (031)5921921; Abdul Malik, (031)70155046, 081357107525 -**Tangerang** Abu Sulaiman, (021)94284042, 081575856565 -**Tasikmalaya** Dede Kamaludin Wahab 081546831266 -**Tegal (Slawi, Brebes)** Muh. Awod Gabileh, (0283)3393500 -**Temanggung** Farhan, Yayasan Atsariyah Kauman Kedu, 081392423028, 085729597437 -**Tuban** Abu Alifah Budiarso, (0356)323087, 081335644881 -**Tulungagung** Muchson, Ketanon 081555788919 -**Tranggalek** Afif Heri K, (0355)794319, 085259848731 -**Wonogiri** Abdul Aziz, Yayasan Darussalam Selogiri -**Wonosari** Abu Ibrahim Rahmad 081802749274 -**Wonosobo** Abu Ali Yusuf, 085292766455 -**Wates (Kulonprogo)** Abu Sholeh, 081392007224; Abu Muhammad Isa, 081328605221, (0274)7831445 -**Yogyakarta** Khoirul Ikhwan, (0274) 542528, 081328890102, 081328339012; Elfiyan Asfar, (0274) 7807225, 085228270880, 081802708522; Abu Hamzah Anas, 081392049690

Kalimantan

-**Balikpapan** Abu Sarah. PP. Ibnul Qayyim, (0542)861712, 081520418595, 081952592464 -**Banjarmasin** Hijaz, (0511)7488811, 081348192354 -**Berau** Yahya 081253820372 -**Bontang** Abu Arkan, (0548)556387 -**Bulungan** Zulfitri 08115405046 -**Ketapang** Dzakir Prajitno, 081392723816 -**Kuala Pembuang** Ujiansyah Noor, (0538)21622, 081250890905 -**Kutai** Imam Y (Abu Muhammad Naufal), 08125509145 -**Malinau** Heriansyah (Abu Ali), (0553)21839, 081347291808 -**Nunukan** Rahmat, 085247139809, Abul Kholil Jumeidir, 085247789432 -**Pangkalanbun** Abu Zalfa 085252959901 -**Pontianak** M. Sofitra, (0561)745540 -**Samarinda** Ahmad Badawi, 085246086213 -**Sambas** Abu Abdillah Ahmad 081331942259 -**Sampit** A. Rais Syarkawi (0531)23988, 085249042067 -**Sanggau** Abu Abdirrahman 081352061985 -**Sebatik** Wahyudi 085247965456 -**Sengata** Abu Khanza 081350626263 -**Sintang** Ahmad Jalaludin 081352032004 -**Tarakan** Amirullah Tokan, 081253354698; Abu Ahmad Jufri, 081332061852 -**Tenggarong** Arwanto, 081350661331

Sulawesi

-**Bantaeng** Akbar 085255129756 -**Bau-Bau** Al-Ustadz Chalil, Yayasan Durrul Mantsur, (0402)2822452; Abdul Djalil, (0402)2824106, 081524750972 -**Bulukumba** Abu Amer Al-Atsari 085242621266 -**Goa** Mukhlis (0411)5616401, Aliadin (0411) 5336315 -**Jeneponto** Sholehuddin 085299757044 -**Kendari** Abdul Alim, (0401)328566; Adam Ibnu Umar, 085231199500 -**Kolaka** Abu Umair 081353653111, 085756518622, Abu Ubaidillah 085242053884 -**Kotamobagu** Momen 085256720312 -**Majene** Abu Royyan, 085255009628 -**Makassar** Jamaludin Mangun, (0411)492605, Arisi (0411)857241, Yusran, (0411)859606 -**Manado** Kaspoeri (0431)821133 -**Mangkutana** Ust. Ali Abbas 081342985698 -**Mamuju** Shobri 085255312121 **Maros** Muslim (0411)5279914 -**Muna** Abu Yasir, 085230050833 -**Palu** Abu Ibnu Amir, 081524513317, 0811456520 -**Pangkep** Ust. Muhammad, (0410)323855 -**Parigi** Abu Aisya 081354363635, 085241471000 -**Polman** Ridwan 08194230714 -**Poso** Abu Dujana, 085220177398 -**Selayar** Syamsuddin, (0414)22355; Abu Isa Ishaq, 085299078901 –**Sengkang** Ridwan, 085299074004 -**Sidrap** Abu Ihsan Syu'aib, 0811420584 -**Sinjai** Zubair, 08194164391, 085255950444 -**Sorowako** Abu Kumia, 08124181068

Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara

-**Ambon** Husain, Yayasan Abu Bakr Ash-Shidiq, (0911) 353780; 081392150675, 081343445859 -**Denpasar** Miftahul Ulum, 0817552017 -**Jayapura** Abu Zahwa, 081344526545 -**Lombok** Abdullah 081917556077 -**Manokwari** Wahyudin 081344952423, Kamilin 081527650480, Abu Syifa 085244335050 -**Sorong** Abdul Halim, 08124846960 -**Sumbawa** Abu Luqman Rudiansyah 08123821265 -**Tembagapura** Subhan Umar, (0901)352774 / 418841, 0811493474, 08124040800 -**Ternate** Sofyan 085256842111 -**Timika** Abu Ja'far 085244981730

INGIN BERLANGGANAN? HUBUNGI AGEN TERDEKAT DI KOTA ANDA atau:

1. SMS (Nama) dan (Alamat Lengkap) ke 0817275237, 5 edisi ke depan, dikirim tiap terbit. Biaya Rp. 70000 (Luar Jawa: Rp. 75000) --- Wesel kepada: Munajat d/a Nitipuran No.285 Yogyakarta 55182 (jika kurang jelas harap telpon)
2. Hubungi: Fajar, 081327056661

Tema Asy Syariah depan... إن شاء الله **Hukum Waris**